

PEREMPUAN DALAM JIHAD MILITER PERSPEKTIF YUSUF AL-
QARDHAWI DAN RELEVANSINYA DENGAN PP NO. 39 TAHUN
2010 TENTANG ADMINISTRASI PRAJURIT TNI

T E S I S

OLEH

M. ADLI AZHARI LUBIS

NIM: 3002163019



HUKUM ISLAM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2020

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul

**PEREMPUAN DALAM JIHAD MILITER PERSPEKTIF YUSUF AL
QARDHAWI DAN RELEVANSINYA DENGAN PP NO. 39
TAHUN 2010 TENTANG ADMINISTRASI PRAJURIT TNI**

Oleh:


M.Adli Azhari Lubis

Nim: 3002163019


Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Islam Program
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 04 Januari 2021

Pembimbing I


Dr. Ansari Yamamah, MA
NIP.19680624 199403 1 001

Pembimbing II


Dr. Sukiati, MA
NIP.19701120 199603 2 002

PENGESAHAN

Tesis berjudul: "PEREMPUAN DALAM JIHAD MILITER PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI DAN RELEVANSINYA DENGAN PP.NO.39 TAHUN 2010 TENTANG ADMINISTRASI PRAJURIT TNI" Telah di seminar hasilkan pada tanggal 16 Desember 2020. Untuk selanjutnya akan disidang Munaqasyahkan sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 04 Januari 2021
Panitia Ujian Seminar Hasil Tesis
Program Pascasarjana UIN SU
Medan

Ketua



Dr. Haisah, MA

NIP. 19640527 199103 2 001

Sekretaris



Dr. Ramadhan Syahmedi, M.Ag

NIP. 19670918 200003 1 002

Anggota




1. Dr. Ramadhan Syahmedi, M.Ag

NIP. 19670918 200003 1 002



2. Dr. Mhd. Yadi Harahap, MH

NIP. 19790708 200901 1 000



3. Dr. Ansari Yamamah, MA

NIP. 19660624 199403 1 001



4. Dr. Sukiati, MA

NIP. 19701120 199603 2 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Adli Azhari Lubis
NIM : 30002163019
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 16 Juli 1994
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl.Karya Kasih Gg.Kasih Dalam No.4A
Kel.Pangkalan Masyhur Kec.Medan Johor.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **"PEREMPUAN DALAM JIHAD MILITER PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI DAN RELEVANSINYA DENGAN PP. NO. 39 TAHUN 2010 TENTANG ADMINISTRASI PRAJURIT TNI"** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 03 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



M. Adli Azhari Lubis

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana posisi penemuan dalam kajian islam tentang kedudukan perempuan dalam kemiliteran, sekaligus memperkaya kajian keislaman khususnya kajian perempuan dalam dunia kemiliteran serta menemukan argumentasi dasar pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang perempuan dalam jihad militer dan relevansinya dengan PP No. 39 Tahun 2010.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian normatif dengan menggunakan sumber data primer, yakni buku pokok dari karya ilmiah tokoh dan naskah peraturan atau undang-undang serta sumber data skunder, yaitu bahan pustaka yang merujuk kepada sumber primer. Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitis*, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, mereduksi data, mengolah data, menilai keabsahan data, menganalisis dan membuat kesimpulan atas temuan yang diperoleh.

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa hal diantaranya :

1. Bahwa perempuan diberi pilihan untuk mengikuti jihad militer jika perempuan tersebut ditakdirkan tidak menikah, tidak dapat hamil dan melahirkan serta fisik yang kuat, karena kegiatan militer tersebut menuntut kondisi fisik dan mental yang kuat. maka pada peradddfc m nya bahwa tentara medis sangat cocok bagi wanita yang ikut dalam karir militer atau dalam jihad militer walau tidak menutup kemungkinan perempuan juga mampu terjun kedalam kancah peperangan dengan perannya sebagai tentara bersenjata.
2. Berdasarkan data yang diteliti bahwa perempuan dapat dihukumkan wajib apabila dibutuhkan tenaganya dalam kegiatan kemiliteran, hal ini memiliki pertimbangan khusus terhadap kriteria yang telah ditetapkan, telah lama terjun kedalam dunia kemiliteran menjadi prioritas dan memiliki kecakapan terhadap ilmu peperangan, Adapun jatuhnya kewajiban perempuan untuk terjun keranah militer mengingat kegiatan militer masa sekarang lebih banyak berpijak pada peralatan dan artileri canggih yang penggunaannya membutuhkan akal ketimbang fisik sehingga memberikan peluang bagi perempuan untuk berperan didalamnya.
3. Bahwa pasal 4 PP.no.39 Tahun 2010 dalam prakteknya, perempuan dengan segala kemampuan dan kredibilitasnya kini mampu menduduki berbagai jabatan struktural (non militer) dan membuktikan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang tidak kalah dengan prajurit laki-laki, walaupun tidak menutup kemungkinan apabila negara dalam situasi genting bahwa perempuan yang menjalani dinas (profesi) dapat terjun dalam ranah perang apabila dibutuhkan tenaganya dengan keahlian yang mereka miliki.

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze how the position of findings in Islamic studies regarding the position of women in the military, with contemporary analysts from various perspectives as well as to enrich Islamic studies, especially the study of women in the military world and to find the basic arguments of Yusuf al-Qardhawi's thinking about women in military jihad and its relevance to PP No. 39 of 2010.

This research is a library research, which is normative research using primary data sources, namely the main books of scientific works of figures and texts of regulations or laws as well as secondary data sources, namely library materials that refer to primary sources. This research is descriptive analytical, which is a study that includes the process of collecting data, reducing data, processing data, assessing the validity of the data, analyzing and making conclusions on the findings obtained.

In this study, several things were found including:

1. That women are given the option to join military jihad if the woman is destined to be unmarried, unable to get pregnant and give birth and is physically strong, because the military activity demands a strong physical and mental condition. So in its role that medical soldiers are very suitable for women who participate in military careers or in military jihad, although it does not rule out the possibility that women are also able to enter the battlefield with their role as armed soldiers.
2. Based on the data researched that women can be sentenced to compulsory punishment if their energy is needed in military activities, this has special consideration of predetermined criteria, has long been involved in the military world as a priority and has skills in the science of warfare, As for the fall of women's obligations to enter the military realm considering that today's military activities are more based on sophisticated equipment and artillery whose use requires intellect rather than physicality so that it provides opportunities for women to play a role in it.
3. Where as Article 4 of PP.no.39/2010 in practice, women with all their abilities and credibility are now able to hold various structural (non-military) positions and prove that women have a capacity that is not inferior to male soldiers, although it does not rule out the possibility if the state is in a precarious situation that women who are undergoing service (profession) can enter the realm of war if their energy is needed with the expertise they have

تجريد

أغراض هذا البحث لتحليل كيفية تحديد موقع الاكتشاف في الدراسات الإسلامية فيما يتعلق بوضع المرأة في الجيش مع التحليل المعاصر من وجهات نظر متعددة في نفس الوقت إثراء الدراسات الإسلامية وخاصة دراسة النساء في العالم العسكري وكذلك إيجاد الحجج المنطقية من يوسف القرضاوي حول النساء في الجهاد العسكري وأهميته لـ ٣٩ PP لعام 2010.

هذا البحث هو بحث مكتبة أي البحث المعياري باستخدام مصادر البيانات الأولية ، وهو الكتاب الرئيسي للمصنفات العلمية ونص اللوائح أو القوانين وكذلك مصادر البيانات الثانوية ، وهي مواد المكتبة التي تشير إلى المصادر الأولية. هذا البحث وصفي تحليلي ، وهي دراسة تتضمن عملية جمعة البيانات، تقليل البيانات ، معالجة البيانات، تقييم صحة البيانات ، تحليل واستنتاجات النتائج التي تم الحصول عليها.

في هذه الدراسة ، تم العثور على عدة أشياء منها:

1- أن يكون للمرأة خيار المشاركة في الجهاد العسكري إذا كان مقدرًا لها عدم الزواج، غير قادرة على الحمل والولادة وقوية جسدياً لأن النشاط العسكري يتطلب حالة بدنية وعقلية قوية. ومن هنا فإن دور الجنود الطبيين مناسب جداً للنساء اللواتي يشاركن في المهن العسكرية أو في الجهاد العسكري ، على الرغم من أنه لا يستبعد إمكانية دخول المرأة ساحة المعركة بدورها كجنود مسلحين.

2- بناءً على البيانات المدروسة ، يمكن الحكم على النساء بعقوبة إجبارية إذا كانت هناك حاجة إلى طاقتهن في الأنشطة العسكرية ، لديه اعتبار خاص للمعايير المحددة مسبقاً ، شارك منذ فترة طويلة في العالم العسكري كأولوية ولديه مهارات في الحرب ، فيما يتعلق بتراجع واجبات النساء للدخول إلى الساحة العسكرية في ظل الأنشطة العسكرية الجارية تعتمد بشكل أكبر على المعدات والمدفعية المتطورة التي يتطلب استخدامها العقل بدلاً من الجسدية وبالتالي توفير الفرص للمرأة للعب دور فيها.

3- في حين أن المادة 4 من ٣٩ PP لعام 2010 في الممارسة إن النساء بكل قدراتهن ومصادقتهن قدرات الآن على شغل مناصب هيكلية مختلفة وإثبات أن المرأة لديها قدرة لا تقل عن الجنود الذكور على الرغم من أنه لا يستبعد ما إذا كانت البلاد في وضع غير مستقر أن النساء في الخدمة يمكنهم دخول عالم الحرب إذا احتاجوا إلى الطاقة مع الخبرة التي لديهم.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur yang tiada terhingga kepada Allah SWT. yang senantiasa memberikan limpahan nikmat-Nya kepada peneliti, dan dengan limpahan rahmat-Nya penelitian ini dapat diselesaikan pada waktunya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW. yang selalu diharapkan syafaatnya di hari akhirat nanti.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar magister (S-2) pada Prodi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Orangtua kandung dan mertua, serta istri tercinta yang telah memberikan dukungan, baik moral maupun spiritual kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan di Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.
2. Ibu Dr. Hafsa, M.A sebagai Ketua Program Studi Hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan selama perkuliahan penulis.
3. Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi, M.A sebagai Wakil Ketua Prodi Hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, yang telah banyak memberi masukan-masukan yang positif untuk kesempurnaan tesis ini.
4. Bapak Dr. Ansari Yamamah, M.A sebagai pembimbing I yang banyak memberikan masukan dan bantuan pemikiran pada tesis ini, yang rela meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan saran-saran yang bermutu dalam penulisan tesis ini.

5. Ibu Dr. Sukiati, M.A selaku pembimbing II yang rela melapangkan waktu kepada penulis untuk memberikan bimbingan dan saran-saran yang bermutu demi untuk kesempurnaan isi tesis ini. Bapak Rektor dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Para Dosen serta seluruh Staf Administrasi dan petugas Perpustakaan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan tesis ini.
7. Seluruh rekan Mahasiswa Prodi Hukum Islam yang banyak memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Medan, 03 Januari 2021

Penyusun,



M. Adli Azhari Lubis

NIM. 3002163019

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	Be
ت	Ta>'	T	Te
ث	S a>'	s\	es titik atas
ج	Ji>m	J	Je
ح	H{a>'	h}	ha titik bawah
خ	Kha>'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	z\	zet titik atas
ر	Ra>'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Si>n	S	Es
ش	Syi>n	Sy	es dan ye

ص	S{a>d	s}	es titik bawah
ض	D{a>d	d}	de titik bawah
ط	T{a>'	t}	te titik bawah
ظ	Z{a>'	z}	zet titik bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik diatas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa>'	F	Ef
ق	Qa>f	Q	Qi
ك	Ka>f	K	Ka
ل	La>m	L	El
م	Mi>m	M	Em
ن	Nu>n	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha>'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya>'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydi>d* ditulis rangkap:

		ditulis	<i>muta'aaqidi>n</i>
مُتَعَقِّدِينَ			
عِدَّة	ditulis	'iddah	

III. Ta>' marbu>t}ah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

	ditulis <i>hibah</i>	ditulis <i>jizyah</i>
هبة		
جزية		

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة	ditulis	<i>ni'matullah</i>
الله		
زكاة الفطر	ditulis	<i>zaka>tul-fit}ri</i>

IV. Vokal pendek . (fathah)

ditulis a contoh

ditulis

		ضَرَبَ	
<i>d}araba . (kasrah)</i>	ditulis i	فَهِمَّ	contoh ditulis <i>fahima . ة</i>
(dammah)	ditulis u contoh		ditulis <i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1. Fathah+alif ditulis a> (garis

بَ

di atas)

	ditulis	<i>ja>hiliyyah</i>
--	---------	-----------------------

2. Fathah+alif maqs}u>r, ditulis a> (garis di atas)

جاهلية		
	ditulis	<i>yas'a></i>
يسعى		

3. Kasrah+ya>' mati, ditulis i> (garis di atas)

ditulis

maji>d

مُحَمَّدٍ

4. Dammah+wau mati, ditulis u> (garis di atas) ditulis *furu>d*

فروض

VI. Vokal rangkap:

1. Fathah+ya>' mati, ditulis ai ditulis *bainakum*

بينكم

2. Fathah+wau mati, ditulis au

قول

ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم

ditulis *a'antum* اعدت

ايدت

ditulis *u'iddat*

لئن
شكرتم

ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif+La>m

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران

ditulis *al-Qur'a>n* ditulis *al-qiya>s*

القياس

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah ditulis *al-Syams*

الشمس

السماء

ditulis *al-sama>'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya ditulis *z\awi> al-furu>d}*

ذوى الفروض
أهل السنة

ditulis

ahl al-sunna

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN

.....
..... II

PENGESAHAN

.....
..... III

SURAT PERNYATAAN

.....
..... IV

ABSTRAK

.....
..... V

KATA PENGANTAR

.....
..... VIII

TRANSLITERASI

.....
..... X

DAFTAR ISI

.....
..... XV

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

.....
..... 1

B. Perumusan Masalah

.....
..... 23

C. Tujuan Penelitian	
.....	
.....	23
D. Fokus Penelitian	
.....	
.....	24
E. Kegunaan Penelitian	
.....	
.....	24
F. Kajian Terdahulu	
.....	
.....	25
G. Sistematika Pembahasan	
.....	
....	27
BAB II : Kajian Perempuan dalam Islam	
Kajian Perempuan dalam Alqur'an dan Hadist	
.....	29
1. Perempuan dalam Alqur'an	
.....	40
2. Perempuan dalam Hadist	
.....	
53	
3. Perempuan dalam Hukum Islam	
.....	55
A. Kesetaraan Gender: Antara Hak Laki-Laki dan Perempuan dalam Islam	
1. Perempuan dalam Pendidikan	
.....	63

2. Perempuan dalam Pekerjaan	68
3. Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	87
B. Perempuan dalam UU Militer di Indonesia	97

BAB III : Metodologi Penelitian

A. Jenis dan Metode Penelitian	110
B. Jenis Penelitian Data	110
C. Sumber Data	111
D. Teknik Pengumpulan Data	112
E. Teknik Analisis Data	113

BAB IV : TEMUAN PENELITIAN

A. Biografi Intelektual Yusuf Qardhawi	
1. Riwayat Hidup dan Perjalanan Karir Intelektual	116
2. Karya-karya	123

B. Perempuan dalam Jihad Militerisme menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi	
1. Perempuan dalam Pandangan Yusuf al-Qardhawi	131
2. Kriteria dan peran perempuan dalam jihad Militer ..	134
C. Hukum Perempuan dalam Mengikuti Jihad militer ..	142
D. Relevansi Perempuan Islam dalam Militer menurut Yusuf al Qardhawi dan PP. No.39 Tahun 2010 Tentang administrasi Prajurit TNI	149

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	156
B. Saran	158

DAFTAR PUSTAKA

.....	159
-------	-----

RIWAYAT HIDUP

.....	166
-------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi kaum wanita dalam kehidupan dan problematika yang dihadapinya sepanjang masa pada prinsipnya berkisar pada tiga persoalan pokok, yaitu sifat pembawaan wanita (karakter kudrati), hak-hak dan tugas-tugas wanita, baik di lingkungan keluarga, ataupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas, dan pergaulan yang berbasis sopan santun dan etika, terutama hal-hal yang berkaitan dengan tradisi, dan adat kebiasaan.¹

Dalam beberapa periode sejarah Islam, dalam hal hak-hak dan tugas-tugas wanita di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas termasuk dalam dunia politik dan pemerintahan, banyak wanita muslimah yang aktif dalam pentas politik praktis dan menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan, seperti Syajaratuddur dan Zubaidah isteri Khalifah Harun al-Rasyid. Tetapi peristiwa ini jarang sekali terjadi pada kurun waktu berikutnya. Bahkan jauh sebelum ini seperti dikemukakan

¹Abbas Mahmoud al-Akkad, Wanita dalam al-Qur'an, Alih Bahasa, Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hal. 5.

oleh M. Quraish Shihab dalam bukunya "Membumikan al-Qur'an" bahwa kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum wanita yang terlibat dalam soalsoal politik praktis. Ummu Hani misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad Saw. ketika memberi jaminan keamanan kepada sementara orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan isteri Nabi Muhammad saw. sendiri, yakni Aisyah r.a. memimpin langsung peperangan melawan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan Khalifah (Kepala Negara). Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya Khalifah ketiga, Usman bin Affan. Peperangan itu dikenal dengan nama perang unta (656 M). Keterlibatan Aisyah r.a. bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik praktis sekalipun.²

Ketika perempuan dipersandingkan dengan laki-laki yang dihimpun dalam satu perkawinan yang sah menurut agama, maka terbentuklah satu wadah baru yang dinamakan

² M. Quraish Shihab, "Membumikan al-Qur'an", Bandung: Penerbit Mizan, 1995, hal. 274.

"keluarga" yang akan melahirkan generasi baru sebagai rotasi kehidupan manusia yang berevolusi. Pemerintahan terkecil atau keluarga yang terbentuk dari keluarga itu pada dasarnya adalah mengumpulkan dua peribadi dalam satu keluarga. Perkawinan juga merupakan kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menempuh hidup bersama. Keadaan demikian dinamakan sebagai suami istri yang menyebabkan seorang perempuan menerima hukum-hukum seperti mas kawin, perceraian, *'iddah* dan *waris*.³

Keadaan dan persoalan-persoalan kaum wanita dalam masyarakat kontemporer lahir dari perkembangan dalam sejarah, yang membuat suatu kelas menguasai kelas yang lain dan laki-laki menguasai kelas perempuan. Untuk menjembatani kesenjangan ini Islam memberikan konsep kesetaraan (*al-musawah*) dalam al-Qur'an, tetapi pada perkembangannya sudut pandang dari pemikir-pemikir Islam dalam menafsirkan teks al-Qur'an terhadap konteks kesetaraan ini menjadi paradoks. Hal ini disebabkan lantaran al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi teks suci, dan umat Islam mengesankan gambaran yang kontradiktif tentang hubungan antara perempuan dan laki-laki.

³Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Syahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Elsak, 2004), hlm. 434.

Dibeberapa ayat al-Qur'an menjelaskan bahwa posisi laki-laki dan perempuan adalah setara. Misalnya perempuan diciptakan oleh Tuhan bersama dengan laki-laki dan dari keduanya berkembang keturunan mereka dipermukaan bumi.⁴

Penafsiran al-Qur'an memang sering dijadikan dasar untuk menolak kesetaraan gender. Kitab-kitab tafsir dijadikan sebagai referensi dalam mempertahankan *status quo* dan melegalkan pola hidup patriarki, yang memberikan hak-hak istimewa kepada laki-laki dan cenderung memojokkan perempuan. Laki-laki dianggap sebagai jenis kelamin utama dan perempuan dianggap sebagai jenis kelamin kedua (*the second sex*). Anggapan seperti ini mengendap dibawah alam sadar masyarakat dan membentuk etos kerja yang timpang antara kedua jenis hamba tuhan tersebut.⁵Ajaran-ajaran yang menempatkan perempuan sebagai makhluk nomor dua dibawah laki-laki biasanya dikategorikan sebagai bagian dari pemahaman Islam tradisional, yang dinilai sudah tidak sejalan dengan perkembangan dan nilai-nilai kemanusiaan pada

⁴Q.S an Nisa' (4): 1.

⁵Nasaruddin Umar, *Qur'an untuk Perempuan*, (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, dan Teater Utan Kayu, 2002), hlm. 1.

era modern ini.⁶ Sekalipun dianggap tradisional pemahaman ini tetap saja ada dan tumbuh entah sampai kapan.

Termasuk salah satu agenda nabi adalah pembebasan perempuan dari kungkungan kultur patrialki Arab. Pada saat itu posisi perempuan sangat lemah yang dihadapan dengan laki-laki. Mereka tidak hanya ditindas dan diperbudak, bahkan mereka bisa diwariskan seperti barang.⁷ Nabi kemudian meninggikan derajat perempuan dengan beberapa perubahan yang sesuai dengan kondisi pada saat itu, bahkan al-Qur'an memberikan status pasti kepada perempuan, walau tidak sejajar dengan laki-laki.

Namun produk hukum yang dibentuk dalam lingkaran budaya patrialki Arab belum bisa melepaskan diri dari pengaruh kulutur tersebut. Ketidaksejajaran status perempuan dan laki-laki dapat dilihat dalam produk Hukum Keluarga Islam saat ini, misalnya dalam perkawinan yang tidak banyak melibatkan perempuan. Dalam beberapa aspek Hukum Keluarga terdapat beberapa hak perempuan yang berbeda dengan hak yang dimiliki laki-laki. Misalnya dalam hal akad, menurut mazhab Syafi'i pihak

⁶Faisar Ananda, *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 10.

⁷Fr. Wahono Nitiprawiro, *Teologi Pembebasan: Sejarah, Metode, Praksis dan Isinya*, cet I, (Yogyakarta: LKiS, 2002) hlm. 1001-1002.

perempuan tidak diperbolehkan melakukan akad sendiri, yang terlibat dalam akad adalah wali mewakili perempuan, yang juga harus laki-laki dengan pihak mewakili laki-laki.⁸

Terjadinya perbedaan hak laki-laki dan perempuan memang tidak dapat dielakkan. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum keluarga Islam sendiri telah menetapkan beberapa hukum yang berbeda antar laki-laki dan perempuan, bahkan sering kali laki-laki mendapatkan hak yang lebih menguntungkan dibanding perempuan. Hal demikian karena al-Qur'an sebagai sumber yang otoritatif juga ikut menentukan doktrin-doktrin teologis yang berkembang dikalangan ummat pemeluknya. Pada gilirannya setelah doktrin itu diterima secara luas oleh mereka, maka hadits bisa mempengaruhi budaya mereka, bahkan menurut studi J. Fueck, bisa mempersatukannya.⁹ Pernikahan lintas agama misalnya, dalam al-Qur'an disebutkan bahwa seorang laki-laki dapat menikahi seorang perempuan *ahlu al-kitab*, sementara perempuan tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki *ahlu al-kitab*.

⁸Abi Ishaq Ibrahim ibnu Ali ibnu Yusuf al-Fairuzzabady, *al-Muhazzab fi Mazhab al-Imam asy-Syafi'i* (Beirut: Dar al Fiqr, 1994 M/1414 H), II, hlm. 50.

⁹Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadits-hadits Misoginis*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003), hlm. 51.

Dalam lembaga perkawinan inilah sering kali perempuan mendapat perlakuan berbeda dengan laki-laki. Bahkan al-Qur'an sendiri juga melegitimasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dengan alasan pendidikan.¹⁰ Kesetaraan terhadap hak laki-laki dan perempuan inilah yang dianggap sebagai ketidakadilan agama terhadap perempuan. Namun sangatlah ironis agama lahir membawa ketidakadilan. Apakah benar ajaran yang memberikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat disebut sebuah keadilan?.

Benarkah Islam diskriminatif terhadap perempuan? Untuk menjawab pertanyaan ini, layak kiranya mencermati bagaimana pandangan kalangan fundamentalisme rasionalis dan fundamentalisme religius terhadap teks-teks yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan. Fundamentalisme rasional dan fundamental religius menyakini bahwa visi Alquran adalah keadilan.¹¹ Namun demikian, paradigma yang digunakan dalam memahami keadilan tidak sama sehingga konseptualisasi dan konklusi yang ditawarkan juga berbeda. Bagi kaum rasionalis keadilan adalah kesetaraan, sementara kaum

¹⁰Q.S An Nisa' (4); 4.

¹¹Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk, *Rekonstruksi Metodologis: Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 65

religius melihat keadilan dalam perbedaan. Dalam memahami teks-teks yang dianggap diskriminatif, kaum rasionalis lebih berorientasi pada illat hukum atau hikmah tasyri` dengan menggunakan pendekatan *ta`aqquli* (rasional). Di lain pihak kaum religious berpegang pada zahir nash dengan bertumpu pada pendekatan *ta`abbudi* (emosional)¹². Corak pemikiran yang berhaluan *ta`aqquli*-kritis oleh Barat dikenal dengan modernism. Kaum modernis banyak dipengaruhi oleh metodologi Barat, meskipun dengan cara yang sama mereka menolak pandangan-pandangan Barat yang negatif terhadap Islam. Sementara corak pemikiran yang berhaluan *ta`aqquli*-dogmatis oleh Barat dikenal dengan konservatisme.¹³ Kelompok ini mengambil sikap defensive terhadap pendekatan saintifik yang banyak dikembangkan oleh Barat.¹⁴

Perempuan dalam pandangan Islam sesungguhnya menempati posisi yang sangat terhormat. Pandangan Islam tidak bisa dikatakan mengalami bias gender. Islam memang kadang berbicara tentang perempuan sebagai

¹²Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* (Cet. IV; Bandung: Mizan, 1996), h. 123.

¹³ Harun Nasution, loc. cit., h. 123.

¹⁴Andi Markarma, *Bias Gender Dalam Penafsiran Al-Qur`an* (Palu, Yamiba, 2007), hlm.5.

perempuan (misalnya dalam soal haid, mengandung, melahirkan dan kewajiban menyusui) dan kadang pula berbicara sebagai manusia tanpa dibedakan dari kaum laki-laki (misalnya dalam hal kewajiban shalat, zakat, haji, berakhlak mulia, amar makruf nahi mungkar, makan dan minum yang halal dan sebagainya). Kedua pandangan tadi sama-sama bertujuan mengarahkan perempuan secara individual sebagai manusia mulia dan secara kolektif, bersama dengan kaum laki-laki, menjadi bagian dari tatanan (keluarga dan masyarakat) yang harmonis. Ketika Islam mewajibkan istri meminta izin pada suami bila hendak keluar rumah atau puasa sunnah misalnya, sementara untuk hal yang sama suami tidak wajib meminta izin pada istri; juga ketika Islam menetapkan hak waris dan persaksian perempuan separuh laki-laki, kewajiban perempuan memakai jilbab atau ketika menetapkan tugas utama istri sebagai umm (ibu) dan rabbatul bait (pengatur rumah tangga), dan hak talak pada suami, sesungguhnya Islam tengah berbicara tentang keluarga bukan tentang pribadi-pribadi, orang perorang laki-laki atau perempuan, serta kehendak untuk mengaturnya agar tercipta tatanan yang harmonis tadi.

Perkembangan dengan adanya klasifikasi gender akan memberikan pengaruh kepada pemahaman hak wanita yang signifikan dalam keluarga. Ada atau tidaknya ambiguitas dalam al-Qur'an tentang hak wanita dalam keluarga. Maka penulis mengemukakan rujukan ayat yang menjadi patokan dalam kajian tersebut yaitu Q.S An Nisa: 32. Sebagaimana Allah SWT Berfirman :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا^ط
وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا .

Artinya : "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS.An-Nisa: 32)

Bertitik tolak dari ayat diatas penulis melihat gambaran hak perempuan dalam keluarga tampaknya sudah, respon penafsiranlah yang menjadikannya tertumpah kedalam banyak penafsiran, namun ayat diatas bukanlah satu-satunya dasar rujukan tentang hak perempuan dalam keluarga, sebahagian besar mufassir memang menjadikan

ayat diatas sebagai landasan dalam berkeluarga dan kepemimpinannya.

Peran dan status perempuan dalam perspektif Islam ini selalu dikaitkan dengan keberadaan laki-laki. Perempuan digambarkan sebagai makhluk yang keberadaannya sangat tergantung kepada laki-laki. Sebagai seorang anak, ia berada dibawah lindungan perwalian ayah dan saudara laki-lakinya, sebagai seorang istri sangat bergantung dengan suaminya.¹⁵

Perhatian inilah yang dicoba oleh pemikir-pemikir Islam kontemporer dengan membuka dinding pemisah gender, seperti ungkapan Muhammad al-Ghozali yang dikutip oleh Quraisy Shihab menulis, "kalau kita mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun, maka akan kita ketemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal dengan perempuan-perempuan lima benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan keadaan perempuan-perempuan barat dewasa ini, asal saja

¹⁵ Faisar Ananda, *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*, hlm. 11.

kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan.¹⁶

Begitu juga dalam bidang militer, bahwa pendidikan dan latihan militer didalamnya adalah dua hal yang saling mengisi dan diperlukan untuk menimbulkan kemampuan militer dalam pertahanan. Pendidikan militer tersebut diperlukan untuk menimbulkan kemampuan pada yang dididik dalam menggunakan masalah intelektualnya menghadapi masalah-masalah militer, mencari fakta-fakta dan menggunakannya sesuai dengan situasi-situasi yang dihadapi. Latihan militer bermaksud menimbulkan kecakapan dan efisiensi dalam menjalankan berbagai pekerjaan militer.¹⁷ Dalam hal ini biasanya laki-laki yang dapat melaksanakan kegiatan ini dikarenakan kondisi fisik laki-laki yang jauh lebih kuat. Walau begitu, untuk menunjukkan eksistensinya juga, perempuan yang bekerja dalam bidang militer seperti korps wanita angkatan darat (Kowad) berhak membangun dirinya sendiri karena sesungguhnya tidak ada esensi dari feminitas yang abadi, artinya, perempuan yang berkecimpung

¹⁶M. Quraisy Shihab, *Membumikan al-Qur'an fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet XXII (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 26. Lihat juga Muhammad al Ghazali, *al-Islam wa at-Thaqat al-Mu'attalat*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1964), hlm.138.

¹⁷ Sayidiman Suryohadiprojo, *Masalah Pertahanan Negara (Suatu Pengantar Dalam Ilmu Perang)*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1981), hlm.96

didalam dunia militer juga dapat menjadi subjek bagi dirinya sendiri. Dengan demikian perempuan akan mampu mendefenisi ulang perannya sebagai istri, ibu, maupun prajurit militer. Peran sosial lain yang dijalankan oleh perempuan adalah sebagai pencari nafkah bagi keluarganya.

Dalam hal penempatan kerja, bagi perempuan yang berkecimpung dalam dunia militer terdapat pertimbangan yang lebih, mengingat mereka juga memiliki peran sebagai seorang istri dan ibu. Kalaupun ditempatkan didaerah , terkadang terdapat pertimbangan supaya perempuan yang bekerja pada dinas kemiliteran tidak ditempatkan didaerah yang terlalu rawan konflik. Penempatan perempuan didaerah tertentu mendapatkan pertimbangan yang lebih rumit dari pada laki-laki. Hal ini karena adanya peran-peran domestic yang dianggap sebagai peran yang harus dijalani oleh perempuan, yakni sebagai istri dan ibu. Prajurit koward (Korps Wanita Angkatan Darat) yang telah berkeluarga akan mendapat pertimbangan lebih jika akan ditugaskan keluarkota atau bahkan keluar negeri.¹⁸

¹⁸ Ika Putriana, *Peran Gender Perempuan Militer Dalam Majalah Korps Wanita Angkatan Darat*, (Jurnal Komunikasi Indonesia, April 2012), hlm.27

Dari perkembangan wacana yang ada ini dan realita hidup yang bertahan dalam strata sosial kontemporer, menjadi latar belakang penulis serta mendorong kembali untuk mengeksplorasi lebih lanjut pemikiran Yusuf Qordhawi mengenai peran perempuan dalam wajib militer dan keterkaitannya dengan UU No. 66 tahun 1958.

Apa yang menarik dari pemikiran Yusuf Qordhawi tentang perempuan? Menurut ulama kontemporer Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Ali Al-Qardhawi atau yang lebih dikenal dengan Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya yang berjudul hadyul Islam fatawi mu'ashirah dengan judul edisi terjemahan fatwa-fatawa kontemporer memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda terhadap keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Laki-laki dan perempuan adalah manusia mukallaf, dituntut untuk beribadah kepada Allah SWT., menegakan agama, melaksanakan kewajiban, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, sehingga tidak ada dalil yang kuat atas larangan perempuan untuk berpolitik. Didalam Al-Qur'an banyak menceritakan persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki, yang membedakannya adalah ketaqwaannya kepada Allah SWT. Tidak ada yang membedakan berdasarkan

jenis kelamin, ras, warna kulit dan suku. Kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama dan diminta untuk saling bekerjasama untuk mengisi kekurangan satu dengan yang lainnya.¹⁹

Yusuf al-Qardhawi adalah sosok pemikir, aktivis, dan pemimpin dunia Islam yang sangat berpengaruh saat ini. Pemikiran pemikirannya menembus dunia Islam, baik di Timur Tengah, Barat, Afrika, maupun di Asia, termasuk Indonesia. Karya-karyanya diterjemahkan di berbagai bahasa, termasuk Indonesia yang kebanyakan best seller. Corak pemikirannya yang progresif dan moderat membuatnya menjadi primadona baru kalangan Islam di berbagai dunia. Pemikiran-pemikiran Yusuf al-Qardhawi meliputi hampir semua bidang, al-Qur'an, hadis, fikih, ushul fikih, ekonomi, dan lain-lain.

Salah satu buah pemikirannya yang menghentak dunia Islam adalah persoalan perempuan yang progresif dan moderat. Pemikiran-pemikirannya tentang perempuan sangat berani, berbeda dengan kalangan mainstream yang tradisional-konservatif. Dengan kemampuan mengartikulasikan dalil secara mendalam, berani

¹⁹Yusuf Qardhawi, Fatwa-fatwa kontemporer. penyunting, M. Solihat, Subhan. - Cet. 1 - (Jakarta : Gema Insani Press 1995), Hlm. 521.

melakukan ijtihad yang mantap, mengapresiasi pemikiran ulama salaf (tradisional) dan khalaf (modern), sembari menganalisis konteks sosial-budaya yang holistik, Yusuf al-Qardhawi mampu keluar dari hegemoni wacana klasik untuk membangun paradigma baru yang berkeadilan gender.

Daya tarik pemikiran Yusuf al-Qardhawi adalah orisinalitasnya dalam mengkaji al-Qur'an dan hadis dengan perspektif yang bisa dipertanggung-jawabkan. Ia berani membuat kesimpulan hukum yang benar-benar berbeda dengan para ulama terdahulu dengan pemahaman yang mantap, sebagai bukti ijtihadnya dalam memahami al-Qur'an dan hadis. Ia tidak terpaku dengan produk pemikiran dari siapapun, termasuk dari para imam madzhab, baik yang populer (madzhab empat) atau yang tidak. Dalam kitabnya Fatawa Mu'ashirah Juz 2, Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa pendapat yang benar adalah benar yang sesuai dengan dalil yang jelas (sharih) dalam al-Qur'an dan hadis, bukan pendapat yang populer atau pendapat yang banyak diikuti, karena Allah dan RasulNya menyuruh umat Islam hanya untuk taat kepada

Allah dan RasulNya, bukan kepada selainnya yang statusnya tidak ma'shum (terjaga dari kesalahan).²⁰

Kemampuan rasionalitasnya yang kuat mengantarkannya sebagai sosok pemikir baru yang orisinal dan kontekstual, karena bisa memuaskan dahaga kaum tekstualis, rasionalis, dan kontekstualis. Misalnya, dalam kitab 'Fatawa alMar'ah al-Muslimah', al-Qardhawi menjelaskan salah satu persoalan pelik perempuan, yaitu perempuan karir. Tidak seperti ulama pada umumnya yang melarang perempuan berkiprah dalam ruang publik, Yusuf al-Qardhawi membolehkannya. Namun, pembolehan ini tidak bersifat liberal absolut, tanpa batas yang lepas dari esensi agama. Pembolehan ini disyaratkan : Pertama, profesinya diperbolehkan agama, artinya, profesinya tidak dilarang agama atau mendorong orang menuju perbuatan haram, seperti melayani laki-laki yang belum menikah, menjadi sekretaris pribadi bagi seorang direktur yang mengharuskan dirinya berduaan dengannya, dan lain-lain. Kedua, menjaga etika agama, baik dalam pakaian, berjalan, berbicara, menjaga pandangan, dan aktivitas yang lain. Ketiga, tidak meninggalkan kewajiban lain, seperti kepada suami dan

²⁰Yusuf Qardhawi, Fatawa Mu'ashirah, Kuwait : Dar al-Qalam, 1993, cet. 2, Juz 2, hlm. 111-121.

anakanak yang merupakan kewajibannya yang pertama dan mendasar.²¹

Dalam kitabnya yang lain 'Markaz al-Mar'ah fi al-Hayah al-Islamiyyah', al-Qardhawi meneguhkan pandangan ini, bahwa profesi perempuan sebagai direktur, dekan fakultas, ketua yayasan, anggota DPR, menteri, dan lain-lain tidak ada masalah jika mengandung maslahat.²² Hal ini dipertegas dalam kitabnya yang lain 'Fatawa Mu'ashirah', bahwa tidak ada alasan melarang perempuan berkarir di luar rumah, karena tugas amar ma'ruf nahyi munkar dan berijtihad adalah medan yang terbuka bagi laki-laki dan perempuan. Dalil, baik al-Qur'an maupun hadis, atau kaidah ulama yang melarang perempuan berkarir di luar rumah tidak pasti (dzanni), sedangkan sejarah membuktikan bahwa Aisyah, istri Nabi adalah sosok aktivis yang getol memperjuangkan kebenaran, mujtahid yang disegani, dan berpartisipasi aktif dalam medan politik, seperti berperang dalam momentum perang

²¹Yusuf Qardhawi, Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah, Mesir : Maktabah Wahbah, 1996, cet. 1, hlm. 101-107.

²²Yusuf Qardhawi, Perempuan dalam Pandangan Islam, Mengungkap Persoalan Kaum Perempuan di Zaman Modern dari Sudut Pandang Syari'ah, terjemah dari kitab asli Markaz al-Mar'ah fi al-Hayah al-Islamiyyah, Penerjemah : Dadang Sobar Ali, (Bandung : Pustaka Setia, 2007, cet. 1), hlm. 1.

jamal.²³ Produk-produk pemikiran Yusuf al-Qardhawi ini memang unik, inspiratif, dan moderat.

Begitu juga Yusuf al-Qardhawi memberi penjelasan tentang eksistensi wanita dalam bidang kemiliteran, sebagaimana dalam kitabnya "*Fiqh Jihad*" yaitu:

أن الجهاد بمعنى القتال في الأصل ليس واجبا على النساء، لما يستلزمه من جهد وعباء ومشقة لا تحتملها المرأة في العادة الجارية، نظرا لما يعترى المرأة بحكم الخلقة من الدورة الشهرية، ومن الام الحمل، وأوجاع الوضع، وأثقال النفاس، وتبعات الإرضاع، ورعاية الأطفال.²⁴

Jihad dalam makna mengangkat senjata pada dasarnya bukanlah kewajiban bagi kaum wanita, meskipun dari kegiatan tersebut menuntut pengorbanan dan penderitaan yang amat berat menjalaninya, secara alami hal ini pastilah tidak dimiliki oleh kaum wanita, apalagi jika melihat kodrat alami wanita yang mengalami haid pada setiap bulan, merasakan kehamilan, sakit melahirkan, nifas, menyusui, hingga memelihara dan mendidik anak.²⁵

²³ Ibid. hlm. 372.

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), hlm. 139.

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad Terj (Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah)*, (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2010), hlm.66

ولكن من النساء من لا يقدر لها الزواج، ومنهن من لا يقدر لها الزواج ، ومنهن من لا يقدر لها الزواج، ومنهن من لا يقدر لها الحمل والولادة، فينبغي أن تتاح لهن فرصة المشاركة في الجهاد بما يناسبهن²⁶

Akan tetapi, bahwa peran perempuan juga dalam kegiatan militer dapat dibutuhkan, seperti ada sebagian perempuan yang ditakdirkan tidak menikah, tidak bisa hamil dan melahirkan, sehingga mereka perlu diberi kesempatan untuk ikut berperang dengan apa yang bisa mereka lakukan, meskipun keahlian kegiatan berperang menuntut kondisi fisik yang kuat dan ideal, dan hal ini biasanya tidak dimiliki oleh kaum wanita.²⁷

Adapun landasan normatif atau dasar dari pandangan Yusuf Al-Qardhawi adalah:

وروى مسلم, عن أم عطية الأنصارية قالت : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات : أظفهم في رحالهم : فأصنع لهم الطعام, وأداوي الجرحى, وأقوم على المرضى.

Artinya : *"Muslim Meriwayatkan, Dari Ummu 'Athiyyah Al-Anshariyyah, Ia berkata: Aku pernah berperang bersama Rasulullah SAW selama tujuh kali peperangan. Saat itu aku bertugas membantu*

²⁶ Ibid. hlm.139.

²⁷ Ibid. hlm. 66.

menyiapkan perbekalan, makanan, mengobati pasukan yang terluka, dan menangani prajurit yang sakit.

Selain diperbolehkan bagi perempuan untuk mengikuti kegiatan militer dalam ranah perang, akan tetapi pada dasarnya kegiatan tersebut diperuntukkan bagi laki-laki dalam mengikutinya.

Adapun pandangan para ulama yang tidak memperbolehkan perempuan terjun kedalam ranah jihad Militer seperti pandangan Sayyid Sabiq sebagaimana dalam Kitabnya *Fiqh Sunnah* bahwa Jihad dalam militer tidaklah wajib bagi wanita, anak kecil, orang gila dan orang sakit. Bagi mereka tidaklah berdosa jika tidak ikut serta, karena memiliki kelemahan dan tidak berkekuatan dilapangan. Bahkan bisa menjadi bahaya yang lebih besar ketimbang manfaatnya. Sebagaimana Allah SWT Berfirman :

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

Artinya : "Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku

ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS.At-Taubah:91).

Disamping itu Abu Bakar Jabir Al-Jazairi salah seorang ulama kontemporer yang berasal dari Madinah Sebagaimana dalam Kitabnya *Minhajul Muslim* juga memperkuat bahwa perlunya wajib militer dalam rangka kesiapsiagaan serta persiapan untuk berperang dalam jihad apapun, dan hal tersebut dikhususkan bagi laki-laki, yaitu :

كما وجب أيضا على المسلمين أن يكون التجنيد إجباريا بينهم. فما من شاب يبلغ الثامنة عشرة من عمره إلا يضطر إلى الخدمة العسكرية لمدة سنة ونصف، يحسن خلالها سائر فنون الحرب والقتال، ويسجل بعدها إسمه في ديوان الجيش العام.²⁸

"Kaum muslimin boleh memaksa sebagian dari mereka untuk ikut wajib militer. Seorang pemuda yang sudah berusia delapan belas tahun hendaknya diperintahkan berkhidmat pada wajib militer dalam waktu satu setengah tahun. Dalam masa itu ia diajarkan berbagai macam

²⁸ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhaj Al-Muslim* (Beirut: Dar Al-fikr, 2003) hal,268

dalam menjalani dinas keprajuritan harus disesuaikan dengan kodrat, harkat dan martabat kewanitaannya, dalam hal ini mengikut sertakan kaum wanita dalam dinas kemiliteran harus disesuaikan dengan kodrat serta sifat kewanitaannya dan dengan taraf emansipasi wanita Indonesia atas dasar sukarela yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Hal ini tentu menjadi kajian yang menarik, mengingat perempuan yang mengikuti kegiatan militer yang sesuai dengan kodrat kewanitaannya tentu tidaklah sama dengan tuntutan fisik umumnya seorang laki-laki yang mengikuti kegiatan militer disetiap beberapa negara, mengingat jihad militer merupakan kegiatan yang memerlukan ekstra fisik.

Begitu pula Yusuf al-Qardhawi sebagaimana dalam kitabnya "*Fiqh Jihad*" menjelaskan bahwa peperangan sekarang lebih banyak berpijak pada peralatan dan artileri canggih, yang penggunaanya membutuhkan otak ketimbang fisik, hal tersebut sangat memungkinkan bagi perempuan terdidik dan terlatih untuk mengambil peran ini, sebagaimana dilakukan oleh laki-laki. Ini pula yang telah dipraktikkan oleh negara-negara zionis yang

memberdayakan kaum wanitanya untuk kepentingan perang.³⁰

Sejauh saya menganalisis kajian tentang perempuan khususnya pemikiran Yusuf al-Qordhawi belum ada yang membahas secara spesifik tentang peran perempuan dalam bidang kemiliteran. Hal ini menarik, meskipun al-Qardhawi membolehkan perempuan berkecimpung di sektor publik maupun politik, tapi ia tidak menyinggung perempuan yang ikut dalam jihad kemiliteran, atau batasan-batasan yang berkaitan tentang perempuan dalam hal kemiliteran, Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada isu tersebut dan relevansinya dengan PP No. 39 tahun 2010 tentang administrasi prajurit TNI khusus pada pasal 4.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Kedudukan Perempuan tentang jihad militer menurut Yusuf al-Qardhawi ?

³⁰.Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad Terj (Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah)*, (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2010), hlm. 67

2. Bagaimana Konsekuensi hukum jika perempuan mengikuti jihad militer menurut Yusuf al-Qardhawi ?

3. Bagaimana Relevansi Perempuan Islam dalam Militerisme perspektif Yusuf al-Qardhawi dengan Peraturan Pemerintah no.39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, memahami, dan mendeskripsikan bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi tentang peran perempuan dalam wajib militer dan relevansinya dengan PP No.39 tahun 2010. Oleh karena itu ada dua tujuan yang ingin ditemukan dari penelitian itu yaitu secara teoritis dan secara praktis:

1. Secara Teoritis yaitu:

a. Menganalisis bagaimana posisi perempuan dalam kajian islam, secara khusus kedudukan perempuan, dan kedudukannya dalam kemiliteran, Analisis kontemporer dari berbagai perspektif seperti hukum Islam dan fiqh.

- b. Memperkaya kajian-kajian ilmiah tentang kajian pemikiran politik Islam, khususnya terkait dengan kajian perempuan dalam dunia kemiliteran

2. Secara Praktis tujuannya yaitu:

- a. Menemukan relevansi pemikiran Yusuf Qardhawi tentang peran perempuan dalam jihad militer dengan PP No. 39 Tahun 2010.
- b. Menemukan argumentasi dasar perpektif hukum Islam tentang peran perempuan dalam kegiatan kemiliteran di Indonesia.

D. Fokus Penelitian

Kajian ini terfokus pada pembahasan terkait pandangan Yusuf Qordhawi tentang wajib militer di kalangan perempuan. Lebih jauh dari itu, penelitian ini akan membahas terkait hubungan antara pemikiran Yusuf Qardhawi tentang wajib militer di kalangan perempuan dan hubungannya dengan PP No. 39 Tahun 2010.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu dapat dijadikan sebagai bahan pelengkap bagi penelitian yang berkaitan dengan kedudukan wanita di dalam Islam secara

umum, maupun analisa pemikiran Yusuf Qardhawi tentang wajib militer di kalangan perempuan secara khusus.

G. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan terhadap referensi-referensi terdahulu, penulis menemukan beberapa karya yang dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka terhadap penelitian ini untuk melihat keorisinilan penelitian ini.

Karya pertama adalah buku yang berjudul *Fiqh Jihad* yang diterbitkan oleh Mizan, di Bandung pada tahun 2010. Pada karya tersebut dijelaskan secara lengkap terkait jihad dalam Islam. Hal-hal yang berkaitan dengan jihad dalam Islam dibahas secara rinci dari berbagai sudut, mulai dari pengertian jihad dalam Islam, hukum jihad, serta jihad di zaman sekarang. Buku dengan tebal lebih dari 1000 halaman ini, di salah satu babnya juga memaparkan terkait peran wanita dalam jihad. Pembahasan tersebut termaktub di dalam bab 6.

Karya kedua adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh M. Zainuddin dan Ismail Maisaroh yang berjudul "Posisi Wanita dalam Sistem Politik Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Qardhawi)". Karya ini membahas terkait pandangan Yusuf Qardhawi terhadap kedudukan

wanita dalam sistem politik Islam. Pembahasan dalam karya ini dimulai dengan pengertian dari politik dalam Islam, dan kemudian dibahas terkait focus penelitian, yaitu kedudukan wanita dalam sistem politik Islam yang dibahas dari sudut pandang pemikiran Yusuf Qardhawi.

Karya ketiga berjudul "Perempuan dalam Islam (Mensinerjikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)" yang ditulis oleh Andi Bahri S. Karya ini dimuat di dalam jurnal al-Maiyyah Vol. 8 No. 2 Juli-Desember 2015. Di dalam karya ini jelas banyak dibahas terkait pandangan Islam terkait perempuan yang difokuskan pada peran perempuan dalam ranah sosial dan rumah tangga. Karya ini memberikan informasi kepada penulis terkait kedudukan perempuan dalam Islam.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan terhadap karya-karya terdahulu, maka dapat dilihat bahwa belum ada pembahasan yang secara khusus membahas tentang analisis pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Jihad Militer di kalangan perempuan dan relevansinya dengan PP No. 39 Tahun 2010

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan serangkaian pembahasan yang tercakup dalam tesis ini yang di

dalamnya memuat satu kesatuan dan keterkaitan antar bab per bab. Agar mempermudah dalam sistematika pembahasan ini, penulis menjabarkan ke dalam sub bab, sehingga dapat dipahami secara sistematis. Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab pertama pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, focus penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Uraian dari bab ini merupakan penjelasan pokok pembahasan yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Bab kedua menjelaskan tentang kajian perempuan di dalam Islam. Pada bab ini akan dibahas terkait kajian perempuan di dalam al-Quran, Hadits, dan Hukum Islam, hak laki-laki dan perempuan, yang meliputi hak pendidikan, pekerjaan, politik, hukum, dan keamanan, serta perempuan dalam Undang-Undang Militer di Indonesia. bab ini ditujukan untuk menjelaskan terkait kedudukan wanita di dalam Islam serta hak-hak yang dimiliki wanita. Pada sub bab terakhir di bab ini, dipaparkan juga berkaitan dengan kedudukan wanita dalam UU militer di Indonesia sebagai gerbang awal untuk pembahasan yang akan lebih mendalam pada bab berikutnya.

Bab ketiga Metode Penelitian. Pada bab ini akan dibahas terkait metode penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab ini ditujukan untuk memaparkan dengan jelas terkait proses yang dilakukan dalam penelitian ini.

Bab keempat merupakan temuan penelitian yang meliputi pemaparan terkait biografi Yusuf Qardhawi, pandangan Yusuf Qardhawi tentang perempuan, dan Relevansi perempuan Islam dan Jihad militerisme dan PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit. Bab ini merupakan pemaparan terkait temuan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan.

Bab kelima penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini memuat jawaban secara ringkas terkait topic penelitian ini, dan disertai dengan saran dari penulis bagi para peneliti berikutnya untuk mengembangkan beberapa hal terkait penelitian yang berkaitan dengan Analisis pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Jihad Militerisme di kalangan perempuan dan relevansinya dengan PP No. 39 Tahun 2010.

BAB II

KAJIAN PEREMPUAN DALAM ISLAM

A. Kajian Perempuan Dalam al-Qur'an dan Hadist

Salah satu permasalahan yang menjadi semangat perubahan nilai dari problematika dahulu untuk dirubah yang terkandung didalam al-Qur'an adalah peroblematika perbudakan. Al-Qur'an jelas sekali menyatakan bahwa Tuhan sangat memuliakan anak-cucu adam. Q.S al-Isra' (17): 70, ungkapan anak cucu adam yang terdapat dalam kutipan di surat tersebut adalah semua manusia, tanpa perbedaan sedikitpun termasuk majikan dan budak. Namun kondisi sosial pada saat itu tidak memungkinkan untuk menghilangkan perbudakan, sehingga al-Qur'an dengan penafsiran maknanya yang secara tekstual memperbolehkan perbudakan, kendati demikian, seiring dengan gejolak pembebasan yang ada, keberadaan perbudakan tersebut seakan-akan sirna sedikit demi sedikit. Demikian juga dengan kesetaraan peran laki-laki dan perempuan, Q.S al-Baqarah (2): 228. Pada saat itu kondisi sosial juga tidak memungkinkan untuk memposisikan perempuan setara dengan laki-laki, sehingga lain Allah menambahkan *ولرجال عليهن درجة*.

Dengan demikian, tidak semua teori Hukum *Ilahiyyah* dapat diterapkan pada saat sekarang. Perbudakan dan posisi subordinat perempuan tentunya tidak dapat diterima lagi pada masyarakat modern. Dan hasilnya timbul dua pilihan, apakah kitab suci akan diabaikan atau harus dibaca ulang sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang.

Atas dasar tersebut, menurut salah satu pakar kajian perempuan yatu Asghar Ali Engineer moralitas normatif dalam hal ini moralitas agama, walau bersifat transendent dia hanya dapat diperaktekkan dalam konteks tertentu. Ketika konteknya berubah, bisa jadi tidak mungkin memperaktekkan moralitas dalam bentuknya yang lama, namun kandungan normatifnya tidak dapat dikorbankan ketika mengembangkan moralitas baru.

Bagi Engineer, menerjemahkan al-Qur'an tentunya sesuai dengan pengalaman masing-masing penafsir dan penafsiran al-Qur'an bukanlah monopoli ulama abad pertengahan. Pemahaman bahwa penafsiran al-Qur'an hanya monopoli ulama abad pertengahan, hanya akan menimbulkan kebekuan pemikiran hukum Islam. Banyak yang menganggap hukum Islam tidak dapat lagi dak diubah, kerana datang dari Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa dalam menetepan hukum Islam terdapat banyak campur tangan

ulama masa lalu, yang pada hakikatnya penetapan hukum terdahulu jika dilihat dari realitas sekarang sungguh jauh berbeda.

Tafsir merupakan hasil usaha *Ijtihadi* manusia yang melingkupi dari segala dimensi pemikirannya untuk memproduksi suatu pemahaman dari kitab suci. Dalam penafisran manusia senantiasa akan membawa latar belakang sosial, corak dan warna keilmuan yang melandasi karya pendapatnya. Proses dialektik yang terjadi berintegrasi dengan kitab suci.³¹ Penafisran bisa berubah dari satu zaman ke zaman yang lainnya, ia tidak berlaku abadi. Karena penafsiran selalu bersifat relatif dan terbatas. Sebuah penafsiran boleh berubah, namun al-Qur'an tetap abadi. Kitab suci tidak lekang oleh waktu dan Muhammad sebagai figur dengan hidayah-Nya mampu menerjemahkan semangat dasar kitabullah dalam praktik hidup sehari-hari.³²

Karena itu menurut Engineer, hukum Islam bukanlah hukum yang tertutup. Namun demikian dinamika vitalitasnya sangat tergantung terhadap selain itu, dan Engineer juga mendasarkan gugatan pada penghormatannya

³¹Naqiyah Najilah, *Otonomi Perempuan*, (Jatim: Bayumedia Publising, 2005), hlm. 88-89.

³²Farha Ciciek, *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, cet-I (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 23-24.

terhadap kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan, hal inilah yang akan membentuk sebuah pola keadilan dalam dinamika keluarga.

Terkait dalam konteks Keluarga Islam, yang dalam hal ini menyangkut persoalan hak menerima dan mendapatkan mahar, Engineer memiliki pandangan yang berbeda tentang mahar, baginya mahar bukanlah harga perempuan. Mahar menurutnya adalah ungkapan rasa cinta, ketulusan, dan kesungguhan. Mahar juga bukanlah untuk menunjukkan kelas sosial seseorang. Walau demikian dia tetap menganggap mahar sebagai bagian dari esensial perkawinan, kerana mahar adalah hak perempuan yang harus dibayar oleh suami.

Dikarenakan bentuk esensial dari pernikahan, Engineer memahami, wanita bebas menentukan jumlah maharnya yang dia sukai dan mahar itu menjadi miliknya, bukan milik ayah atau suaminya, pemahaman tersebut merujuk kepada Q.S an-Nisa' (4): 4. Dari teks ayat tersebut Engineer juga memahami tidak ada batasan dalam menentukan jumlah besarnya mahar. Dan al-Qur'an juga mengajarkan agar laki-laki memberikan mahar sebanyak mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Hal lain yang menjadi pemahaman baru adalah tentang mendapatkan nafkah, tidak hanya laki-laki yang

dianjurkan untuk mencari nafkah, perempuan juga diperbolehkan untuk mencari nafkah. Bahkan dia juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan kedudukan yang setara dengan laki-laki jika dia telah menjadi penyangga nafkah keluarga. Pemikiran seperti ini tentunya muncul kerana pengaruh masyarakat modern yang memandang biasa perempuan untuk bekerja di sektor publik. Masyarakat pada masa Nabi adalah masyarakat yang memiliki latar belakang sosial yang berbeda dengan masyarakat sekarang. Sehingga ketentuan-ketentuan yang berlaku pada masa itu adalah ketentuan yang hadir sesuai dengan kondisi sosial masyarakat sekarang.

Dalam ungkapan lain perihal nafkah, jika suami secara terus-menerus mengabaikan istri dan tidak mencukupi kebutuhan materialnya, istri berhak mengajukan perkara ini ke Pengadilan. Pengadilan berhak untuk memasukkannya ke penjara tanpa memeriksa si suami terlebih dahulu. Dan menurut sejumlah ahli fikih, hukumnya itu berkisar antara satu sampai tiga bulan. Perlu dicatat, meskipun istri setuju suaminya tidak perlu membayar biaya hidupnya, namun persetujuan ini tidak sah, karean mencukupi biaya hidup merupakan

syarat objektif nikah dan persetujuan yang mempengaruhi hak istrinya itu tidak dapat dianggap benar.³³

Selanjutnya pemahaman baru tentang persoalan hak mengajukan perceraian, bahwa nikah dalam Islam bersifat kontraktual. Dengan kata lain, baik pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan dapat menetapkan syarat-syarat berlangsungnya pernikahan. Hal ini mengisyaratkan bahwa perempuan bebas untuk memutuskan apakah ia mau melakukan kontrak pernikahan atau tidak. Karena bersifat kontrak, perempuan bebas untuk mengajukan perceraian kapan pun ia mau. Hal ini mengisyaratkan bentuk kebebasan yang ada pada loyalitas perempuan, sebab perceraian merupakan bentuk alamiah dari sebuah pernikahan, akan tetapi perlu untuk diingat bahwa perceraian memang mengharuskan hubungan pisah diantara dua manusia dan karena itu sedapat mungkin harus dihindari, sebab Islam membolehkan perceraian tapi pada saat yang sama Islam mengajarkan perceraian sebagai *abghad al-mubahat*. Namun, dalam keadaan-keadaan tertentu, perceraian menjadi mutlak diperlukan.

Hal yang lebih ditekankan dalam perceraian ini adalah, bahwa tidaklah benar untuk mempertahankan suatu

³³Ashgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 244.

pendapat bahwa semua formasi Hukum Islam seluruhnya didasarkan pada perintah Kitab Suci, dan oleh karenanya tidak dapat diubah misalnya. Sebab, banyak formulasi Hukum Islam didasarkan pada hadis yang kontroversial dan pendapat para juris muslim. Jika ini diterima, akan lebih memudahkan untuk menerima perubahan tertentu yang diperlukan untuk memenuhi tantangan dunia modern yang berkaitan dengan Hukum Keluarga. Hal demikian sangat membantu kaum perempuan yang saat ini menemukan banyak hukum keluarga sangatlah tidak adil.³⁴

Salah satu permasalahannya adalah "talak tiga" yang diucapkan sekaligus dalam satu waktu. Didalam mazhab Hukum Sunni Hanafi, talak tiga yang diucapkan sekali waktu diterima sebagai bentuk "talak yang sah", dan pengucapannya mengakibatkan perceraian yang tidak dapat dirujuk kembali. Bahkan, walaupun laki-laki tersebut menyesal setelah itu, dia tidak dapat mengambil kembali istrinya kecuali jika istrinya tersebut kawin dengan orang lain, dan kemudian orang tersebut menceraikannya. Pada saat itulah perempuan tersebut dapat kawin dengan mantan suaminya.³⁵

³⁴Ashgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, hlm. 8

³⁵*Ibid.*

Hal seperti ini menimbulkan masalah besar bagi kebanyakan perempuan yang diceraikan. Bahkan, para ulama ortodoks merujuk bentuk perceraian ini dengan *thalak bid'ah*, atau bentuk talak yang di inovasi dengan mengandung dosa. Model perceraian seperti itu didasarkan pada hadis kontroversial yang mengatakan bahwa Nabi membolehkan "talak tiga" yang diucapkan sekali. Hadis yang lain yang sangat bertolak belakang dengannya, dan meskipun hadis tersebut kontroversial, tetapi talak tiga tetap disahkan. Oleh karena itu, banyak para ahli Hukum Islam terkemuka menolak validitas bentuk hadis ini. Imam Ibnu Taimiyah misalnya, menganggap ini *thalak al-bid'i* sebagai hal yang haram sangat dilarang. Para ahli hadis dan juris Islam Syafi'iyah juga menolak validitasnya. Bagaimana mungkin, kemudian hukum tersebut dianggap sebagai perintah suci yang tidak bisa diubah?³⁶

Pernikahan tidak dapat selalu dianggap sebagai ikatan yang dapat diputuskan. Apabila pernikahan diperlakukan sebagai sebuah sakramen, sebagaimana dalam agama Hindu dan Kristen, maka tidak dapat diputuskan dan karena itu perceraian tidak dimungkinkan.

³⁶*Ibid.*

Dan yang terakhir dari hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam adalah menyangkut tentang hak aktualisasi diri, kitab suci al-Qur'an telah memberikan keterangan yang sangat jelas bahwa perempuan mempunyai status individulanya sendiri sebagai bentuk dari pengembangan aktualisasi dirinya untuk dapat bekerja diluar rumah, sebagai landasan Q.S at-Taubah (9): 105, hal ini menjadi acuan pemikiran Engineer, bahwa perempuan harus bisa memainkan peranan yang semakin besar. Mereka harus bisa bekerja untuk menjamin kehidupan keluarga yang sejahtera. Sebagaimana yang telah ditunjukkan, tidak ada ajaran dalam al-Qur'an yang menghalangi perempuan bekerja. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa apapun yang telah dia peroleh (*makasabat*) adalah miliknya sendiri. Pandangan bahwa seorang perempuan harus menjaga rumah dan mengasuh anak-anak adalah pandangan yang secara ketat tidak Qur'ani. Yang dituntut al-Qur'an bukanlah agar dia tidak dapat bekerja tetapi bahwa laki-laki harus menafkahi istrinya sebagai balasan kepada istri yang telah memelihara anak. Ini tidak melepaskan seorang perempuan dari haknya untuk bekerja - ini hanya membangun kesejajaran antara istri dan suami.

Kesejajaran bukanlah sesuatu yang bersifat mandat. Istri dapat memilih bekerja atau membuat kesejajaran yang berada menurut mana keduanya akan menanggung biaya hidup keluarga, perawatan rumah, dan pemeliharaan anak. Apakah ini merupakan pengelolaan yang terbaik atau bukan ada masalah lain. Orang lebih suka kepada pengelolaan yang lain dengan kesepakatan bersama. Tetapi sejauh yang dinyatakan al Qur'an, tidak ada halangan bagi seorang perempuan untuk keluar rumah guna mencari nafkah, asalkan dia menjaga kesuciannya dan menahan diri dari dorongan seksualnya (*wayahfadzna furujahunna*), dan hal yang sama juga menuntut laki-laki untuk (*wayahfadzna furujahum*). Karena itu, laki-laki tidak lebih unggul dari perempuan dalam hal apapun.

Rasa ketidakadilan sering terjadi dan khususnya dirasakan oleh kaum perempuan dalam lingkup kehidupannya baik dalam lingkungan keluarga³⁷ maupun dalam lingkungan publik. Laki-laki banyak yang kurang

³⁷Aktifitas perempuan yang bersifat reproduksi seperti menyusui dan memelihara anak memang tidak lepas dari tanggung jawab terhadap keluarganya, akan tetapi secara mutlak aktifitas tersebut seakan-akan memasuki hak dan peran perempuan sesuai keinginannya sebagai manusia. sebaliknya perempuan yang telah berkeluarga jangan terlalu merasa bebas sebeb-bebasnya dalam melakoni aktifitasnya diranah publik, karena mengurus anak membina rumah tangga adalah merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara bersama dengan tidak menitikberatkan pada salah satu pihak. Lihat Wahiduddin Khan, *Agar Perempuan Tetap Menjadi Perempuan*, cet ke-II (Jakarta: Serambi, 2003), hlm. 226.

sempurna, bahkan lemah moralnya, tetapi mengapa selalu perempuan yang menjadi korbannya, menjadi orang yang tersalahkan bahwa bisa sebagai objek penderita.³⁸ Padahal, di ranah publik Islam mengakses yang adil bagi perempuan.³⁹ Aktifitas mencari ilmu, mencari nafkah, melakukan transaksi (positif), dan bahkan aktifitas politik juga dibuka untuk perempuan. Sama seperti laki-laki, semua itu harus dilakukan secara terhormat dan bermartabat.

Pencegahan perempuan untuk tidak keluar rumah dalam arti bekerja diluar rumah sebagaimana yang telah

³⁸*Ibid*, hlm. 126-127. Menguatnya gugatan tentang ketidakadilan terhadap perempuan dalam berbagai lapangan kehidupan, merupakan hasil dari gerakan kebangkitan perempuan (tahrir al mar'ah) diseluruh dunia. Dengan berbagai argumennya, gerakan ini menyatakan bahwa perempuan telah ditindas oleh sebuah tradisi yang mengutamakan laki-laki, dan menganggap perempuan hanya sekedar makhluk kelas dua yang ditakdirkan untuk mengukuhkan tradisi tersebut. Salah satu pangkal ketidakadilan terhadap perempuan bermula dari stereotip yang cenderung merendahkan, yang ditujukan pada perempuan, Lihat Siti Musdah Mulia, *Keadilan dan Kesetaraan Gender* (Jakarta: TIM Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001), hlm. 82.

³⁹Sangat ironis ketika sejumlah ulama bersalah saat mencabut hak kaum perempuan yang telah diberikan Allah kepada mereka: hak untuk hidup mandiri memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka tidak hanya melalui amal-amal spiritual tetapi juga melalui kegiatan ekonomi yang produktif. Lihat, Kaukah Siddique, "The Struggle of Muslim Women", terj. Arif Maftuhi, *Menggugat Tuhan Yang Maskulin*, cet-I (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 95. Islam tidak menetapkan hukum yang mengatakan bahwa hanya wanita saja yang seharusnya memasak, mencuci, dan merawat anak,. Dalam ranah keluarga, jika suami memutuskan dengan sukarela bahwa istri akan menjaga rumah dan suami bekerja diluar rumah, Islam tidak keberatan dalam hal ini. Keduanya juga dapat bekerja diluar rumah dan bekerja secara Islami. *Ibid*. hlm. 96-97.

dimaksudkan di dalam al-Qur'an (*wayahfadzna furujahunna*) adalah sebagai bentuk penjagaan diri, agar lebih mewaspadaikan diri dan menjaga kehormatan. Kendati demikian, pada dasarnya permintaan kepada perempuan untuk tidak ke luar rumah sendirian dikarenakan takut akan gangguan maka permintaan ini tidak bisa menjadi status prinsip, sebagaimana yang telah dilakukan. Jika beberapa undang-undang dilaksanakan karena adanya situasi darurat maka undang-undang tersebut harus segera dicabut, setelah masa darurat itu berlalu. Atau, undang-undang tersebut dibuat dengan jelas bahwa ia secara esensial dimaksudkan untuk melindungi perempuan, dan tidak bisa diberlakukan terhadap situasi dimana ketakutan seperti itu tidak ada. Meskipun demikian, tradisi sosial sering kali menjadi masalah keyakinan keagamaan dan segera memperoleh status prinsip.⁴⁰

Dengan demikian, realisasi prinsip kebebasan harus diberlakukan kepada perempuan. Sebab kebebasan merupakan salah satu hak dasar hidup setiap orang dan merupakan pengakuan sebagai seorang yang merdeka dan meningkatkan kemuliaan harkat martabat kemanusiaan di hadapan jenis kelamin yang lain. Bila prinsip kebebasan

⁴⁰Ashgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 1999), hlm. 266.

ini dibelenggu maka yang akan terjadi adalah penindasan dari jenis kelamin tertentu, bahkan merusak dari tatanan nilai-nilai Qurani sebagai ummat yang satu *ummatan wahidah*.

1. Keutamaan Perempuan dalam Al-Qur'an

Hakikat perempuan dalam pandangan Islam dapat kita cermati dari beberapa firman Allah swt. Antara lain dalam :

1. Q.S Al-Nisa' : 1

يا ايهاالناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما

رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا

Artinya : "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak".

2. QS Al-Hujurat : 13

يا ايهاالناس انا خلقكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان

اكرمكم عندالله اتقاكم انالله اعلم خبير

Artinya : "Wahai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui."

3. QS Al-Najm : 45

وانه خلق الزوجين الذكر والانثى

Artinya : "dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan".

4. QS Al-Qiyamah : 39

فجعل منه الزوجين الذكر والانثى

Artinya : "lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang : laki-laki dan perempuan".

Menjelaskan maksud ayat 1 Q.S Al-Nisa', Muhammad Ali Al-Shabuni dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa Allah swt. memulai dengan ayat pertama pada surat tersebut hendak menyeru dan mengajak kepada seluruh umat manusia, selain agar selalu beribadah dan tidak menyekutukan-Nya, juga ingin menyampaikan pesan yang sangat penting, yaitu tentang hakikat kejadian manusia.

Yakni, bahwasanya manusia diciptakan jiwa "orang" yang satu, yaitu Adam serta pasangannya, yaitu Hawa. Dengan kata lain, sejatinya seluruh manusia secara genealogi dan kemnusiaan bersaudara karena berasal dari satu orang ayah yang sama, sehingga harus saling tolong menolong antara yang kuat dengan yang lemah (laki-laki-perempuan) dan antara yang kaya dengan yang miskin, agar tercipta tata kehidupan masyarakat yang harmonis.⁴¹

Mencermati makna ayat-ayat tersebut di atas dapat kita pahami bahwa perempuan itu dari aspek kemanusiaannya sama dengan laki-laki, bahkan sebagai partner hidup yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Ini merupakan bukti bahwa Islam menempatkan perempuan pada harkat dan martabat yang terhormat, tidak kurang derajatnya dengan kaum laki-laki. Penempatan posisi perempuan oleh Islam pada harkat, martabat dan derajat yang tinggi setara dengan kaum laki-laki dapat kita lihat dari adanya beberapa hak yang melekat pada diri perempuan dalam berbagai aspek kehidupannya yaitu:⁴²

⁴¹Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam* (Birut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 188

⁴²Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, Cet. I (Bandung: Mizan, 1995), hlm.272-278

- a. Hak perempuan untuk beribadah/beragama dan untuk masuk surga, bukan hanya dimonopoli kaum laki-laki, disebutkan dalam Q.S An-Nisa':124:

ومن يعمل من الصلحت من ذكر أو انثى وهو مؤمن فالنك يدخلون الجنة
ولا يظلمون نفيرا

Artinya : "Barang siapa yang mengerjakan amal-amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun".

Q.S Al-Nahl : 97:

من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
ولنجزيهم اجرهم باحسن ماكانوا يعملون

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".

- b. Hak dalam bidang politik. Antara lain disinggung dalam Q.S Al-Taubah : 71

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون

عن المنكر

Artinya : "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan yang makruf dan mencegah yang munkar..."

Kata "awliya" dalam ayat di atas dapat berarti:kerjasama, bantuan dan penguasaan. Kemudian dengan redaksi "menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah yang munkar" memberi gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antara lelaki perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Sedangkan kalimat "menyuruh mengerjakan yang makruf", cakupannya sangat luas, termasuk fungsi control, memberi masukan dan kritikan kepada penguasa (masalah politis). Dalam QS Al-Mumtahanah ayat 12, Allah Swt Berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا

يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا

يَعَصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ لَّا فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَعْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : "hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Ayat tersebut jelas mengisahkan kaum perempuan pada masa Nabi untuk melakukan bai'at kepada Nabi dan ajarannya. Ini menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki hak dan pilihan politik yang harus dilindungi, Islam juga menganjurkan kepada umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya di dunia ini. Sekali lagi dalam ayat tersebut tidak ada diskriminasi karena khitab atau audien dalam ayat tersebut mencakup laki-laki dan perempuan. Dan mencakup "segala urusan mereka".

c. Hak-hak kebendaan, menerima waris, memiliki hasil usahanya sendiri dan hak untuk bekerja. Dalam Q.S Al-Nisa' : 32 Allah swt Berfirman :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا^ط
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ^ع ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ط ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: "bagi laki-laki hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya dan bagi perempuan hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya."

Ayat tersebut menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama berpeluang untuk memperoleh anugerah Allah swt., termasuk dalam masalah kepemilikan. Konsekuensinya, ia akan memiliki hak mutlak atas jerih payah atau hasil kerja/usaha yang dilakukan oleh setiap anak Adam.

Dalam masalah kewarisan Allah swt. Berfirman dalam Q.S. An-Nisa: 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ^ع

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan".

Perbedaan bagian waris ini semata-mata didasarkan pada perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan dalam system berumah tangga menurut ajaran Islam bahwa laki-laki itu pemimpin atau penanggung jawab bagi kaum perempuan. Akan tetapi kita harus melihat ayat tersebut

dalam konteks kehidupan berumah tangga dalam posisinya seorang laki-laki sebagai suami. Indikasinya, tampak dengan tidak dicabutnya hak-hak kepemilikan dan pengelolaan harta benda sang isteri, termasuk di dalamnya sudah barang tentu hak untuk bekerja dan berusaha keluarganya.

d. Hak memilih dan menentukan pasangan hidup. Oleh karena itu pernikahan yang tidak didasari kerelaan mempelai perempuan tidak sah, sehingga seorang wali/orang tua perempuan wajib menanyakan kesediaan seorang perempuan apabila akan dinikahkan. Rasul saw. pernah bersabda yang artinya: "Janda itu lebih berhak (menikahkan) dirinya dari pada walinya. Dan seorang gadis hendaklah diminta kesediaan dirinya, dan kesediaan seorang gadis itu ialah dengan diamnya".⁴³

e. Hak menuntut ilmu. Demikian juga, manakala dalam rumah tangga yang dibinanya merasa diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi oleh suaminya, seorang isteri berhak menggugat perceraian ke pengadilan. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan menghargai orang-orang yang berilmu

⁴³Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 115

pengetahuan. Dalam Hadis Nabi disebutkan yang artinya : "Menuntut ilmu itu sangat diwajibkan bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan".

Al-Quran juga memberi aturan yang jelas terkait nilai-nilai kesusilaan yang harus dipegang teguh oleh wanita. Di antara nilai-nilai kesusilaan yang diajarkan oleh Islam, ada yang bersifat preventif antisipatif, tapi ada pula yang bersifat represif. Nilai-nilai kesusilaan yang bersifat preventif antisipatif antara lain ialah:

1. Kewajiban Menutup Aurat.

Nilai-nilai filosofis hukum Islam sebagaimana telah dikemukakan terdahulu harus tercermin dalam berpakaian/berbusana umat manusia yang beradab, baik laki-laki maupun perempuan karena manusia itu bukan binatang yang dapat hidup tanpa norma-norma yang mengikat. Oleh karena itu Islam telah menetapkan standar berpakaian dengan "pakaian takwa" yang mengandung dua fungsi, yakni fungsi etis sebagai penutup aurat dan fungsi estetis dengan memperhatikan aspek seni/keindahan. Dalam Alquran terdapat beberapa istilah pakaian yakni : *libas dan tsiyah* yang mengacu kepada fungsi pakaian sebagai penutup badan/aurat. Di tempat lain terdapat istilah *zinah* dan *riyas* yang

mengacu kepada fungsi pakaian sebagai perhiasan/estetika. Disadari oleh Islam bahwa naluri dan kecenderungan untuk berhias merupakan sesuatu yang fitri (alamiah) dan wajar. Meskipun demikian dalam mengikuti dan memenuhi naluri tersebut umat Islam tidak diperbolehkan berlebih-lebihan dan berfoya-foya. Petunjuk Islam dalam berbusana ialah firman Allah dalam Q.s. Al-Ahzab: 59:

Artinya : *"Wahai Nabi, katakanlah kepada para isterimu, anak-anakmu yang perempuan dan para isteri orang-orang yang beriman supaya mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu akan menjadikan mereka lebih dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang."*

Ayat tersebut memerintahkan agar perempuan muslimah dan mukminah memiliki identitas dan kepribadian dengan pakaian yang dikenakannya. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan tentang fungsi pakaian, yakni untuk menutupi tubuh atau aurat. Adapun penyebutan jilbab, semata-mata karena istilah itu yang dikenal pada saat itu.

2. Larangan berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Sebagaimana disebutkan dalam Hadis Nabi

saw. yang artinya :“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah berduaduaan di tempat yang sepi dengan seorang perempuan yang tidak diikuti mahramnya sebab (dalam keadaan demikian) orang yang ketiganya adalah setan”.

3. Larangan berzina, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt dalam Q.S. Al-Isro': 32

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"*.

Sedangkan nilai-nilai kesusilaan yang bersifat represif, yang disertai adanya hukuman bagi yang melanggarnya, antara lain ialah:

- a. Sanksi pidana pelaku zina, yakni dengan hukuman dera sebagaimana disebutkan oleh firman Allah swt. Dalam Q.S Al-Nur:2: Artinya: *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera"*.
- b. Sanksi takzir pelanggaran susila selain zina. Tindakan asusila selain zina, dapat dikenakan

sanksi pidana yang berat ringannya dapat ditetapkan oleh Pemerintah atau Hakim.

Selain penjabaran di atas, al-Quran juga banyak membahas beberapa wanita pilihan Allah yang dijabarkan melalui kisah-kisah mereka yang tentunya sebagai pelajaran bagi wanita-wanita pada zaman ini. Salah satu di antara wanita pejuang muslimah yang telah membaktikan hidupnya dalam perjuangan Islam pada saat kebangkitannya adalah Binti Amisy. Ia berjuang menentang musuh-musuh Islam di kota Mekkah dan turut hijrah ke Abesinia. Ia juga merupakan salah satu wanita mulia di dalam sejarah Islam. Tatkala ia tiba di Madinah, hal utama yang ia tanyakan kepada para wanita di sana adalah terkait perintah mengenai wanita di dalam Al-Quran. Para wanita yang hadir saat itu berkata bahwa dalam hal tersebut mereka tidak mempunyai pengetahuan yang cukup. Kemudian ia menjumpai Rasulallah dan berkata pada rasul bahwa para wanita menyertai kaum pria pada setiap tempat di Medan perang, jihad, dan kehidupan. Wanita adalah landasan rumah tangga dan mendidik anak-anak. Tetapi tidak ada sesuatu yang dapat ditemukan terkait diri mereka di dalam al-Quran. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Allah menurunkan wahyu Q.S. Al-Ahzab:35 :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ
وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُنْتَصِدِينَ وَالْمُنْتَصِدَاتِ
وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekha, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."

Al-Quran telah memberikan perhatian baik secara eksplisit maupun implisit kepada wanita dari awal sejarah kehidupan manusia hingga masa nabi saw yang merupakan masa awal pewahyuan al-Quran. Berbicara mengenai wanita di dalam al-Quran maka akan ada banyak wanita yang diceritakan di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah kisah Maryam. Di dalam Al-Quran, Maryam menduduki kedudukan yang tinggi.

Persamaan antara laki-laki dan wanita dalam masalah beban agama dan dalam masalah-masalah sosial yang mendasar adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam al-Quran Q.S. At-Taubah: 71. Berdasarkan nash tersebut maka dapat dilihat bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah apabila mereka memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Sedangkan dalam masalah hak-hak wanita di bidang harta, Islam mendobrak kebanyakan umat -baik bangsa Arab maupun bangsa selain Arab- yang melarang wanita untuk memiliki harta dan warisan atau yang mempersempit ruang gerak mereka dalam mempergunakan harta yang mereka miliki sendiri dan sikap semaunya dari suami-suami mereka dalam menggunakan harta wanita-wanita yang mereka nikahi. Kemudian Islam menetapkan terhadap para wanita haknya untuk memiliki harta dengan segala ragam dan cabangnya, hak dalam mempergunakan dengan segala macamnya yang disyariatkannya. Dan Islam juga telah mensyariatkan wasiat dan masalah warisan terhadap mereka, sebagaimana juga dia mensyariatkannya pula terhadap laki-laki. Dia juga memberikan kepada mereka hak jual-beli, gadai, hibah, pinjam meminjam, wakaf, sedekah, jaminan, pos, menolong, dan lain sebagainya yang termasuk akad dalam muamalah. Kemudian Islam juga

telah memberikan hak kepada wanita untuk mendapatkan perlindungan hartanya sebagaimana perlindungan terhadap dirinya- dengan hukum dan yang lainnya yang termasuk mu'amalah yang disyariatkan.

2. Keutamaan Perempuan dalam Hadist

Sama halnya dengan al-Quran, Hadits nabi juga banyak memuat hal-hal yang berkaitan dengan wanita. Terutama Hadits-hadits yang berkaitan dengan urusan-urusan rumah tangga, begitupula dengan Hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah Jihad. Hal itu disebabkan karena nabi saw mengeluarkan hadits yang berkaitan dengan wani. Di antara hadits-hadits yang berkaitan dengan wanita adalah sebagai berikut:

- a. Wanita merupakan seorang yang paling mulia, sebagaimana hadits berikut:

النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya wanita adalah saudara bagi laki-laki ". (HR. Ahmad, Tirmidzi dan Abu Dawud).

- b. Larangan membunuh wanita dalam peperangan :

وُجِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ فِي بَعْضِ مَعَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَهَى

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ

Dari Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma, berkata: "Aku mendapati wanita terbunuh dalam beberapa kali peperangan , lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam melarang membunuh wanita dan anak kecil. (Muttafaqun 'alaih).

Begitu juga dalam Hadits lain, Rasulullah SAW Bersabda :

وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًّا، وَلَا طِفْلًا، وَلَا صَغِيرًا، وَلَا امْرَأَةً

"Janganlah kalian membunuh orang tua yang sudah sepuh, anak-anak, dan wanita..." (HR. Abu Dawud 2614)

c. Jihad bagi wanita :

يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

"Adakah kewajiban Jihad bagi Wanita, hai Rasulullah ?Rasulullah Menjawab : Jihad yang tidak ada pertempurannya adalah haji dan Umrah.
(HR. Ahmad dan Bukhari)

Kemudian Pada Hadits yang lain, Rasulullah juga menyebutkan :

استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: "جهادكن الحج

"Aku meminta izin kepada Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam untuk pergi berjihad, lalu beliau

bersabda: 'Jihad kalian (wanita) adalah haji".
(HR. Bukhori).

Di dalam Hadits yang lain juga Rasulullah
Bersabda :

كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى
المدينة

"Kami (para wanita) dahulu (ikut berjihad)
bersama Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam, kami
memberi minum dan mengobati orang yang terluka
dan mengurus jenazah agar dipulangkan ke
Madinah". (HR. Bukhari).

3. Perempuan dalam Hukum Islam

Salah satu bukti perkembangan hukum Islam yang sangat pesat sejak zaman permulaan Islam dan pengaruhnya terasa hingga sekarang ialah munculnya berbagai mazhab dalam pemikiran hukum Islam dari kalangan Sunni maupun Syi'ah, baik yang masih bertahan sampai sekarang maupun yang sudah punah. Salah satu penyebab munculnya berbagai mazhab tersebut ialah adanya perbedaan kondisi sosial masyarakat yang dihadapi para pendiri (imam) mazhab bersangkutan⁴⁴.

⁴⁴Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Cet. I (Semarang: Dina Utama, 1996), hlm. 9.

Namun dalam kondisi kekinian perlu ditegaskan bahwa kaum muslimin tidak perlu terpaku pada pendapat salah satu mazhab. Dengan kata lain bahwa pendapat setiap imam mazhab dapat dijadikan pegangan yang menjadi tolok ukur dalam memegang suatu pendapat dari mazhab tertentu ialah kesesuaiannya dengan situasi dan kondisi masyarakat. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan lahir pemikir-pemikir baru (*mujtahid*) era modern.

Implikasinya kesetaraan gender dan dalam hukum Islam antara lain dapat terlihat pada hal berikut:

1. Terjadinya transformasi pemikiran hukum Islam yang bertalian dengan isu kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam teks al-Qur'an maupun hadis. Seperti pada hukum poligami dan kewarisan dalam Islam.
2. Terjadinya Transformasi pemikiran di bidang profesi seperti hakim perempuan dan profesi lainnya yang umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki (kepemimpinan). Masalah pengangkatan perempuan menjadi hakim, sejak dahulu telah menjadi perbincangan di kalangan ulama, ada yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Dasarnya adalah hadis nabi yang artinya: "*Tidak akan beruntung suatu kaum apabila menyerahkan pucuk pimpinannya kepada*

perempuan.”. Meskipun materi hadis tersebut hanya mengenai pengangkatan pemimpin, tetapi para ulama menganalogikannya dengan pengangkatan hakim. Hal tersebut disebabkan oleh beratnya tugas seorang hakim, yang mungkin tidak jauh perbedaannya dengan seorang pemimpin negara. Hakim bertugas menyelesaikan perkara yang masuk, baik perkara itu menyangkut hak Allah swt., atau menyangkut hak sesama manusia.

Di Indonesia khususnya di pengadilan agama, memberi kesempatan kepada perempuan untuk diangkat menjadi hakim untuk memutuskan persoalan perdata tertentu yang ada kaitannya dengan hukum Islam, sehingga dapat dipastikan bahwa konsistensinya menganut paham Imam Abu Hanifah. Untuk mendukung pendapat tersebut, bahwa persoalan hukum kekeluargaan (*akhwal alSyakhshiyah*) sebagai salah satu bagian dari hukum perdata Islam banyak menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian perempuan, dan yang paling mengetahui hal-hal tersebut adalah perempuan itu sendiri. Oleh karena itu tidak sepatasnya seorang ulama menolak pengangkatan perempuan sebagai hakim, dalam upaya membantu laki-laki menyelesaikan perkara.

3. Menjadi sumber inspirasi munculnya peraturan perundang-undangan yang memihak pada kepentingan perempuan. Hal tersebut dimungkinkan karena selama ini disadari atau tidak masih terdapat produk hukum di negara ini yang kurang mengakomodir kepentingan dan keadilan bagi kaum perempuan.

Islam memberikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kenyataannya, bahwa perbedaan seorang laki-laki dengan perempuan dalam hukum-hukum tersebut bukan karena jenis laki-laki lebih mulia menurut pandangan Allah dan lebih dekat pada-Nya dibandingkan dengan jenis wanita. Sebab orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa, baik dia adalah seorang laki-laki maupun seorang wanita. Akan tetapi, perbedaan ini harus ada disebabkan oleh adanya kewajiban yang dikhususkan oleh fitrah yang sehat terhadap setiap laki-laki dan wanita, sebagaimana yang akan dibahas berikut ini:

a. Kesaksian seorang wanita dan seorang laki-laki

Di dalam ayat Al-Quran yang termasuk ayat Madaniyah disebutkan perintah Allah untuk membuat satu perjanjian tertulis dalam masalah hutang. Lalu dalam ayat ini disebutkan tentang masalah yang berkenaan dengan saksi, sebagaimana firman Allah:

"Dan perskaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antaramu jika tidak ada dua laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dan saksi-saksi yang kamu ridhai supaya jika seornag lupa maka seorang lagi mengingatkannya, janganlah saksi-saksi itu segan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil" (Q.S. Al-Baqarah: 282)

Berdasarkan ayat di atas, maka akan dapat dilihat bahwa Al-Quran menjadikan kesaksian seorang laki-laki sama dengan dua orang wanita. Sebagian Jumhur ulama Fiqh telah menentukan bahwa kesaksian para wanita tidak dapat diterima dalam masalah Hadd dan Qishas (hukum dan qisas). Larangan ini berkaitan dengan fitrah dan kekhususan seorang wanita yang biasanya tidak banyak berkecimpung dalam masalah harta benda dan kerja-kerja budaya. Oleh karena itu, ingatannya tentang masalah mu'amalah yang seperti ini akan lebih lemah jika dibandingkan laki-laki. Untuk itu, maka Allah memerintahkan kepada orang yang melakukan hutang piutang, hendaknya dia menghadirkan dua orang saksi laki-laki yang menyaksikan terjaidnya hutang piutang tersebut, atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita sebagai saksi. Meskipun demikian, para fuqaha tersebut berpendapat bahwa kesaksian seorang wanita

diterima meskipun hanya satu orang dalam masalah-masalah yang memang khusus berkaitan dengan wanita, seperti kesaksiannya dalam masalah penyusuan, keperawanan, janda, haid, kelahiran, dan lain sebagainya. Namun pendapat yang terakhir ini tidak menjadi kesepakatan para ulama. Sebagian fuqaha ada yang berpendapat bahwa kesaksian para wanita dapat diambil dalam masalah-masalah yang berkenaan dengan tindak kriminalitas. Jika hal itu terjadi dalam sebuah masyarakat yang tidak ada seorang laki-laki sama sekali, seperti itu kamar mandi khusus wanita.

Adanya pembatasan kedudukan wanita sebagai saksi, dikarenakan kurangnya pengalaman wanita di bidang muamalah. Hal demikian menjadikan daya ingat wanita atas perkara-perkara muamalah tersebut diragukan. Namun tidak demikian dengan permasalahan yang berkaitan dengan rumah tangga. Seorang wanita akan jauh lebih mahir dan kuat daya ingatnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Namun jika ada sebagian wanita yang justru bekerja di bidang-bidang tersebut, maka berhak untuk mengambil wanita sebagai pemerkuat, sebagaimana kedudukan seorang, dalam masalah kesaksian ini. dan hal ini dapat dilakukan jika mereka merasa tenang akan ingatannya dan yakin bahwa wanita ini tidak

akan lupa, sebagaimana daya ingatan seorang laki-laki dan tidak lupanya.

b. Warisan seorang wanita dan seorang laki-laki

Berkaitan dengan hal ini, Allah telah menetapkan adanya perbedaan antara bagian warisan laki-laki dengan wanita. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan beban dan kewajiban-kewajiban di bidang harta benda yang disyariatkan kepada setiap mereka. Namun kaidah yang lebih mengutamakan seorang laki-laki daripada seorang wanita, dalam masalah harta warisan, bukanlah sesuatu yang tidak ada pengecualiannya, namun kadang-kadang pembagian warisan antara seorang laki-laki dan seorang wanita adalah sama, sebagaimana warisan terhadap kedua orang tua yang ditinggal mati oleh anak laki-lakinya, jika yang meninggal dunia itu memiliki anak laki-laki. Hal ini terjadi karena kebutuhan kedua orang itu pada umumnya adalah sama.

c. Diyat (denda)

Sedangkan dalam masalah diyat, ternyata tidak ada hadits yang telah disepakati keshahihannya dan menunjukkan kepada hal ini, tidak ada pula sebuah ijma' pun yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya, dan pembahasan yang membicarakan tentang diyat seorang wanita, maka yang dijadikan landasan adalah dua hadits.

Sedangkan hadits yang paling shahih adalah hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'I dan Ad-Daru Quthni⁴⁵ yang berasal dari Ismail bin Ilyas dari Ibnu Jarir, dari 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya, dan sanad ini masih menjadi perbincangan yang sengit di antara para ulama. Untuk itulah hadits ini tidak dapat dijadikan penguat daripada sebuah pendapat. Al-Bukhari pernah berkata, bahwa Ibnu Jarir tidak pernah mendengar hadits itu dari Amru bin Syu'aib.

d. Masalah kepemimpinan

Sedangkan dalam masalah kepemimpinan ini, maka telah ada firman Allah yang menunjukkan kepada hal tersebut:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka..."

(Q.S. An-Nisa': 34)

Jika kita perhatikan ayat di atas, ternyata Allah telah menetapkan hukum kepemimpinan tersebut bagi seorang laki-laki, sebagaimana yang terdapat di dalam nash Al-Quran, karena ada dua hal, yaitu faktor

⁴⁵ Diriwayatkan oleh An-Nasa'I di dalam Kitab Al-Qasamah, pada jilid 8, hal. 24, dan diriwayatkan oleh Ad-Daru Quthni, lihat jilid 3, hal. 91.

kelebihan yang diberikan-Nya terhadap seorang laki-laki dan faktor mata pencaharian yang dilimpahkan kepada seorang laki-laki, agar dia dapat memberikan nafkah terhadap istrinya.

Pertama faktor pemberian. Allah telah memberikan kelebihan terhadap kaum laki-laki, yang berupa ketajaman pandangan tentang akibat-akibat dari sebuah tindakan, kemampuan untuk melihat segala permasalahan dengan kaca mata akal, fikirannya dan kemampuan untuk mengadakan prediksi-prediksi yang melebihi dari apa yang dimiliki oleh kaum wanita, dimana mereka diberi kelebihan perasaan dibandingkan kaum laki-laki karena mereka memang dipersiapkan sebagai seorang ibu.

Kedua: faktor mata pencaharian. Bahwa seorang laki-laki merupakan sosok manusia yang diwajibkan untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya, agar terbentuk sendi-sendi rumah tangga yang kuat. Maka jika rumah tangga itu rusak, maka akan rusak pulalah seluruh anggota yang terdapat di dalam rumah tangga itu. Untuk itulah seorang laki-laki akan berfikir seribu kali sebelum ia mengambil sebuah keputusan atau mengambil sebuah tindakan.

e. Kedudukannya dalam masalah peradilan dan politik

Adapun masalah-masalah yang berkaitan dengan peradilan dan politik, Al-Imam Abu Hanifah memperbolehkan seorang wanita untuk berkecimpung dalam masalah peradilan dan politik ini. sebagaimana dia juga memperbolehkan untuk memberikan sebuah kesaksian dalam masalah peradilan ini. namun maksud di sini adalah dalam masalah-masalah yang tidak menyangkut masalah-masalah *jinayah*. Sedangkan Al-Imam Ath-Thabari dan Al-Imam Ibnu Hazm memperolehkan kaum wanita untuk berkecimpung dalam masalah-masalah *jinayah* dan masalah-masalah lainnya.

Diperbolehkannya kaum wanita berkecimpung di dalamnya itu bukan berarti mereka diwajibkan atau diharuskan untuk berkecimpung, namun hal itu dilihat dari sudut pandang kemashlahatan terhadap seorang wanita itu sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap kemashlahatan Islam. Dan terkadang masalah peradilan dan politik ini menuntut seorang wanita yang mempunyai umur tertentu untuk memberikan sebuah keputusan dalam masalah-masalah tertentu dan dalam perkara-perkara tertentu pula.

Sedangkan dilarangnya seorang wanita untuk menduduki kedudukan kekhalifahan atau kepemimpinan sebuah Negara serta hukum-hukumnya, karena kaum wanita

-pada umumnya- tidak mampu untuk memikul segala kemelut yang disebabkan oleh adanya tanggung jawab yang sangat besar itu. Selain itu, terkadang sebagian wanita juga lebih mampu dari sebagian laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh ratu Saba'.

B. Kesetaraan Gender: Antara Hak Laki-Laki dan Perempuan dalam Islam

1. Perempuan dalam Pendidikan

Sebagai agama kemanusiaan (*religious of humanity*), ajaran Islam mencakup dan melingkupi semua aspek hidup dan perikehidupan. Islam, sejak awal kelahirannya telah mengajarkan dan mengapresiasi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Penghormatan dan penghargaan terhadap manusia dan kemanusiaan menjadi ajaran pokok dan penting di dalam Islam. Di antara ajaran pokok tersebut adalah tentang tata cara yang mesti dilakukan manusia dalam berilmu, beramal dan menjalin hubungan (*ta'aruf*) dengan sesama manusia dan seluruh makhluk Tuhan lainnya⁴⁶.

Dalam konteks hak asasi pendidikan, ajaran Islam sangat menaruh perhatian terhadap umatnya yang menuntut

⁴⁶ Imam Machali, "Islam Memandang Hak Asasi Pendidikan", *Media pendidikan*, 27 (1) 2013: 14-15

ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits yang menganjurkan dan mengagungkan setiap orang yang berilmu, bahkan hukum menuntut ilmu itu wajib bagi setiap manusia, baik laki-laki, perempuan, anak-anak maupun dewasa, dan dalam memperoleh akses pendidikan memperoleh hak yang sama. Islam berarti penyerahan diri dan kepatuhan. Secara istilah, Islam digunakan sebagai nama agama dan tatanan kehidupan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui wahyu dari Allah SWT yang termuat dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Mengenai Pendidikan, Sayid Sabiq, dalam kitabnya yang berjudul "*Islamuna*", bahwa pendidikan adalah usaha untuk mempersiapkan anak baik dari segi jasmani, segi akal, dan segi rohaninya sehingga dia menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, baik untuk dirinya maupun bagi umatnya⁴⁷ hal senada juga disampaikan oleh Athiyah al-Abrasyi, mendefniskan pendidikan sebagai upaya untuk mempersiapkan individu agar ia dapat hidup dengan kehidupan yang sempurna⁴⁸.

Nabi Muhammad Saw, hadir di tengah bangsa Arab pada abad ke 6 M yang menganut system relasi kuasa

⁴⁷ Sayid Sabiq, *Islamuna*, (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, tt), hlm. 200

⁴⁸ Athiyah al-Abrasy, *At-Tarbiyatul Islamiyah wa Falasafatuha*, (Mesir: Baitu Halbi, 1969), hlm. 48

Patriarkhis, sebagaimana bangsa-bangsa di bagian dunia lain pada saat itu. Sistem patriarkhisme telah lama ada dalam masyarakat ini. Ia adalah sebuah sistem di mana laki-laki diposisikan sebagai pengambil keputusan atas kehidupan masyarakat. Dalam system ini pula terbentuk pola pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki bekerja dan beraktualisasi pada ruang publik dan perempuan pada ruang domestic. Posisi dan peran perempuan seperti ini meniscayakan rendahnya pengalaman, pengetahuan dan keterampilan perempuan.⁴⁹.

Dalam konteks masyarakat sebelum kedatangan Nabi, nabi kemudian menyampaikan gagasan perlunya pendidikan bagi mereka. Wahyu pertama yang disampaikannya adalah himbauan agar mereka membaca. "Iqra", yang secara literal berarti membaca, juga mengandung makna melihat, memikirkan dan berkolaborasi. Ini sungguh menarik. Karena Nabi tidak memulai misinya dengan mengajak mereka mempercayai Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini karena pengetahuan atau pendidikan merupakan basis atau fondasi peradaban. Pada kesempatan lain, Nabi juga

⁴⁹ Al-Bukhârî, Muhammad bin Ismâ'il, *al-Shahih*, ed. Musthafa Dib al-Bughâ, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), kitab: al-Libâs, no. hadits: 5055, Juz V, hlm. 2197. Lihat juga: Al-'Asqallânî, Ibn Hajar, *Fath al-Bârî fi Syarh Shahîh al-Bukhârî*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1414H/1993), Juz X, hlm. 314.

menyampaikan misi profetik utamanya. Al-Qur'an menyatakan dalam Q.S. Ibrahim: 1:

"Alif, laam raa. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji".

Kegelapan dalam ayat di atas adalah metafora untuk makna kesesatan dan ketidak mengertian (kebodohan) akan kebenaran dan keadilan, sementara "cahaya" dimaksudkan sebagai ilmu pengetahuan dan keadilan. Pepatah mengatakan: "Al-'Ilm Nur", ilmu adalah cahaya. "Al-Insan A'daa-u Ma Jahilu" (manusia adalah memusuhi apa yang tidak diketahuinya). Ilmu pengetahuan adalah alat utama bagi seluruh transformasi cultural maupun structural. Seluruh teks-teks al-Qur'an disampaikan dalam kerangka memperbaiki situasi anti kemanusiaan, dan memutus rantai penindasan manusia atas manusia, termasuk di dalamnya, system diskriminatif antar manusia. Adalah menarik bahwa teks-teks al-Qur'an begitu banyak merespon sekaligus memberikan ruang terhadap hak-hak kemanusiaan perempuan, dengan cara antara lain mereduksi hak-hak laki-laki dan mengembalikan hak-hak kemanusiaan perempuan. Pada sisi

lain, terdapat banyak ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa hak-hak perempuan sama dengan hak-hak laki-laki.

Nabi bersabda: "*Perempuan adalah saudara kandung laki-laki*".

Oleh karena itu maka adalah niscaya bahwa perempuan sebagaimana laki-laki dituntut untuk belajar dan memperoleh ilmu pengetahuan yang sama dalam bidang apapun yang diperlukan bagi upaya-upaya transformasi tersebut. Sebuah hadits Nabi menyatakan bahwa setiap orang Islam dituntut mengaji dan menggali ilmu pengetahuan. Dalam hadits lain dinyatakan bahwa sejumlah perempuan datang menemui Nabi dan mengadakan soal pendidikan bagi kaum perempuan. Lalu Nabi memberikan waktunya untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada mereka. Nabi juga memuji perempuan-perempuan Anshar yang terang-terangan belajar ilmu pengetahuan (*Lam Yakun Yamna'hunna al-Haya an Yatafaqahna f al-Din*).

2. Perempuan dalam Pekerjaan

Di kalangan masyarakat Barat, kaum wanita diwajibkan bekerja dalam berbagai kondisi yang tidak sesuai. Dalam Islam, wanita dapat memperoleh berbagai jenis pekerjaan, yakni mengeluarkan fatwa keagamaan (fiqh), menjatuhkan keputusan, dan jihad. Di Barat,

pekerjaan wanita ditandai dengan kurangnya pengendalian atau pembatasan dan adanya ketidaksenonohan serta dengan kebebasan dan hak-hak yang semacam ini, telah memicu terjadinya suatu hal yang asing bagi mereka. Dalam sebuah majalah di Amerika, seorang penulis wanita menulis tentang pekerjaan wanita di Negara-negara Barat dan berbagai masalah yang mereka hadapi. Ia mengatakan bahwa, "di masa lalu kami dilindungi, mereka tidak mengizinkan kami untuk menerima upah lebih dari 25 pounds. Tetapi sekarang tidak ada seorang pun yang peduli terhadap kami".

Dalam Islam, wanita memiliki kebebasan, hak untuk hidup dengan layak, pekerjaan, hak pemilikan, dan ia juga dapat secara bebas mengungkapkan gagasan-gagasannya. Ia memiliki hak dasar sebagaimana yang dimiliki oleh kaum pria. Semua ini telah dijamin oleh Islam. Islam percaya terhadap semua hak, termasuk hak untuk bekerja, hak menentukan nasib sendiri, dan hak pendidikan. Islam secara tegas dan jelas menentang kurangnya pengendalian dan ketidakbermoralan. Menurut Islam, wanita hidup merdeka. Kemerdekaan ini nyata dalam beberapa persoalan, seperti memilih seorang suami, memperoleh harta, berbagai urusan ekonomi, dan dalam hubungan sosial. kurangnya kemerdekaan telah

mengakibatkan penindasan atas kaum wanita di sepanjang sejarah. Seribu empat ratus tahun yang lalu, kaum wanita di Semenanjung Arab hidup dalam keadaan tertindas, dan Islam memberikan beberapa pembaharuan berkenaan dengan hak-hak wanita, yang mana jika para intelektual dunia mengadakan sidang dan setuju tentang hak-hak kaum wanita, mereka tidak mampu mengusulkan segala sesuatu yang lebih baik dari yang telah diberikan oleh Islam.

Di sepanjang sejarah, berbagai urusan finansial dan ekonomi telah menjadi faktor yang sangat penting yang mempengaruhi kehidupan manusia. Marxisme percaya bahwa dunia bergantung kepada masalah ekonomi, bahwa berbagai urusan finansial terus memainkan peranan penting dalam menentukan nasib umat manusia. Salah satu alasan atas penindasan kaum wanita di sepanjang sejarah dan bahkan sampai saat ini adalah bahwa hak-hak ekonomi yang dilimpahkan Tuhan telah diingkari. Secara ekonomis, kaum wanita telah ditindas. Islam secara adil telah menjamin hak kemerdekaan finansial kaum wanita, yang merupakan salah satu mukjizat dari agama ilahiah ini.

Dari sudut pandang finansial atau keuangan, suatu fakta yang secara luas telah diterima bahwa di

sepanjang sejarah kaum wanita diberlakukan seperti orang yang lemah mental atau sebagai anak-anak. Hak milik, hak mengatur urusan keuangan dan hak memiliki, semua ditiadakan. Kondisi seperti ini berlaku hingga beberapa abad lamanya. Ini merupakan suatu masalah yang sangat penting, terutama bagi orang-orang yang belum mengenal Islam. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Almarhum Shahib Masalik berkenaan dengan persoalan ini, fiqh Islam setuju bahwa bila wanita telah mencapai usia dewasa, harta atau kekayaan mereka adalah milik mereka sepenuhnya dan tidak ada seorangpun yang berkuasa atasnya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan hukum yang ada di kalangan masyarakat Romawi, maupun hukum-hukum sipil Eropa dan Amerika.

Salah satu cara menjamin kemerdekaan finansial wanita adalah pekerjaan mereka. Pekerjaan kaum wanita merupakan persoalan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Di dalam Islam, tidak ada keraguan bahwa menurut Islam baik wanita maupun laki-laki diperintahkan untuk bekerja. Hal ini didasarkan atas beberapa hadits nabi, yaitu:

Rasulallah saw mengatakan bahwa: "Ibadah itu meliputi tujuh bagian, satu di antaranya adalah ekerja dan jenis pekerjaan itu adalah untuk mencari kekayaan

yang halal". Hadits ini berlaku secara global, yaitu untuk laki-laki dan wanita.

Imam Musa al-Kadzim menyatakan bahwa: "Allah tidak suka kepada orang-orang yang banyak tidur, menganggur, dan tidak mempunyai tanggung jawab dalam hidup". Secara umum, dapat diketahui bahwa Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang menyia-nyiakan waktu mereka. Waktu kita terbagi-bagi, dan sebagian darinya harus diabdikan untuk bekerja, sebagian yang lain untuk beristirahat, dan sebagian lainnya untuk beribadah dan menyenangkan diri. Oleh karena itu suatu masyarakat Islam yang baik adalah masyarakat yang kaum pria dan wanitanya bekerja.

Sekalipun di dalam Islam wanita tidak dilarang untuk bekerja, namun ada beberapa pekerjaan yang dilarang oleh Islam atas wanita. Pekerjaan pertama adalah Qadi. Dalam Islam, Qadi tidak dianggap sebagai jenis pekerjaan, melainkan lebih tepatnya disebut sebagai tanggung jawab. Orang-orang yang memenuhi syarat untuk memutuskan suatu konflik mempunyai tanggung jawab untuk campur tangan dan memecahkan suatu permasalahan. Kedua adalah jihad utama (bukan jihad pertahanan, karena dalam pertahanan baik pria maupun wanita harus turut berpartisipasi), adalah satu-satunya

di mana kaum wanita memiliki tanggung jawab untuk dilaksanakan. Dari sudut pandang keagamaan, tidak menjadi masalah jika kaum wanita menerima pendidikan militer. Keikutsertaan wanita dalam perang juga merupakan tanggung jawab lain yang tidak diberikan Islam kepada kaum wanita. Ketiga adalah mengeluarkan keputusan-keputusan religius atau fatwa. Hal ini juga bukan merupakan satu jenis pekerjaan, melainkan suatu tanggung jawab. Di lain pihak, kaum wanita dapat melanjutkan studinya sampai tingkat ijthihad, namun tidak dapat menjadi mujtahid.

Wanita di dalam Islam diperbolehkan untuk bekerja. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satu hal utama yang harus diperhatikan adalah berkaitan dengan keluarga. Islam berkaitan erat dengan prinsip-prinsip. Keluarga harus dilindungi dan anak-anak harus dididik dalam syarat-syarat yang sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Baik pria maupun wanita harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan. Berbagai kondisi yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri, tingkat moralist dan kesucian maupun kebersihannya merupakan hal yang sangat penting.

Seorang wanita diperbolehkan untuk keluar rumahnya guna memenuhi kebutuhannya, atau kebutuhan suaminya, atau kebutuhan anak-anaknya, baik ke luar, ke ladang, atau ke luar pasar, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Asma' binti Abu Bakar: *"Aku pernah memindahkan biji korma di atas kepalaku dari rumah Az-Zubair - suaminya- ke Madinah, sedangkan jaraknya adalah dua belas km"*. selain itu, seorang wanita juga diperbolehkan untuk ke luar rumahnya bersama-sama dengan bala tentara, untuk memberikan pengobatan terhadap tentara-tentara yang luka, atau mempersiapkan makanan mereka, atau hal-hal lainnya yang sesuai dengan fitrah kewanitannya.⁵⁰

Pekerjaan-pekerjaan inilah yang pantas dan sesuai dengan tabiat seorang wanita dan kewajibannya. Sedangkan memanggul senjata, berperang dan memimpin suatu peleton tentara, maka hal tersebut bukanlah termasuk urusan seorang wanita, kecuali keadaan yang menuntutnya berbuat demikian. Sesungguhnya tabiat Islam adalah perimbangan dan keadilan. Dan setiap sesuatu

⁵⁰Banyak hadits yang meriwayatkan terkait hal ini. di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad Ahmad Jilid 6, halaman 358, dan diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari di dalam bab AL-Jihad was Sair di dalam kitab Shahih Bukhari Jilid 3 halaman 222, dan musnad Ahmad jilid 6 halaman 407, yang idriwayatkan pula oleh Muslim, di dalam Shahih Muslim, pada hadits nomor 1812.

yang disyariatkannya mengajak kepada perimbangan dan keadilan tersebut, baik itu yang berkaitan dengan hukum-hukum maupun yang berkaitan dengan adab dan moral. Untuk itulah Islam tidak pernah menghinakan seorang wanita untuk meninggikan seorang laki-laki, dia tidak pernah mendzalimi seorang wanita dalam meninggikan seorang laki-laki. Islam juga tidak pernah melepaskan wanita secara bebas, karena adanya misi yang diembang oleh wanita. Islam juga tidak pernah memperbolehkan seorang wanita bertindak seperti laki-laki, karena untuk menghormatinya. Namun dapat kita temui, bahwa Islam mengarahkan dan menempatkannya kepada porsi yang benar, yang terealisasi dalam bentuk-bentuk berikut ini:

1. Islam menjaga tabiat seorang wanita dan kewanitaannya yang telah Allah ciptakan untuk wanita. Dia menjaganya dari terkaman taring-taring orang-orang buas, yang akan memakan dan menerkamnya secara haram. Dia juga menjaganya dari kerakusan orang-orang yang tamak dan berkeinginan untuk menjadikan kewanitaan seorang wanita sebagai alat berdagang, mengeruk keuntungan dan mencampakkannya kepada jurang yang penuh dengan sesuatu yang haram.

2. Islam menghormati kewajiban seorang wanita yang sangat tinggi dan sangat sesuai dengan fitrah kewanitaannya, serta telah dipikirkan oleh Dzat yang menciptakannya. Allah telah menciptakan segala sesuatu yang sangat menunjang kewajibannya tersebut, dimana dia melebihi seorang laki-laki dalam masalah ini, baik dari sisi kasih sayang, perasaan, kehalusan perasaannya, maupun kecepatannya dalam mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan perasaannya. Hal itu sangat menunjang tanggungjawabnya sebagai seorang ibu yang sangat dituntut kasih sayang dan perasaan yang halus, dimana seorang wanita diberi kemuliaan untuk menjadi produser ummat dan generasi mendatang.
3. Islam mengkategorikan rumah tangga sebagai singgasana teragung bagi seorang wanita. Dia adalah pengatur, direktur dan pembina di dalam rumah tangga tersebut.
4. Islam berkeinginan untuk membentuk sebuah keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, yang merupakan dasar daripada sebuah masyarakat yang bahagia. Rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan sebenarnya harus dilandaskan kepada kekuatan dan keyakinan,

yang dengan tanpa adanya keragu-raguan dan kekhawatiran.

5. Islam memperbolehkan kaum wanita untuk bekerja di luar rumah, selama pekerjaan itu sesuai dengan tabi'at, spesialisasi dan kemampuannya, serta tidak merusak derajat kewanitaannya. Maka Islam mensyariatkan pula bagi wanita untuk bekerja, namun Islam juga mengajukan hukum-hukum dan syarat-syarat tertentu, terutama jika dia bekerja di luar rumahnya atau pada saat masyarakat itu membutuhkan pekerjaannya. Wanita memang diperbolehkan untuk bekerja, namun kebolehan tersebut tidak seperti apa yang telah diasumsikan oleh orang-orang yang selalu mengadakan perang pemikiran, dimana mereka selalu mengajak kepada pembauran antara kaum wanita dengan kaum laki-laki, sehingga mereka dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan. Kita juga melihat bahwa mereka selalu mengajak kaum wanita untuk bekerja di berbagai bidang pekerjaan, baik wanita itu sangat membutuhkan pekerjaan, maupun tidak. Hal inilah yang kemudian menjadi gerbang awal untuk dilegalkannya pergaulan bebas antara wanita dan pria.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa sibuknya seorang wanita di dalam sebuah pekerjaan yang semestinya dikerjakan oleh kaum laki-laki dengan tanpa adanya ikatan-ikatan tertentu dan batasan-batasan tertentu pula akan dapat membahayakan terhadap wanita itu sendiri. Berikut ini merupakan bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan dari hal tersebut:

1. Bahaya terhadap wanita itu sendiri, karena ia telah menghilangkan kewanitaannya dan tidak dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangganya serta tidak bisa untuk membina anak-anaknya, sehingga banyak wanita terkena penyakit kemandulan.
2. Bahaya terhadap suami, karena sebenarnya seorang suami sangat mengelu-elukan kasih sayang dan kebahagiaan dari istrinya. Namun ternyata curahan kasih sayang tersebut tidak didapatkan dari sang istri. Hal ini juga dapat memicu hilangnya kekuasaan suami terhadap sang istri, sehingga dia tidak lagi dianggap sebagai pemimpin dari sebuah rumah tangga. Hal itu terjadi disebabkan oleh sang istri telah merasakan bahwa ia dapat memenuhi kebutuhannya dengan hasil kerjanya sendiri.

3. Bahaya terhadap anak, karena kasih sayang seorang ibu, hati seorang ibu, bimbingan seorang ibu, dan perhatiannya tidak mungkin dapat diwakilkan terhadap orang lain, baik berupa pembantu maupun sekolah.
4. Bahaya terhadap kaum laki-laki karena setiap wanita dapat bekerja di segala bidang yang hal ini akan dapat menggeser kesempatan kaum laki-laki yang masih mampu untuk bekerja. Maka selama di dalam sebuah masyarakat masih terdapat kaum laki-laki menganggur, maka wanita yang bekerja merupakan bahaya terhadap kaum laki-laki.
5. Bahaya terhadap pekerjaan itu sendiri, karena seorang wanita banyak yang terlambat dan bahkan tidak hadir ke tempat pekerjaannya tersebut dikarenakan seorang wanita secara tabiat telah memiliki halangan-halangan tertentu yang dia sendiri tidak mampu untuk membendungnya, baik berupa haid, melahirkan, dan sebagainya.
6. Bahaya terhadap akhlak. Akhlak akan bobrok jika seorang wanita telah kehilangan perasaan malunya. Akhlak akan bobrok jika kaum laki-laki telah kehilangan gairahnya. Akhlak akan bobrok jika sebuah generasi telah kehilangan pendidikan dan pengarah

untuk bermoral sejak mereka masih kecil. Akhlak juga akan bobrok jika masyarakat secara keseluruhan menjadikan harta sebagai tujuan utama kehidupan, sekalipun mereka harus mengesampingkan adab dan moral.

7. Bahaya terhadap kehidupan masyarakat, karena keluar dari kehendak fitrah dan meletakkan sesuatu kepada porsinya yang tidak benar, sesuai dengan kehendak fitrah tersebut, niscaya hal itu akan dapat merusak kehidupan itu sendiri dan akan menimbulkan kehancuran, kemerosotan dan keguncangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat kita lihat bahwa hakikatnya wanita bekerja di luar rumah itu adalah boleh hukumnya, dan terkadang hal itu adalah sunnah, jika dia memang sangat membutuhkannya. Jika kita memperbolehkan seorang wanita untuk bekerja di luar rumah, maka kita harus memberikan syara-syarat khusus terhadapnya, sebagai berikut:

1. Hendaknya pekerjaan yang dikerjakan oleh wanita itu adalah pekerjaan yang diperbolehkan oleh syariat. Hal ini bermakna bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh wanita bukanlah sebuah pekerjaan yang haram dan dilarang oleh agama.

2. Hendaknya seorang wanita memperhatikan etika wanita muslimah pada saat ia keluar rumahnya, baik dalam masalah berpakaian, berdandan, berjalan, berbicara, dan bergerak-gerak, sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Allah dalam firman-Nya:

"...dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya". (Q.S. An-Nur:31)

3. Hendaknya pekerjaan wanita itu tidak dapat menghilangkan kewajiban-kewajiban lainnya yang tidak boleh untuk diremehkan, seperti kewajiban-kewajibannya terhadap sang suami dan anak-anaknya dan dia merupakan kewajibannya yang pertama dan utama dan merupakan pekerjaan yang paling asasi.⁵¹ Maka yang dituntut dari masyarakat muslim dalam masalah ini adalah hendaknya menertibkan segala permasalahan yang berkaitan dengan hal ini, menyediakan sarana yang dibutuhkannya, dimana dengan adanya sarana-sarana tersebut, seorang wanita dapat memungkinkan untuk bekerja -jika pekerjaan itu dapat memberikan kemashlahatan terhadap diri, keluarga atau masyarakat- dengan

⁵¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), hlm. 243.

tanpa menghilangkan sama sekali perasaan malunya, atau bertentangan dengan keharusannya untuk melaksanakan kewajibannya dan dapat mengambil hak-haknya.

Poligami dan thalaq juga merupakan bahasan yang tidak dapat dipisahkan dari wanita dan hukum Islam. Banyak ayat al-Quran maupun hadist yang membahas terkait dua hal ini. dua hal ini jugalah yang banyak menjadi sorotan di kalangan bangsa barat. Mereka menganggap bahwa poligami dan thalaq merupakan cara Islam untuk tidak melindungi atau merendahkan wanita. Oleh karena itu, berikut ini akan dipaparkan lebih lanjut terkait poligami dan thalaq.

1. Poligami

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Islam memperbolehkan umatnya untuk melakukan poligami. Hal ini dipandang oleh kaum barat sebagai suatu hal yang merendahkan kaum wanita. Berikut ini merupakan undang-undang yang berkaitan dengan poligami dalam Al-Quran:

Di dalam Quran, pada awal surah An-Nisa' ayat 3 diterangkan:

"Dan kalau kamu merasa khawatir akan tidak berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka

menikahlah kamu dengan wanita-wanita yang baik bagi kamu, dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat, dan kalau kamu merasa khawatir akan tidak berlaku adil di antara isteri-isterimu itu, maka menikahlah kamu dengan seorang saja, atau menikahlah kamu dengan budak-budak wanita kepunyaanmu. Itulah usaha yang paling mendekati agar kamu tidak mempunyai keluarga yang banyak".

Berdasarkan ayat tersebut, maka ulama mengeluarkan ijtihad yang dirumuskan dari padanya hukum-hukum berikut ini:

a. Poligami boleh dilaksanakan sampai empat isteri.

Kata "minkahlah kamu" walaupun berbentuk perintah namun maksudnya hanyalah mengatakan boleh, dan bukan bermaksud wajib. Demikianlah pendapat mayoritas ulama dalam periode-periode yang bermacam-macam itu, dan belum ditemukan adanya pendapat ulama yang bertentangan.

b. Poligami itu dilaksanakan dengan syarat berlaku adil di antara isteri-isteri. Barangsiapa yang merasa khawatir akan tidak berlaku adil, maka ia hanya boleh menikah dengan satu orang saja, dan

jika ia berpoligami juga, maka aqad nikahnya itu sah, tetapi ia berdosa dalam perbuatannya yang tidak adil. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan adil adalah meliputi adil dalam soal materi dan hal yang berhubungan dengan pergaulan suami istri.

c. Ayat tersebut juga memberi pengertian adanya syarat kemampuan untuk memberi nafkah kepada isteri kedua, dan selanjutnya serta anak-anaknya. Hal ini merupakan *warning* bagi orang yang ingin melakukan poligami agar memiliki kemampuan untuk memberi nafkah kepada keluarganya.

d. Ayat ke dua memberi pengertian bahwa adil dalam masalah cinta di antara wanita-wanita itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Suami hanya diperintahkan supaya jangan terlalu condong kepada salah seorang di antara isteri-isterinya, sehingga membiarkan yang lain seperti tergantung, tidak dinikahi dan tidak diceraikan. Jadi, suami wajib untuk bergaul dengan isterinya yang tidak begitu dicintainya dengan cara lemah lembut dan berbuat baik sekuat tenaganya, mudah-mudahan perlakuannya itu akan membaikkan hati istrinya dan menimbulkan kasih dan sayangnya.

2. Thalaq

Allah SWT menetapkan thalaq sebagai suatu cara untuk menanggulangi perselisihan yang terjadi antara suami dan istri. Meskipun demikian, Islam bukanlah merupakan agama pertama yang memperbolehkan thalaq. Thalaq sudah ada di dalam agama Yahudi dan juga sudah terkenal di dunia sejak zaman purba. Islam sendiri datang dengan membawa peraturan yang menjamin hak-hak dan kemuliaan kedua suami isteri, sama seperti peraturan Islam dalam memperbaiki masalah yang ada kalangan masyarakat. Oleh karena itu, Islam telah menetapkan beberapa prinsip umum dalam masalah thalaq, yaitu:

- a. Pertama sekali Islam mengajak suami isteri itu supaya menyadari tanggung-jawabnya terhadap yang lain, dan terhadap anak-anak mereka di hadapan Allah SWT, karena Dia-lah yang telah menetapkan tugas mereka masing-masing.
- b. Jika telah Nampak terjadi perselisihan di antara suami-isteri, maka Islam menasehatkan agar mereka sama menahankan apa yang tidak disenanginya dalam budi pekerti dan tingkah

laku temannya. Dalam hal ini, Allah Swt berfirman:

"Kamu kaum pria hendaklah bergaul dengan isteri-isteri kamu dnegan cara yang baik dan kalau kamu merasa benci melihat mereka, maka mungkin kamu membenci sesuatu padahal sebenarnya Allah emnciptakan kebaikan yang banyak dalam apa yang kamu benci itu". (Q.S. An-Nisa': 19)

c. Jika suami isteri itu sama sama lain sudah tidak sanggup lagi menahankan tingkah laku temannya, dan tidak dapat lagi bersabar menghadapinya, lalu perselisihan bertambah mendalam di kalangan mereka, dan dikhawatirkan akan terjadi perceraian dan perpisahan mereka. Jadi, suami memilih seseorang yang akan mewakilinya, lalu melalui perantara yang telah dipilih berunding, sebagai Kantor Peradilan keluarga. Hal ini sejalan dnegan firman Allah, SWT:

"Jika kamu khawatir akan timbul persleisihan antara suami-isteri itu, maka hendaklah kamu mengutus seorang perantara dari pihak suami dan seorang perantara dari pihak isteri, kalau mereka berdua menginginkan perbaikan, maka

Allah akan memberi taufik bagi mereka berdua”.

(Q.S. An-Nisa': 35)

- d. Jika mengangkat perantara itu tidak berhasil dan masing-masing suami-isteri tetap berkeras hati mempertahankan sikapnya yang ingin berpisah dengan yang lain, maka Islam membolehkan suami menjatuhkan thalaq untuk pertama kalinya, thalaq satu.
- e. Jika masa iddah isteri itu berakhi, sedang suami tidak rujuk, maka thalaq itu menjadi thalaq ba'in, maksudnya bahwa suami tidak dapat lagi kembali kepada isterinya itu, tanpa memberikan mahar dan melakukan 'aqad yang baru. Jika isterinya menolak, dan mengutamakan akan menikah dnegan pria lain, maka suami tidak dapat lagi memaksa isterinya itu untuk kembali dan juga tidak dapat lagi menghalang-halangi isterinya itu untuk menikah dengan pria lain.
- f. Jika kedua suami isteri itu kembali memulihkan kehidupan keluarganya, baik pada waktu iddah ataupun setelahnya, kemudian berulang lagi erjadi persleisihan di antara ereka berdua, maka diadakan pula usaha perdamaian menurut langkah-langkah yang tersebut di atas.

Agama Islam telah memperhatikan kebutuhan hidup dan kenyataan yang terjadi di kalangan masyarakat dalam segala zaman, dan memelihara wanita dari penganiayaan thalaq yang tidak teratur, yang biasa terjadi di kalangan masyarakat terutama bangsa Arab pada zaman jahiliyah, pada waktu thalaq itu dijatuhkan dalam keadaan tidak terbatas dan tidak menetapkan iddah setelah jatuhnya thalaq, juga tidak menetapkan hak-hak apapun untuk wanita yang diceraikan itu, dan hal seperti itu terjadi juga di kalangan bangsa-bangsa yang memperbolehkan thalaq itu.

Hal ini juga membuktikan bahwa wanita tidak lagi tergantung kepada belas kasih suami yang memiliki hak thalaq, tetapi Islam membentangkan jalan kepada wanita itu untuk melepaskan dirinya dari kehidupan yang celaka dan menderita di bawah kekuasaan seorang suami yang kejam dan menganiaya. Islam menetapkan bahwa wanita boleh menetapkan thalaq berada di tangannya pada waktu melangsungkan 'akad nikahnya. Islam memudahkan jalan bagi wanita itu untuk melepaskan diri dari suaminya, dengan

sama-sama merelakan jika suami menjamin akan membayar ganti rugi kepada wanita itu sebagai akibat dari perceraian, yaitu dengan cara *Khulu'* atau *thalaq tebus*. Demikian juga Islam membentangkan jalan bagi wanita untuk berpisah dengan suaminya secara fasakh jika dia tidak sanggup untuk hidup bersama-sama dengan suaminya.

Sampai dengan *thalaq* itu dijatuhkan dengan cara sewenang-wenang oleh suaminya, ternyata Islam tetap menjamin hak-hak sang isteri sebagai wanita. Jadi, sebenarnya tidak ada lagi lowongan untuk mengeluh mengenai masalah *thalaq*, kecuali jika sang suami menyalahgunakan *thalaq* tersebut.

3. Perempuan dalam bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Politik dalam bahasa Arab disebut *al-siyasah*⁵² merupakan *masdar* dari kata kerjanya *saasa-yasuusu*, dan pelakunya disebut *saa'is*. Ini merupakan kosa kata bahasa Arab asli. Namun, di samping itu ada pula yang berpendapat bahwa kata tersebut diadopsi dari bahasa lain, meskipun dalam kenyataannya pernyataan

⁵² Yusuf al-Qardhawy. *Siyasah al-Syar'iyah*. Maktabah Wahbah (Cairo Mesir, 1419 H/ 1998.M), hlm. 33-34

tersebut sulit dibuktikan. Di dalam kamus bahasa Arab, *Lisanul Arab*, karangan Ibnu Manzhur yang selama ini dijadikan rujukan baku dalam berbahasa Arab dijelaskan bahwa *saasa* itu berasal dari kosa kata *sawasa* dan bentuk *mashdarnya alsuus* berarti kepemimpinan. Dengan demikian bisa dikatakan *saasuhum suusan* apabila mereka mengangkat seseorang menjadi pemimpin atau menjadikan seseorang untuk mengatur urusan politik. Secara terminologi para ahli memberikan definisi politik dengan redaksi yang berbeda-beda, secara umum antara lain Budiardjo menyatakan : "Pada umumnya dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu".⁵³

Al-Bahnasawi memberikan definisinya lebih terfokus pada tujuan syari'at yaitu kemaslahatan umat manusia: "politik adalah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang

⁵³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 8.

merugikan bagi kepentingan umat manusia".⁵⁴ Imam Syafi'i memberi definisi bahwa politik adalah hal-hal yang bersesuaian dengan syara'. Pengertian ini dijelaskan oleh Ibnu Agil bahwa politik adalah hal-hal praktis yang lebih mendekati kemaslahatan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan oleh Rasulullah Saw. atau dibawa oleh wahyu Allah Swt. Oleh karenanya politik dalam pengertian menangani permasalahan-permasalahan komunitas telah diisyaratkan dan diperintahkan oleh Allah, bahkan telah menjadi bagian tugas dari kerasulan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Hadid: 25 :

"Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan."

Dalam menata kehidupan sosial politik pada masyarakat Madinah, Rasulullah Saw. melakukan pendekatannya melalui dua jalur. *Pertama* ; Menata intern kehidupan kaum muslimin, dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar secara efektif dengan ikatan keimanan. *Kedua*; Nabi mempersatukan antara kaum

⁵⁴Salim Ali al-Bahnasawi, *Al-Syari'ah al-Muftara Alaliha*, Terj.Mustolah Maufur, Wawasan Sistem Politik Islam (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995), hlm.23.

muslimin dan kaum Yahudi bersama sekutu-sekutunya melalui perjanjian tertulis yang terkenal dengan "*Piagam Madinah*", suatu perjanjian yang menetapkan persamaan hak dan kewajiban semua komunitas dalam kehidupan sosial dan politik. Di dalam Shahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad ibn Hanbal, Piagam Madinah ini dikenal dengan sebutan "*Shahifah, Al-Kitab* atau *Watsiqah*", kemudian para peneliti mengartikannya dengan perjanjian, undang-undang, konstitusi atau piagam, yang isinya menurut Suyuthi Pulungan⁵⁵ terdiri dari 47 pasal, yang secara garis besarnya memuat prinsip-prinsip ketatanegaraan, di antaranya : prinsip umat yang satu, prinsip persatuan dan persaudaraan, prinsip persamaan, prinsip kebebasan, prinsip tolong menolong dan membela yang teraniaya, prinsip hidup bertetangga, prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip pelaksanaan hukum, prinsip kebebasan beragama, prinsip hubungan antar bangsa/internasional, prinsip pertahanan dan perdamaian, prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar, prinsip kepemimpinan serta prinsip ketakwaan dan disiplin. Sedangkan Salim Ali al-Bahnasawi memerincinya lebih detail lagi, yang menurutnya Piagam Madinah itu

⁵⁵J.Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan AL-Qur'an*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.92

memuat 69 pasal atau butir Pasal-pasal tersebut apabila diklasifikasikan terbagi kepada empat bagian. Bagian pertama menyangkut hak dan kewajiban kaum muslimin, bagian kedua menyangkut hak dan kewajiban non muslim, bagian ketiga tanggung jawab bersama antara kaum muslim dan non muslim dalam mempertahankan negara, dan bagian keempat menyangkut persamaan hak dan kewajiban antara kaum muslim dan non muslim dalam hal bela negara.⁵⁶

Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan aspek kehidupan politik cukup banyak, namun yang menyangkut prinsip-prinsip penggunaan kekuasaan politik secara eksplisit terdapat pada dua ayat al-Quran Q.S. An-Nisa: 58-59, yaitu:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat (titipan) kepada (mereka) yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum diantara manusia agar kalian menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan pemimpin kalian. Kemudian jika kalian berlainan

⁵⁶ M. Zainudin dan Ismail Maisaroh, "Posisi Wanita dalam Sistem Politik Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf al-Qordhawi)". Jurnal Unisba Vol. XXI No. 2 April-Juni 2005, hlm. 184

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kalian benar-benar percaya kepada Allah dan Hari Kemudian, sikap demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan akan lebih baik kesudahannya"

Adanya kepemimpinan umat adalah suatu kewajiban dan merupakan bagian terpenting dari ajaran agama, bahkan agama tidak akan berdiri tanpa adanya kepemimpinan umat (*wilayat al-amr*). Pemikiran Ibn Taimiyah ini sejalan dengan salah satu prinsip yang menyatakan bahwa politik dan hukum harus bekerja sama dan saling menguatkan melalui ungkapan "Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman"⁵⁷. Ibn Taimiyah lebih menegaskan lagi bahwa "penguasa adalah bayangbayang Allah di muka bumi"⁵⁸

Taqiyuddin al-Nabhani menegaskan, seorang kepala negara (khalifah) dapat dibai'at apabila memenuhi tujuh syarat yaitu⁵⁹ muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka, dan mampu melaksanakan amanat khilafah. *Pertama*, muslim, karena secara mutlak kaum muslimin

⁵⁷Moh.Mahfud.MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT.Pustaka LP3S, 1999), hlm.13

⁵⁸Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995), hlm.93

⁵⁹Taqiyuddin al-Nabhanmi, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Bangil: A-Izzah khazanah tsaqafah Islam, 1996), hlm 67-70.

tidak diperbolehkan mengangkat pimpinannya dari kalangan kaum kafir. Larangan tersebut banyak dijumpai dalam ayat-ayat al-Qur'an, salah satunya adalah Q.S. An-Nisa: 144, yaitu:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. Inginkah kalian mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?"

Kedua, laki-laki. Jadi, wanita tidak bisa menjadi khalifah, imam, ulil amri, atau kepala negara. Adapun alasannya adalah hadis Nabi yang bersumber dari Abi Bakrah, ketika sampai berita kepada Nabi bahwa bangsa Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai ratu, maka beliau bersabda: "Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan kekuasaan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita". Berdasarkan hadis tersebut mayoritas fuqaha menetapkan bahwa mengangkat seorang wanita sebagai penguasa adalah haram. *Ketiga*, balig. Menurut syara', orang yang belum balig tidak dibebani hukum. Cukup banyak hadis-hadis shahih yang menegaskan bahwa orang yang belum balig seperti halnya anak kecil terbebaskan dari syara', seperti hadis yang diriwayatkan Abu Daud yang bersumber dari Ali bin Abi

Thalib r.a. bahwasannya Rasulullah Saw. telah bersabda: "Telah diangkat pena (tidak dibebankan hukum) atas tiga orang : anak kecil hingga mencapai akil balig, orang yang tidur hingga bangun, dan orang gila sampai akal nya sehat kembali". *Keempat*, berakal. Jadi orang yang hilang akal nya tidak boleh diangkat menjadi kepala negara, sebagaimana hadis tersebut di atas. *Kelima*, adil, yaitu orang yang konsisten dalam menjalankan agamanya. Orang fasiq tidak boleh diangkat menjadi pemimpin. Untuk menjadi seorang saksi saja Allah Swt. mensyaratkan adil, maka apalagi untuk menjadi seorang kepala negara. Firman Allah pada Q.S. At-Thalaq: 2, yaitu:

"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah semata".

Keenam, merdeka, artinya seorang hamba sahaya tidak sah untuk dijadikan seorang kepala negara, karena dia milik tuannya sehingga tidak memiliki wewenang untuk mengatur, bahkan terhadap dirinya sendiri. *Ketujuh*, mampu melaksanakan amanat khilafah, sebab ini

termasuk hal yang dituntut dalam bai'at⁶⁰. Jadi, bai'at itu tidak sah kepada seseorang yang tidak sanggup mengemban amanat umat. Yusuf Al-Qardhawi menambahkan penegasan bahwa Islam memberikan beban tanggung jawab politik kepada setiap muslim, agar hidup berada dalam suatu *daulah* (negara) yang dipimpin oleh pemimpin muslim yang berhukum kepada Kitab Allah.

Ketujuh syarat yang dikemukakan Taqiyuddin al-Nabhani di atas, hampir seluruh ulama salaf dan khalaf menyepakatinya. Akan tetapi alQardhawi memandang, kepemimpinan seorang kepala negara di masa sekarang ini kekuasaannya tidak sama dengan seorang ratu atau khalifah di masa lalu yang identik dengan seorang imam dalam Shalat. Pemikiran alQardhawi selengkapnya dapat dilihat pada pembahasan berikut.

a. Wanita Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat

Yusuf al-Qardhawi menyejajarkan kedudukan wanita dengan laki-laki dalam peranannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ataupun sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sepenuhnya memiliki hak memilih dan hak dipilih. Ia beralasan bahwa wanita

⁶⁰Di dalam beberapa hadis shahih ditegaskan bahwa belum sempurna iman seseorang yang di dalam pundaknya belum menyatakan baiat kepada imamnya. Maksudnya pernyataan sumpah setia terhadap pemimpinnya dan sebaliknya.

dewasa adalah manusia *mukallaf* (diberi tanggung jawab) secara utuh, yang dituntut untuk beribadat kepada Allah, menegakkan agama, melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan-Nya, berdakwah untuk agama-Nya, dan berkewajiban melakukan *amar ma'ruf* dan *nahyi munkar* seperti halnya kaum pria⁶¹. Kesejajaran wanita dan pria dalam hal menyuarkan haknya di lembaga DPR ataupun MPR adalah sesuatu yang sangat biasa dan wajar, bahkan dalam hal-hal tertentu yang menyangkut persoalan wanita, merekalah yang lebih dominan dalam membahas dan memecahkannya.

Al-Qardhawi menegaskan, yang dimaksud dalam ayat tersebut bahwa kaum lelaki adalah pemimpin kaum wanita, berkaitan dengan kehidupan suami-isteri, bukan dalam urusan pemerintahan. Dengan demikian, maka menurut Al-Qordhowi wanita berhak dan diperbolehkan untuk berkecimpung di dalam dunia politik.⁶²

1. Wanita Sebagai Kepala Negara

Di kalangan fuqaha hampir sepakat bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan atau dilarang menjadi seorang kepala negara, karena identic dengan seorang

⁶¹Yusuf al-Qardhawi, *Min Fiqh al-Daulah fil al-Islam* (Kairo, Mesir: Dar al-Syurq, 1997), hlm. 207.

⁶²Yusuf al-Qordhawi, *al-Fiqh Siyasa* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabiyyah, 1998), hlm. 154

imam atau khalifah. Pelarangan wanita untuk menjadi kepala negara adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Bakrah, Nabi Saw. bersabda ketika beliau mendengar bahwa orang-orang Persia mengangkat putri Kisra setelah dia wafat sebagai pemimpin.

“Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan kekuasaan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita”. Berkenaan dengan hadis tersebut, Yusuf al-Qardhawi mengomentarnya dengan panjang lebar dalam kitabnya, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, di antaranya sebagai berikut⁶³:

Para ulama sudah sepakat melarang wanita mengemban kepemimpinan tertinggi atau *Imanah 'Uzhma*. Inilah yang dimaksud oleh hadis di atas, sebagaimana yang bisa dilihat dari sebab munculnya hadits itu, bahkan lafalnya sendiri menegaskan hal tersebut, “*mereka mengangkat wanita sebagai pemimpin*”, dalam riwayat lain disebutkan, “*wanitalah yang memimpin mereka*”. Jadi, yang dimaksud oleh hadits ini adalah larangan bagi wanita menjadi khalifah, pemimpin umum kaum muslimin. Sistem kepemimpinan ini tidak terdapat sekarang, sejak benteng khilafah terakhir dihancurkan oleh Ataturk

⁶³Yusuf al-Qardhawi, *Min Fiqh al-Daulah fil al-Islam...*, hlm. 209-212.

tahun 1924. Sebagian ulama mungkin saja menganalogikan dengan kasus ini, bila wanita menjadi seorang kepala negara yang mempunyai pengaruh dan berkuasa penuh terhadap kaumnya. Dengan demikian, mereka telah mengangkat wanita itu sebagai pemimpinnya. Artinya, wanita tersebut menguasai semua persoalan mereka dan berbuat sekehendaknya.

Masyarakat kontemporer di bawah sistem demokrasi, ketika mengangkat wanita sebagai menteri atau jabatan lainnya, tidak berarti bahwa masyarakat itu menguasai seorang wanita menjadi pemimpin dan menyerahkan segala persoalan kepadanya. Kita dapat mengerti bahwa pemerintahan Margaret Thatcher di Inggris, Indira Gandhi di India, atau Golda Meir di tanah pendudukan Palestina, bila diamati secara mendalam, bukan pemerintahan seorang wanita atas suatu bangsa, melainkan pemerintahan berbagai lembaga dan sistem, walaupun puncak kepemimpinannya berada pada seorang wanita.

Yusuf al-Qardhawi memandang kedudukan wanita dalam sistem politik sama halnya dengan kaum pria. Beliau menyejajarkan kaum wanita dengan kaum pria, karena dalam masalah politik keduanya memiliki hak yang sama, memiliki hak penuh untuk memilih dan hak dipilih.

Menurut al-Qardhawi, wanita dewasa adalah manusia *mukallaf* (diberi tanggung jawab) secara utuh, yang dituntut untuk beribadah kepada Allah, menegakkan agama, melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan-Nya, berdakwah untuk agama-Nya, dan berkewajiban melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, seperti halnya kaum pria, demikian pula dalam hal yang bertalian dengan masalah kenegaraan.⁶⁴

A. Perempuan dalam Undang-Undang Militer di Indonesia

Agenda wajib militer dalam RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara menuai kontroversi. Ketiadaan pengaturan perlindungan warga negara yang menolak mengikuti wajib militer karena alasan keyakinan dan hati nurani (*conscientious objection*) berpotensi menyebabkan kriminalisasi dan pelanggaran hak-hak asasi orang-orang tersebut (*conscientious objector*) ketika wajib militer jadi diberlakukan sebagaimana yang terjadi di negara lain. Jaminan atas perlindungan *conscientious objection* sebagai bagian dari hak-hak sipil dan politik adalah sebuah keniscayaan jika pemerintah hendak memberlakukan wajib militer, apa lagi Indonesia pernah mengakui keberadaan *conscientious*

⁶⁴Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Mu'ashirah* (Mesir: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 201.

objector dalam sejarah wajib militernya. Isu wajib militer adalah salah-satu topik perdebatan dalam RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara (RUU Komcad).

Analisis pertahanan dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Widjajanto dalam artikelnya *Komponen Cadangan Pertahanan Negara* (Media Indonesia, 1/4/2013) meminta RUU Komcad untuk tidak memiliterisasi sipil dan menerapkan wajib militer secara hati-hati dan selektif kepada warga negara. Kekhawatiran itu bukan tidak beralasan, di negara-negara yang memberlakukan wajib militer, terdapat kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang mendesak kita untuk meninjau ulang pengaturan wajib militer dalam RUU Komcad. Malaysia misalnya, mempunyai kebijakan wajib militer yang bernama Program Latihan Khidmat Negara. Dalam kurun waktu 2004-2008, tercatat 16 orang peserta wajib militer meninggal dunia karena sakit, keracunan makanan, dan kerasnya pelatihan. Kemudian, beberapa perempuan peserta wajib militer menjadi korban perkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan para pelatih wajib militer yang didominasi dari suku tertentu. Beberapa Peserta lainnya dipenjara bersama para tahanan kriminal selama enam bulan karena absen selama pelatihan dan mengundurkan diri. Seorang Peserta

yang pertama dipenjara bernama Ahmad Hafizal hanya karena kesalahan teknis absensi pelatihan⁶⁵

Ketiadaan pengaturan hak warga negara untuk menolak wajib militer berdasarkan keyakinan (*conscientious objection*) dalam kebijakan wajib militer rawan mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Wacana pemberlakuan wajib militer di Indonesia melalui RUU Komcad yang telah masuk Prolegnas sejak 2006, juga tidak mengatur mekanisme *conscientious objection*. Menurut RUU Komcad, warga negara yang telah berusia lebih dari 18 tahun, bekerja sebagai PNS, karyawan swasta, dan mantan prajurit TNI, wajib menjadi anggota komcad dan mengikuti pelatihan kemiliteran (Pasal 8 RUU Komcad). Anggota komcad tersebut dimasukkan ke dalam tiga matra TNI (AL,AD,AU) untuk dikerahkan ke medan perang sehingga memperbesar kekuatan TNI. Dengan demikian, status warga negara yang menjadi anggota komcad tersebut adalah kombatan dan tunduk pada ketentuan hukum militer dan hukum perang internasional (pasal 29 RUU Komcad). Persoalan timbul, ketika ada warga negara yang menolak mengikuti wajib militer

⁶⁵*Studi Wajib Militer di Malaysia*, News Letter Media Reformasi Sektor Keamanan edisi VI/09/2008, diterbitkan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bekerjasama dengan Institute for Defense, Security, and Peace Studies (IDSPS) dan Frederich Ebert Stiftung (FES), hlm.7.

karena hati nurani dan keyakinannya melarang ia untuk terlibat dalam setiap bentuk kekerasan dan penggunaan senjata serta pembunuhan sebagaimana yang terjadi dalam kasus-kasus di atas. Orang-orang seperti itu tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dan sering dijatuhi hukuman penjara dan berbagai bentuk tindakan persekusi lainnya. RUU Komcad melalui ketentuan pidananya⁶⁶ dengan ketiadaan pengaturan *conscientious objection*, memperbesar terjadinya peluang tersebut.

Sejak pertengahan abad ke-19, terminologi *conscientious objection* sudah sering digunakan untuk menunjuk orang-orang yang menolak mengikuti wajib militer karena alasan hati nurani. Salah-satu publikasi mengenai *conscientious objection* pada masa itu adalah

⁶⁶Pasal 38 ayat (1) RUU Komcad: Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang memenuhi persyaratan, dengan sengaja tidak mematuhi panggilan menjadi Anggota Komponen Cadangan tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Ayat (2), Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yang memenuhi persyaratan, dengan sengaja tidak mematuhi panggilan menjadi Anggota Komponen Cadangan tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Pasal 41 ayat (1), Setiap Anggota Komponen Cadangan yang tidak melaksanakan dinas aktif pada saat latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Ayat (2), Setiap Anggota Komponen Cadangan yang tidak melaksanakan penugasan pada saat mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Ayat (3), Setiap Anggota Komponen Cadangan yang menolak perpanjangan masa bakti pada saat mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.

New York Assembly Committee on the Militia and Public Defense Report No. 170, 4 Maret 1841. Kata "conscience" dalam *Concise Oxford English Dictionary* (twelfth ed.) diartikan sebagai "Pendirian moral seseorang tentang benar dan salah." *Conscientious objection* tidak hanya berlaku di bidang kemiliteran, tapi juga berbagai bidang profesi lain yang menuntut putusan moral seperti bidang hukum, medis, pengembangan teknologi nuklir untuk kepentingan pertahanan (dalam beberapa kasus terdapat ilmuwan yang berhenti untuk terlibat dalam program senjata nuklir karena sadar akan akibat kemanusiaan dari senjata nuklir yang diciptakannya⁶⁷ Namun sejak awal abad ke-20, terminology *conscientious objection* dalam bahasa Inggris, digunakan khusus untuk merujuk pada sikap penolakan terhadap wajib militer berdasarkan pertimbangan hati nurani dan atau kepercayaan⁶⁸. Dapat dikatakan *conscientious objection* adalah hak seseorang untuk menolak berpartisipasi dalam peperangan atau bergabung dalam pasukan tentara karena alasan moral atau agama, kemudian orang ini karena

⁶⁷Salah-satu kasus yang terkenal adalah Thomas Grissom, fisikawan nuklir yang berhenti dari industri persenjataan nuklir Amerika Serikat pada tahun 1986 setelah bekerja selama 15 tahun. Nuraninya tergugah saat membaca buku sejarawan Arnold Toynbee yang mengatakan, "Bila orang mempersiapkan perang, sudah ada perang."

⁶⁸United Nations Human Rights Office of the High Commissioner.

haknya itu ditugaskan oleh negara untuk mengerjakan pekerjaan sipil sebagai pengganti dinas militernya seperti pelayanan kesehatan publik, keselamatan, dan kerja-kerja sosial sejenis lainnya.

Pada awal abad ke-20, saat Perang Dunia Pertama, muncul gerakan-gerakan *conscientious objection* dari berbagai kelompok religius di wilayah-wilayah persemakmuran Inggris, Kanada, Amerika Serikat, dsb. Khusus di Inggris, *conscientious objection* dijamin oleh badan-badan pengadilan yang bertugas memeriksa permohonan para *conscientious objector*, dan para *conscientious objector* itu diberikan tugas pengganti dalam bidang-bidang pelayanan publik, atau dapat dibebastugaskan secara total.⁶⁹ *Conscientious objector* juga terdapat di berbagai belahan benua Eropa lainnya.

Di Rusia, pada masa Tsar, orang-orang Mennonite diizinkan melakukan penghijauan, bekerja di rumah sakit dan mengoperasikan mobil-mobil ambulans sebagai ganti dinas militernya. Setelah revolusi Rusia 1917, pendiri Uni Soviet menerbitkan kebijakan yang mengizinkan para penolak wajib militer dari kalangan religius untuk melaksanakan tugas sipil pengganti. Walaupun kebijakan

⁶⁹Devi Prasad, *War is a Crime against Humanity: The Story of War Resisters' International*, War Resisters' International, London: 2005, hlm. 78.

itu belum sepenuhnya terlaksana. Di Kanada, kaum Mennonite secara otomatis dikecualikan dari wajib militer selama PD I. Saat perang usai, Denmark menjadi negara pertama yang melindungi *conscientious objector* dalam hukum militernya. Tahun 1922, Finlandia memperkenalkan pilihan-pilihan dinas sipil pengganti wajib militer (*non-combatant military service*), meskipun aturan pidana desersi tetap diberlakukan.⁷⁰

Sejak PD II, ketika pasukan wajib militer digunakan secara luas, permasalahan *conscientious objection* menjadi semakin mendesak khususnya di negara-negara yang mempunyai pasukan wajib militer. Banyak negara telah mengatur *conscientious objection* dalam legislasi nasional dan bahkan ada yang menjaminkannya dalam konstitusi. Ketika negara mengadopsi DUHAM dan ICCPR, maka permasalahan *conscientious objection* menjadi bagian yang serius dari persoalan hak-hak asasi manusia.⁷¹

Salah satu pertimbangan filosofis diberlakukannya wajib militer di Indonesia adalah kewajiban bela Negara. Hukum positif memberikan hak-hak kepada orang dan sekaligus mengenakan kewajiban-kewajiban yang dapat

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 5

⁷¹*Ibid.*

dipaksakan pemenuhannya⁷² baik kewajiban-kewajiban konstitusional sebagai warga negara Indonesia maupun kewajiban sebagai manusia sebagaimana ditegaskan Moh. Mahfud MD. Lebih lanjut, Prof. Mahfud menjelaskan, sebagai warga negara, mereka dituntut untuk memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) atau rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air sehingga harus siap membela dan berkorban demi kelangsungannya.

Dengan demikian, ada prestasi timbal balik antara perlindungan atas hak-hak yang diberikan oleh negara serta kesediaan untuk berkorban bagi kelangsungan bangsa dan Negara yang terwujud dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 tentang kewajiban warga negara untuk membela negara.⁷³ Hans Kelsen menyebutkan bahwa tatanan hukum nasional menjadikan status kewarganegaraan sebagai kondisi dari hak dan kewajiban tertentu. Menurut Kelsen, di antara kewajiban tersebut, satu kewajiban yang cukup kontroversi yang dibebankan kepada warga negara yaitu kewajiban untuk menjalani dinas atau wajib militer⁷⁴

⁷²J. van Kan dan J. H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pustaka Sardjana, 1961), hlm.200.

⁷³Moh.Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.247

⁷⁴Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm.332-333.

Prof. Budi Susilo Soepandji menyebutkan bahwa usaha pertahanan negara dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara dari segala ancaman yang dapat dibagi menjadi dua jenis ancaman, yaitu ancaman militer dan nonmiliter. Ancaman militer adalah ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, gerakan separatis, pemberontakan bersenjata, ancaman terorisme, ancaman keamanan laut dan udara, hingga konflik komunal yang berkembang meluas hingga mengancam keselamatan bangsa. Sedangkan ancaman nonmiliter adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nonmiliter yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nonmiliter ini dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta informasi dan teknologi, serta keselamatan umum seperti bencana alam, kerusuhan sosial hingga konflik horizontal yang berdimensi SARA.

Khusus untuk menghadapi ancaman militer, sistem pertahanan semesta menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dengan didukung

oleh komponen cadangan dan komponen pendukung yang terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana nasional. Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung tersebut dibentuk dan dipersiapkan untuk dikerahkan guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI dalam menghadapi ancaman militer yang mengancam kedaulatan negara tersebut.

Landasan filosofis yang ketiga terkait penerapan wajib militer di Indonesia adalah adagium *si vis pacem para bellum* yang secara harfiah berarti, siapa yang cinta damai harus siap berperang. Namun, maksud adagium ini sebenarnya adalah, tiada jalan lain selain berjuang tanpa kenal lelah terutama dalam mewujudkan perdamaian.⁷⁵ Jadi penyelenggaraan pertahanan negara menurut Buku Doktrin Pertahanan Negara yang diterbitkan Kementerian Pertahanan Negara RI pada dasarnya tidak ditujukan untuk perang, tetapi untuk mewujudkan perdamaian, menjamin keutuhan NKRI, mengamankan kepentingan nasional, serta menjamin terlaksananya pembangunan nasional. Perang terjadi akibat kegagalan upaya pertahanan. Untuk mewujudkan perdamaian, negara

⁷⁵Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor:Per/23/M/XII/2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara Republik Indonesia*, Jakarta: 2007, hlm.45

harus membangun kekuatan serta memelihara kesiapsiagaan yang memiliki efek penangkalan yang disegani pihak lawan. Indonesia menganut prinsip *Si Vis Pacem Para Bellum*, yakni untuk memelihara kondisi damai, negara membangun kemampuan pertahanan yang kuat yang berdaya tangkal tinggi.

Daya tangkal bangsa dan Negara bersandar pada Sistem Pertahanan Semesta yang diselenggarakan melalui pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Inti pertahanan nirmiliter adalah pemberdayaan sumber daya nasional yang meliputi fungsi kekuatan pertahanan nirmiliter dalam kerangka menghadapi ancaman militer, yakni dalam wujud Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung, serta dalam kerangka pertahanan sipil untuk menghadapi ancaman nirmiliter sesuai dengan lingkup fungsi dan kewenangan instansi pemerintah di luar bidang pertahanan. Jadi, sebagaimana yang disebutkan guru besar Hukum Humaniter dan Hukum Militer Universitas Lancaster Prof. Peter Rowe, secara filosofis, semua warga negara dapat ikut serta dalam angkatan bersenjata sesuai dengan persyaratan

(kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁷⁶

Sejarah wajib militer di Indonesia sejalan dengan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada masa itu rakyat menjadi elemen pendukung dalam angkatan bersenjata Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah pada masa itu.⁷⁷ Ketika Konferensi Tentara Keamanan Rakyat di Markas TKR Yogyakarta, 12 November 1945, Panglima Besar Jenderal Soedirman menyatakan,⁷⁸ *"Negara Indonesia tidak cukup dipertahankan oleh tentara sadja, maka perlu sekali mengadakan kerdja sama jang seerat-eratnja dengan golongan serta badan-badan di luar tentara."*

Pernyataan Panglima Besar Soedirman itu memiliki landasan historisnya berkaitan dengan pelibatan rakyat dalam pertahanan Negara dari masa ke masa dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Konsepsi pertahanan dan wajib militer di Indonesia belum memberi ruang bagi jaminan atas hak warga negara untuk menolak wajib militer berdasarkan

⁷⁶Tim Imparsial, *Reformasi di Persimpangan: Rancangan Komponen Cadangan Pertahanan Negara*, Jakarta: The Institute Human Rights Monitor (Imparsial), 2008, hlm.15

⁷⁷Aliansi Jurnalis Independen (AJI), *Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS)*, dan *Frederich Ebert Stiftung (FES)*, hlm. 2

⁷⁸Kementerian Pertahanan RI, *Peraturan Menteri...*, hlm.12

keyakinan dan hati nurani (*conscientious objection*). Namun sebenarnya dalam sejarah wajib militer di Indonesia, pernah ada pengaturan *conscientious objection* secara implisit dalam Undang-Undang Wajib Militer No.66 Tahun 1958. Penolakan warga negara terhadap wajib militer dalam UU ini juga mencakup alasan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Telah diatur pula mekanisme penolakan atau banding terhadap putusan penyaringan peserta wajib militer. Tidak hanya itu, UU ini juga memberlakukan wajib militer bagi kaum perempuan dengan sukarela sehingga ia jauh lebih progresif dari RUU Komcad.⁷⁹ Berdasarkan pemaparan

⁷⁹Pasal 2 ayat (2) UU No.66/1958: Mengikut-sertakan kaum wanita dalam dinas wajib-militer harus disesuaikan dengan kodrat serta sifat kewanitan-nya dan dengan taraf emansipasi wanita Indonesia atas dasar sukarela. (Bagian penjelasan UU ini berbunyi: Dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban setiap warga-negara untuk ikut-serta dalam pertahanan Negara, serta memperhatikan tujuan emansipasi wanita, namun mengingat adat-istiadat perkembangan masyarakat Indonesia dan kepentingan keluarga maka setelah dipertimbangkan masak-masak, bagi kaum wanita wajib-militer itu tidak dijadikan suatu keharusan atau bersifat sukarela. Sebagai tugasnya di dalam dinas wajib-militer dapat disebut golongan perawat, dokter, farmasi dan administrasi. Pasal 11: (1) Pembebasan untuk dinas wajib-militer dikenakan kepada pewajib-militer yang: a. mempunyai alasan seperti tercantum dalam pasal 10 Undang-undang Pertahanan (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 84); b. mereka yang sedang dalam pendidikan/pelajaran sebagai calon pejabat agama yang ajarannya tidak membolehkannya; ... d. oleh Majelis Penguji Kesehatan dinyatakan tidak memenuhi syarat kejasmanian dan kerokhaniaan untuk dinas wajib-militer. Pasal 12: (1) Penangguhan untuk dinas wajib-militer dikenakan kepada pewajib-militer yang: ... b. belum mencapai kebulatan pelajaran pada sekolah umum menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah; c. dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat melakukan dinas wajib

tersebut, maka dapat diketahui bahwa perempuan juga berperan besar dalam hal-hal yang berkaitan dengan militer di Indonesia.

militer. ... d. apabila ia melakukan dinas wajib-militer akan: 1. menimbulkan hambatan bagi perusahaan hayati di mana tenaganya sangat dibutuhkan atau 2. sangat merugikan atau menyulitkan keluarganya. Pasal 13: (1) Pewajib-militer berhak untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan tentang hasil penyaringan mengenai dirinya dengan ketentuan bahwa keberatan tersebut disertai alasan yang nyata diajukan kepada Komisaris dalam waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan tentang keputusan penyaringan tersebut, dengan hak banding kepada Menteri Pertahanan dalam waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan tentang penolakan dari Komisaris. Penjelasan Pasal 11: Pasal 10 Undang-undang Pertahanan di mana di dapat juga syarat-syarat pembebasan (Lembaran Negara tahun 1954 No.84) berbunyi: "Wajib-militer tidak dikenakan terhadap: a. Mereka yang dalam, keadaan sedemikian, sehingga apabila mereka dipanggil untuk wajib-militer akan mengakibatkan kesukaran hidup bagi orang lain yang menjadi tanggungannya; b. Mereka yang menjabat suatu jabatan agama atau perikemanusiaan yang ajarannya tidak membolehkan Dalam pasal ini belum dimuat ketentuan mengenai kemungkinan pembebasan dari golongan tertentu yang juga terdapat dalam masyarakat Indonesia, yaitu golongan yang tidak bersedia menjadi prajurit (secara sukarela maupun wajib) karena hal itu adalah bertentangan dengan kepercayaan yang dianutnya, (dalam bahasa Belanda "principiele dienst weigeraars"); Ketentuan-ketentuan tentang hal ini perlu diatur dalam Undang-undang tersendiri. Penjelasan Pasal 12: Sungguhpun penunaian kewajiban sebagai pewajib-militer harus diutamakan, akan tetapi keadaan dari pewajib-militer sendiri sebagai dijelaskan pada ayat 1 pasal ini perlu sekali diperhatikan. Keadaan itu mungkin demikian rupa sehingga lebih berguna atau lebih adil jika ia dikenakan penangguhan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mendasarkan pada sumber-sumber kepustakaan (*library research*),⁸⁰ yaitu penelitian normatif dengan mengumpulkan data-data, serta referensi-referensi yang terkait dengan tema penelitian yaitu kajian perempuan dalam Islam dan kaitannya dengan aspek-aspek lain, khususnya dalam bidang karir dan relevansinya dengan aturan Undang-Undang. Setelah data-data yang dibutuhkan tersebut terkumpul, penulis kemudian mengklasifikasikan dan menganalisisnya.

1. Jenis Penelitian

Pembahasan penelitian ini merupakan penelitian pustaka, dengan menggunakan data-data yang diperlukan berdasarkan pada literatur-literatur primer dan skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya-karya

⁸⁰Jenis penelitian ini dapat didefinisikan sebagai penelitian yang menekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait dengan pokok bahasan sebuah penelitian, baik melalui sumber data primer maupun sumber data sekunder. Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta, IKFA, 1998), hlm. 26.

dari Yusuf Qardhawi khususnya yang berkaitan dengan pemikirannya tentang perempuan dan karya-karya lain yang mendukung dan membahas tentang kajian perempuan dari berbagai perspektif pemikiran lain. Sumber lain yang akan digunakan oleh peneliti juga dapat diambil dari buku-buku, majalah, dan jurnal yang berkaitan dengan apa diteliti.

B. Sumber Data

Adapun untuk mendapatkan data-data tersebut ada beberapa sumber yang akan dipergunakan, yaitu :

a. Sumber Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber informasi inti yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap pengumpulan data atau penyimpanan data. Pemikiran yang diekspresikan dalam bentuk tulisan dapat ditemukan dalam karya tulis yang bersangkutan , baik berupa buku (kitab) maupun bentuk lainnya (manuskrip, jurnal, makalah, CD dan website).⁸¹

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan dari buku, yaitu :

⁸¹ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Bogor: PT.Kencana, 2003), hal.221

1). Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Jihad, Dirasah Muqaranah Li-Ahkamihi wa Falsafatihi fi Dhau-il Qur'ani wa As-Sunnati*, Cairo: Maktabah Wahbah, 2009

2). Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Jihad (Terjemahan)*, Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2010

3). Yusuf al-Qardhawi, *Fatawaa al-Mu'asirah (Fatwa-Fatwa Kontemporer)*, Lebanon: Daar Al-Ma'rifah, 1988M

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu informasi yang secara tidak langsung mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap informasi yang ada padanya. Sumber ini diperoleh dari berbagai data (sebagai pendukung), buku-buku, jurnal, Undang-undang yang secara langsung berkaitan dengan pokok permasalahan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lebih akurat peneliti menggunakan metode penelitian perpustakaan (Library Research), yaitu dengan menggunakan beberapa literature atau bahan perpustakaan. Penelitian perpustakaan (Library Research) merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mencari data atau informasi melalui membaca buku-buku referensi dan bahan-bahan

publikasi yang tersedia di perpustakaan yang ada kaitannya dengan tesis ini.⁸²

Peneliti akan melakukan pengumpulan data, menilai keabsahan data, analisis data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Serta melacak referensi-referensi dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat segala data yang relevan dengan masalah yang diteliti guna untuk menemukan makna yang dimaksudkan.⁸³

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, mengidentifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, tesis, majalah, jurnal, web (internet), atau pun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya yang mempunyai keterkaitan dengan kajian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi adalah mencari suatu data mengenai suatu hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti-prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Hal ini dilakukan dengan

⁸² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 31

⁸³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 222

analisis wacana (discourse analysis) supaya tidak tumpang tindih dalam melakukan analisa.⁸⁴

D. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data Penulisan ini menggunakan metode content analysis yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif artinya peneliti sendiri yang bertindak menetapkan focus penelitian, memilih dan menetapkan sumber data. Teknik analisis data penelitian berkaitan erat dengan teknik pengumpulan data, bahkan teknik pengumpulan data sekaligus menjadi teknik analisis data. Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terdahulu agar dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.⁸⁵

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman sendiri ada empat tahap yang harus dilakukan yaitu:

a. Pengumpulan Data

⁸⁴ SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitian: SuatuPendekatanPraktik, (Jakarta: RinekaCipta, 2002), hlm. 8

⁸⁵ Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69

Untuk mendapatkan sejumlah data yang diperlukan, penulis melakukan pengumpulan data sesuai dengan pedoman yang telah dipersiapkan.

b. Reduksi Data

Data-data yang telah didapat direduksi yaitu dengan cara penggabungan dan pengelompokan data-data yang sejenis menjadi satu bentuk tulisan sesuai dengan formatnya masing-masing.

c. Display Data

Setelah semua data dimasukkan pada format masing-masing dan telah berbentuk tulisan (script) maka selanjutnya adalah melakukan display data. Display data ini mengolah data-data yang setengah jadi yang sudah dikelompokkan dan memiliki alur tema yang jelas, ditampilkan dalam suatu matrik skategorisasi yang sesuai tema.

d. Penarikan Kesimpulan dan Tahap Verifikasi

Tahap terakhir dari seluruh kegiatan analisis data kuantitatif model Miles dan Huberman adalah kesimpulan. Kesimpulan yang disajikan harus menjurus kepada jawaban dari pertanyaan penelitian yang mengungkap "apa" dan "bagaimana" temuan-temuan yang didapat. Kesimpulan dalam rangka analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman

secara esensial berisi tentang uraian dari sub kata goritema. Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah membuat kesimpulan dari tema hasil penelitian dengan memberikan penjelasan simpulan dari jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya.⁸⁶

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Biografi Intelektual Yusuf Qardhawi

1. Riwayat Intelektual Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf Qardhawi, lahir di Desa Shafat Turab Mesir (Barat Mesir), pada tanggal 09 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat

⁸⁶ Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif,...hlm.. 179

Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Harist r.a.⁸⁷ Yusuf Qardhawi berasal dari keluarga taat beragama. Ketika berusia dua tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim dia diasuh pamannya, yaitu saudara ayahnya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan perintah-perintah Allah. Sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syariat Islam.⁸⁸

Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang taat beragama, Yusuf Qardhawi mulai serius menghafal al-Qur'an sejak usia lima tahun. Bersamaan itu ia juga disekolahkan di sekolah dasar yang bernaung dibawah lingkungan depertemen pendidikan dan pengajaran mesir untuk mempelajari ilmu umum seperti menghitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya.

Berkata ketekunan dan kecerdasan Yusuf Qardhawi akhirnya berhasil menghafal Al-Quran 30 juz dalam usia 10 tahun. Bukan hanya itu, kefasikan dan kebenaran

⁸⁷ Yusuf Qardhwai, *Fatwa Qardhawi*, terj: H. Abdurracman Ali Bauzir. (Jakarta : Gema Insani, 2008), hlm.499

⁸⁸ Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerekan Islam*, terj: Faruq Uqbah, Hartono, (Jakarta:Media Dakwah, 1987), hlm.153

tajwid serta kemerduan qira'atnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi imam masjid.

Prestasi akademik Yusuf Qardhawi pun sangat menonjol sehingga ia meraih lulusan terbaik pada Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1953M. Kemudian ia melanjutkan pendidikan kejurusan Khusus Bahasa Arab di al-Azhar selama 2 tahun. Disini ia pun mendapat ranking pertama dari 500 mahasiswa lainnya dengan memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran.

Pada tahun 1957, Yusuf Qardhawi meneruskan studinya di Lembaga Riset dan Penelitian masalah-masalah arab selama 3 tahun. Akhirnya ia menggondol diploma di bidang sastra dan bahasa. Seterusnya beliau menyambung usahanya pada peringkat pasca sarjana di Fakultas usuluddun dalam Jurusan Tafsir Hadits di Universitas al-Azhar Kairo Mesir.

Setelah tahun pertama di jurusan Tafsir Hadits, tidak seorang pun yang berhasil dalam ujian kecuali Yusuf Qardhawi. Selanjutnya ia mengajukan tesis dengan judul Fiqh Az-Zakah, ia mengajukan dan berhasil meraih gelar doktor.⁸⁹Pada tahun 1977, Yusuf Qardhawi ditempat sebagai Ketua Fakultas Syariah dan Studi Islam di

⁸⁹ *Ibid.hlm.155*

Universitas Qatar dan menjadi dekan. Pada tahun yang sama beliau mendirikan Pusat Penyelidikan Sirah dan Sunnah.

Seiring dengan perkembangan akademiknya, Yusuf Qardhawi terhadap kondisi umat islam juga meningkat pesat. Berdirinya Negara Israel, cukup diperhatikan. Ditambah kondisi mesir pada saat itu yang semakin memburuk. Dalam kondisi tersebut, Yusuf Qardhawi sering mendengar pidato Imam Hasan al-Banna yang memukau dirinya dari segi penyampainya, kekuatan hujjah, keluasan cakrawala serta semangat yang membara. Tidak heran bila beliau pernah berkomentar antara lain "tokoh ulama paling banyak mempengaruhi saya adalah Hasan-al-Banba. Pemimpin gerakan ikhwanul muslimin yang sering saya ikuti ceramah-ceramahnya."⁹⁰

Perkenalan Yusuf Qardhawi dengan Hasan al-Banna Ikhwanul Muslimin, berbagai aktivitas yang diikutinya, diantaranya pengajian tafsir dan hadits serta ilmu-ilmu lainnya seperti tarbiyah dan ibadah rukyah, olahraga, kepanduan, ekonomi, yayasan sosial, penyatuan anak yatim, pengajaran baca tulis pada masyarakat miskin dan persiapan jihad dengan Israel.

⁹⁰ *Ibid, hlm. 156*

Aktivitas Ikhwanul Muslim terlibat dalam perang melawan Israel pada tahun 1948 beliau masuk salah seorang diantaranya. Dan ketika banyak aktivitas Ikhwanul Muslimin ditangkap tanpa sebab, yang jelas Yusuf Qardhawi juga termasuk didalamnya. Itu semua tidak memudarkan semangat dan ghairah Yusuf Qardhawi dalam berbuat sesuatu untuk umat yang telah terbelenggu pemikiran jahiliah. Sehingga keluar dari penjara beliau terus bekerja dan melanjutkan studinya yang terbengkalai kerana situasi mesir yang masih kritis.⁹¹

Yusuf Qardhawi juga banyak tertarik kepada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang lainnya kerana fatwa dan pemikirannya yang kokoh dan mantap. Diantara tokoh berkenaan adalah Bakti al-Khauuli, Muhammad al-Ghazali dan Muhammad Abdullah Darras, ia juga kagum dan hormat kepada Imam Mahmud al-Syaltout mantan Rektor Universitas al-Azhar dan Dr. Abdul Hakim sekaligus Dosen yang mengajarkannya di Fakultas Ushuluddin dalam Bidang Filsafat. Yusuf Qardhawi kagum dan hormat kepada tokoh di atas namun tidak sampai melenyapkan sikap kritis yang dimilikinya dan beliau pernah berkata :

"Termasuk karunia Allah SWT kepada saya adalah bahwa kecintaan saya terhadap seorang tokoh tidak

⁹¹ Ibid. hlm. 157

membuat saya bertaqlid kepadanya. Kerena saya bukan lembaran copyan dari orang-orang terdahulu. Tetapi saya mengikuti ide dan polalakunya, hanya saja hal ini bukan merupakan penghalang kepada saya untuk mengambil manfaat dari pemikiran-pemikiran mereka".⁹²

Yusuf Qardhawi adalah seorang ulama yang tidak menganut suatu mazhab tertentu. Ia mengatakan : saya tidak rela rasioku terikat dengan satu mazhab dalam seluruh persoalan, salah besar jika mengikuti hanya satu mazhab saha. Ia sependapat dengan ungkapan Ibnu Juz'ie tentang dasar muqallid yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya itu dan taqlif itu sendiri sudah menghilangkan rasio, itu diciptakan untuk berpikir dan mengalisa, bukan untuk mengtaqlid semata-mata. Aneh sekali bial seseorang diberi lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan.⁹³

Menurut Yusuf Qardhawi para imam yang empat sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer dikalangan umat islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mazhab. Itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para imam.

⁹² *Ibid*, hlm. 127

⁹³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj: H. Muammal Hamidy, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1976), cet ke-1, hlm. 5

Para imam tidak pernah mandakwa dirinya sebagai orang yang *ishmah* (terhindar dari kesalahan).⁹⁴ Itulah sebabnya Yusuf Qardhawi tidak mengikat dirinya pada salah satu mazhab yang ada di dunia ini. Kerena kebenaran itu menurutnya bukan hanya dimiliki satu mazhab saja. Menurutnya juga tidak pantas seorang muslim yang berpengalaman dan memiliki kemampuan untuk menimbang dan menguji, malah ia terikat pada satu mazhab atau tunduk kepada pendapat seorang ahli fiqh yang seharusnya ia menjadi tawanan hujjah dan dalil. Justru itu sejak awal Ali bin Abi Thalib mengatakan : "Jangan kami kenali kebenaran itu kerana manusianya, tetapi kenalilah kebenaran itu, maka kamu akan kenal manusianya".⁹⁵

Dalam masalah ijtihat Yusuf Qardhawi merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi seorang ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berfikir objektif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh non muslim. Menurutnya seorang ulama muslim yang bergelut dalam pemikiran hukum islam tidak cukup hanya menguasai buku keislaman karya ulama tempo dulu.

⁹⁴ *Ibid, hlm. 10*

⁹⁵ *Ibid, hlm. 5*

Menanggapi adanya golongan yang menolak pembaharuan, termasuk pembaharuan hukum islam, Yusuf Qardhawi menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan telivisi Qatar.¹² Melalui bantuan universitas, lembaga-lembaga keagamaan dan yayasan Islam di dunia arab, Yusuf Qardhawi sanggup melakukan kunjungan ke berbagai Negara Islam dan bukan Islam untuk misi keagamaan. Dalam tugas yang sama pada tahun 1989 ia sudah pernah ke Indonesia. Dalam berbagai kunjungannya ke negara-negara lain, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar , muktamar, dan seminar tentang hukum Islam.⁹⁶

Yusuf Qardhawi mempunyai tiga orang anak lelaki dan empat anak perempuan. Tiga daripada mereka memegang kedokteran dari Universitas British. Anaknya Ilham Yusuf Qardhawi adalah saintis Pengamat Nuklear Internasional, Addurahman Yusuf Qardhawi pula ialah seorang Sastrawan dan aktivis di Mesir.

Yusuf Qardhawi adalah seorang falsafah muslim mesir dan dosen bagian islam. Satu program beliau yang paing populer ialah ash-shariah wal hayat (syariah dan kehidupan), yang disiarkan di al-Jazeera,kira-kira 40 milyar pendengar seluruh dunia. Dia juga dikenal untuk

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 29

islamonline, satu website yang populer yang dibentuk pada tahun 1997 dimana sekarang dia menjadi ketua ilmuwan Islam. Dia juga telah menghasilkan lebih dari 80 naskah kitab karangannya. Juga menjadi seorang yang peran terkemuka ketua intelektual kepada persaudaraan muslim(muslim brotherhood),satu organisasi politik, tapi dua kali (1976 dan 2004) runtuh. Pada tahun 2008 *foreign policy magazine*(Tabloid Kebijakan untuk Orang Asing) telah meletakkan Yusuf Qardhawi pada ranking no tiga dalam senarai 20 golongan intelek paling top di seluruh dunia.

Yusuf Qardhawi ialah orang yang dipercayai dipusat studi Islam, Universitas Oxpord. Baru-baru ini beliau telah dinamakan konsultan teknikal untuk multi-millon Dollar epic movie dalam bahasa Inggris ke atas Muhammad.

2. Karya-karya Yusuf Al-Qardhawi

Sebagai seorang ulama dan cendakiawan besar berkaliber internasional, beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan. Beliau termasuk salah seorang pengarang yang sangat produktif. Telah banyak ilmu yang dihasilkannya baik berupa buku artikel maupun berupa hasil penelitian yang terbesar luas di dunia

Islam. Tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa termasuk kedalam bahasa Indonesia. Diantara karya-karya beliau yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, yaitu :

1. Al-Khasas'is al-Ammah li al-Islam, dialihkan bahasa dengan judul "Karakteristik Islam (kajian analitik)," Yusuf Qardhawi. Buku ini memaparkan bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Memiliki karakteristik yang tersendiri. Hal ini dapat dilihat melalui ajaran-ajaran yang universal, abadi dan sempurna dimuka bumi ini. Karakteristik Islam muncul dari dasar-dasar wahyu Ilahi yang secara sistematis mampu memberikan implimentasi kehidupan umat manusia sehari-hari.
2. Al-Fatwa bayn al-Indibat wa al-Tasayyub diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dengan judul "Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer (antara prinsip dan penyimpangan)". Yusuf Qardhawi dalam buku ini menjelaskan bahwa fatwa sebagai jawaban tentang persoalan hukum dan ketentuan syariat diperlukan sebuah control social konsepsional yang menjaga agar fatwa tetap berada pada jalur risalah sebagai penyambung lidah Rasulullah SAW dan terhindar dari permainan kotor yang ditunggangi kepentingan politik

atau pun kejahilan orang yang beratribut ulama, cendekiawan maupun intelektual.⁹⁷

3. Al-Ijtihad fi al-Shari'at al-Islamiah dalam bahasa Indonesiannya "Ijtihat dalam Syariat Islam". Dalam buku ini Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwa ijtihat syariat Islam akan mampu membimbing setiap kemajuan umat manusia kejalan yang lurus sekaligus mampu melakukan terapi terhadap penyakit baru dengan obat yang diambil dari apotik Islam itu sendiri, dengan syarat ijtihat yang dilakukan adalah ijtihad yang benar dan tepat.
4. Al-Imam al-Ghazali bayn Madihi wa Naqidihi Al-imam diterjemahkan dalam bahasa Indonesia "pro-kontra pemikiran al-Qhazali. Dalam karyanya ini Yusuf Qardhawi menguraikan bahwa kajian-kajian mendalam tentang khazanah intelektual islam, tidak akan pernah meninggalkan kontribusi alQhazali dalam pemikiran islam berikut pengaruhnya yang luar biasa terhadap praktek keagamaan di dunia Islam. Hal ini dapat di cermati dalam beberapa karya beliau yang berkenaan dengan ushul fiqih, ilmu kalam, sosiologi, psikologi, metafisika, dan fisika.

⁹⁷ *Ibid*

5. Asas al-Fikir al-Hukm al-Islam dalam bahasa indonesianya adalah " Dasar Pemikiran hukum Islam". Yusuf Qardhawi memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang mendasari ilmu fiqih, sehingga masyarakat awam dapat mengikuti apa yang sedang terjadi dalam setiap perkembangan hukum Islam dewasa ini.⁹⁸
6. Fatawa Mu'asarah, yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang berjudul fatwa Qardhawi. Dalam buku ini menjawab berbagai macam permasalahan umat dewasa ini, pernikahan, fiqh tentang wanita serta berbagi persoalan lainnya yang sedang berkembang dalam masyarakat.
7. Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam yang merupakan sumber primer dari penelitian penulis. Dalam buku ini Yusuf Qardhawi memadukan antara ilmu kedokteran, bioteknologi dan permasalahan manusia moderen lainnya dengan kaidah Islam dalam takaran yang akurat.⁹⁹
8. Al-Aql wa al-Ilm fi al-Quran, yang juga diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul "al-Quran Berbicara tentang akal dan ilmu pengetahuan", Yusuf Qardhawi menguraikan bahwa al-Quran meletakkan akal sesuai dengan fungsi dan

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ *Ibid, hal.170*

kedudukannya, tidak yang dilakukan oleh orang barat yang menetapkan akal sebagai "Tuhan" dan segala-galanya bagi kehidupan mereka. Allah menciptakan akal dalam keterbatasan sehingga ia perlu perangkat lain untuk dapat memahami fenomena alam yang tidak mampu dijangkaunya. Buku ini memberikan suatu pemahaman mengenai kaitannya dengan al-Quran. Dengan demikian al-Quran bukan saja kitab suci yang apa bila dibaca mendapat pahala, tetapi sekaligus sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi manusia agar dapat memahami hidupnya.

9. Al-Iman wa al-Hayat. Dalam buku ini dipaparkan dengan jelas tentang kepicikan pahaman yang menganggap bahwa agama adalah candu bagi umat atau sebagai pengekanng kehidupan. Padahal tanpa agama dan iman, manusia tidak mempunyai pegangan hidup, ia akan senantiasa kebingunan dan keragu-raguan. Lebih jauh dari itu tanpa agama dan keimanan manusia menjadi buas. Iman tidak bisa dipisahkan dari keberadaan manusia, maka iman adalah penentu nasib kehidupan manusia yang dapat membawa kebahagiaan atau justru sebaliknya.¹⁰⁰

¹⁰⁰ *Ibid*

10. *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (bagaimana memahami hadist Nabi SAW). Buku ini menjelaskan bagaimana berinteraksi dengan hadits Nabi SAW dan tentang berbagai karakteristik serta ketentuan umum yang sangat esensial guna memahami As-Sunnah secara proposional.
11. *Al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah*. Dialih bahasa ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "as-Sunnah sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta peradaban" (Diskursus Kontektualisasi dan aktualisasi sunnah Nabi SAW dalam IPTEK dan peradaban). Yusuf Qardhawi dalam buku ini memaparkan gagasan keterkaitan antara sunnah dengan iptek dan peradaban, setelah Al-qur'an juga memiliki peran yang sangat penting sebagai pemandu ilmu pengetahuan dan peradaban. Sebagai agama "rahmatan lil alamin", Islam melalui as-sunnah telah memberikan bingkai terhadap perkembangan iptek dan peradaban agar berjalan sesuai dengan fitrah dan garisnya. Sehingga ide "Khairul Ummah" yang disematkan oleh Allah kepada pengikut Nabi SAW. Bukan sekedar doktrin saja, namun dapat dibuktikan oleh realitas sejarah.

12. Min Ajli Sahwah rashidah Tujaddid al-Din wa Tanhad bi Dunya . (membangun masyarakat baru). Yusuf Qardhawi dalam bukunya ini mamaparkan sejumlah pembaharuan pemikiran kearah "membangun masyarakat baru" yang dilandasi dengan al-Qur'an dan sunnah karena tidakdapat mungkiri bahwa kehidupan manusia atau masyarakat dimuka bumi ini selalu berubah dan berkembang dari satu kondisi kepada yang lain. Pada sisi lain menyempit. Hingga apabila dicermati perkembangan kehidupan masyarakat dunia saat ini, maka akan terlihat bahwa telah berlangsung suatu pertarungan yang sengit antara nilai,mental dan jiwa dengan arus kehidupan kontraktif.
13. Fi Fiqh al-Awlawiyya.Dalam buku ini Yusuf Qardhawi menekankan pentingnya harakah dalam meninjau kembali dan menyesuaikan seluruh gerakannya dengan as-sunnah.
14. Al-Tarbiah al-Islamiah wa Madrasah Hassan al-Banna (Pendidikan Islam dan ajaran Hassan al-Banna).Yusuf Qardhawi dalam bukunya ini mengupas tentang keutamaan dan ketinggian metode pengajaran

imam Hasan al-Bana untuk membangkitkan dunia Islam dalam tidurnya yang panjang.¹⁰¹

15. Al-Sahwah al-Islamiah Bayn al-Juhud wa al-Tatarruf "Islam Ekstrim". Dalam bukunya ini Yusuf Qardhawi dengan tajam mengupas permasalahan timbulnya ekstremitas di berbagai harapan Islamiyah ternyata bersumber dari kelompok tertentu yaitu mereka yang banyak bergelut dengan Islam namun tidak mencerminkan perilaku yang Islami.
16. Al-Sahwah al-Islamiah min al-Murahaqah ila al-Rusyd, (Kebangkitan Islam dari transisi kepada panduan). Dalam buku ini Yusuf Qardhawi memaparkan bahwa umat Islam saat ini sedang menuju fase kebangkitan Islam. Suatu fase kesadaran umat dari tidur yang panjang, kesadaran eksintensinya dan kesadaran umat dari tidur yang panjang, kesadaran akan cita-cita masa depannya. Suatu kesadaran dan tanggung jawab yang harus diembannya dalam menghadapi gelombang benturan peradaban yang akan dihadapinya. Ia juga mengupas tentang langkah-langkah apa saja yang harus dipersiapkan oleh umat Islam untuk mengisi fase kebangkitan.

¹⁰¹ *Ibid*

17. *Fiqh al-Zakat*. Banyak persoalan baru yang dibahas oleh Yusuf Qardhawi dalam buku ini yang dapat diungkapkan zakat sebagai sarana pendapatan umat Islam yang paling besar disamping suatu kewajiban agama. Para ahli hukum Islam sependapat bahwa ini merupakan karya yang begitu lengkap dan sangat luas. Ia membahas zakat dan segala seluk beluknya.
18. *Al-Hayat al-Rabbaniyah wa al-'Ilm*, (Kehidupan Rabbani dan Ilmu), Maktabah Wahbah.¹⁰²*Al-Ijtihad al-Mu'asir bayn al-Indibat wa al-Infirat*, (Ijtihad Semasa antara kejituan dan kecuaiian).
19. *Madkhal li Dirasat al-Shari'at al-Islamiah*, (Pengenalan Pengajian syariat Islam)
20. *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram* (Bunga Bank Haram). Dalam buku ini Yusuf Qardhawi mengulas secara jelas tentang keharaman bunga bank berdasarkan nash-nash tentang bunga bank.¹⁰³
21. *Fiqh al-Siyam*, (Hukum Tentang Puasa)
22. *Fiqh al-Taharah*
23. *Fiqh al-Ghina' wa al-Musiqa* (Hukum Tentang Nyayian dan Muzik)

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ *Ibid.hlm.174*

24. *Fi Fiqh al-Aqaliyyat al-Muslimah*, (Fiqh minoriti Muslim)
25. *Mushkilat al-Faqr wa kayfa Alajaha al-Islam*, (Masalah kefakiran dan bagaimana Islam mengatasinya).

B. Analisis Perempuan dalam Jihad Militerisme menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi

1. Perempuan dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi merupakan seorang pemikir moderat, aktivis, dan pemimpin dunia Islam yang sangat berpengaruh pada saat ini. Terkhusus tentang masalah perempuan. Seperti dalam Kitabnya *Fatawa al-Mu'asyirah (Fatwa-Fatwa Kontemporer)* bahwa wanita juga adalah manusia sebagaimana laki-laki. Wanita merupakan bagian dari laki-laki dan laki-laki merupakan bagian dari wanita, sebagaimana dikatakan dalam al-Qur'an :

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ
بَعْضٍ

Artinya: "Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di

antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain."

Manusia merupakan makhluk hidup yang diantara tabiatnya ialah berfikir dan bekerja (melakukan aktivitas). Jika tidak demikian, maka bukanlah ia manusia. Dalam masalah pekerjaan, Masyarakat sendiri terkadang memerlukan pekerjaan wanita, seperti dalam mengobati dan merawat. Walau begitu, tidak berarti bahwa wanita bekerja diluar rumah diharamkan Syara', karena tidak ada seorangpun yang dapat mengharamkan tanpa ada nash syara' yang shahih periwayatannya dan jelas petunjuknya. Maka berdasarkan prinsip ini bahwa wanita bekerja atau melakukan aktivitas dibolehkan (jaiz). Bahkan kadang-kadang ia dituntut dengan tuntutan sunnah atau wajib apabila ia membutuhkannya, seperti janda atau diceraikan suaminya.¹⁰⁴

Atas dasar ini, bahwa pemikiran moderatisme Yusuf al-Qardhawi bercorak progresif, artinya responsif terhadap perkembangan zaman dan berusaha mendorong umat untuk aktif dalam bidang pemikiran, ekonomi, peradaban, militer dan politik. Hal ini bisa dilihat pada kitabnya *Fiqh Jihad*. Dalam konteks perempuan juga, bahwa Yusuf

¹⁰⁴ Yusuf al-qardhawi *Fatwa-fatwa Kontemporer jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995) hal.422-423

al-Qardhawi juga mendorong perempuan untuk aktif dalam berbagai bidang, baik pendidikan, ekonomi maupun politik sebagai bentuk kontribusi besar perempuan dalam kehidupan.¹⁰⁵

Peneliti menganalisis bahwa tidak hanya laki-laki saja yang dituntut untuk aktif dalam segala aspek kehidupan, tetapi perempuan juga mampu diberi peran dan aktif dalam berbagai bidang, seperti pada penjelasan Yusuf al-Qardhawi dalam memandang perempuan. hal ini yang disebut sebagai kesetaraan gender serta menepis perbedaan baik pada peran, fungsi dan tanggung jawab diantara keduanya.

Islam sangat menjunjung tinggi egaliter (kesetaraan) dengan memposisikan perempuan sebagai makhluk yang memiliki tempat yang sama dimata Tuhan. Selain Pandangan Yusuf al-Qardhawi, Muhammad Syaltut berpendapat bahwa Islam memposisikan perempuan sebagai mitra bagi laki-laki, sehingga Islam memberikan kesetaraan hak dan kewajiban bagi perempuan dan laki-laki.

¹⁰⁵ Jamal Ma'mur, *Moderatisme Fiqh Perempuan Yusuf al-Qardhawi*, (Pusat Studi Pesantren dan Fiqh Sosial Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati, 2016), hal.5

Begitu pula dengan Syekh Mahmud Abu Shuqqah dalam karya monumentalnya, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Asr al-Risalah*, membuktikan bahwa Islam adalah pelopor emansipasi. Setelah melakukan studi intensif atas literatur Islam klasik, ia menyimpulkan bahwa kedatangan islam telah menyebabkan terjadinya revolusi gender pada abad ke-7M, Ia juga menemukan bahwa pasca datangnya islam, kaum perempuan mulai diakui hak-haknya sebagai layaknya manusia dan warga negara, terjun dan berperan aktif dalam berbagai sektor, termasuk politik dan militer.¹⁰⁶

2. Kriteria dan Peran Perempuan dalam Jihad Militerisme

Di dalam memaknai defenisi jihad, kelihatannya Yusuf Qardhawi lebih moderat dibandingkan dengan sebagian ulama lain yang sering mengidentikkan jihad sebagai perang melawan musuh Islam. Lebih jauh menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana didalam *Fiqh Jihad* menegaskan:

جاهد – مجاهدة – وجهادا : بذل الوسعه في المدافعة والمغالبة،¹⁰⁷

¹⁰⁶ Prof.Dr.Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan (Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran)*, (Jakarta: PT.Prenadamedia Group,2015) hal, 10-11

¹⁰⁷Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), hlm.

Artinya: Jihad - Mujahadatan - Jihaadan : yaitu mengerahkan segala kemampuan untuk membela dan mengalahkan kebatilan.

Kemudian Yusuf al-Qardhawi juga mengatakan bahwa, perkataan jihad ini lebih luas dari pada pengertian perang (*Qital*), walaupun telah tertera pada kefahaman umum *fiqh* bahwa kalimat jihad adalah kegiatan perang militer (*qital*). Begitulah istilah yang digunakan fuqaha dalam mendefenisikan jihad, pada isu ini tidak ada masalah perbincangan sekiranya pengertiannya jelas.¹⁰⁸

Dalam masalah kemiliteran, sebagaimana didalam *Kitab Jihad* Karangan Yusuf al-Qardhawi, bahwa pada dasarnya jihad membutuhkan pengorbanan fisik yang tidak mudah, secara lahiriah, hal ini tentu sulit untuk dapat dilakukan oleh wanita biasa, bahkan pada kaum lelaki sekalipun, dan pada kenyataannya inilah yang menjadikan perang atau kegiatan militer sebagai bentuk pengorbanan bagi seluruh umat dunia, dan karenanya menjadi tugas bagi laki-laki.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad Terj (Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah)*, (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2010), hlm.34

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm.62

Sebagaimana dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi yaitu :

أن الجهاد بمعنى القتال في الأصل ليس واجبا على النساء، لما يستلزمه من جهد وعباء ومشقة لا تحتملها المرأة في العادة الجارية، نظرا لما يعترى المرأة بحكم الخلقة من الدورة الشهرية، ومن الام الحمل، وأوجاع الوضع، وأثقال النفاس، وتبعات الإرضاع، ورعاية الأطفال.¹¹⁰

Jihad dalam makna mengangkat senjata pada dasarnya bukanlah kewajiban bagi kaum wanita, meskipun dari kegiatan tersebut menuntut pengorbanan dan penderitaan yang amat berat menjalaninya, secara alami hal ini pastilah tidak dimiliki oleh kaum wanita, apalagi jika melihat kodrat alami wanita yang mengalami haid pada setiap bulan, merasakan kehamilan, sakit melahirkan, nifas, menyusui, hingga memelihara dan mendidik anak.¹¹¹

Pada dasarnya hal ini sangat sejalan dengan pandangan umum para *fuqaha* dalam menanggapi jihadnya wanita dalam kegiatan militer, Sebagaimana juga dikatakan Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* bahwa jihad dalam militer atau mengangkat senjata pada

¹¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), hlm. 139.

¹¹¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad Terj (Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah)*, (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2010), hlm.66

dasarnya tidak diharuskan bagi non muslim, wanita dan anak kecil, orang gila dan orang yang dalam keadaan sakit. Dan bagi mereka tidaklah berdosa jika tidak ikut serta, karena memiliki kelemahan dan tidak berkekuatan dimedan perang, bahkan dapat menjadi bahaya yang lebih besar dari pada manfaatnya.¹¹²

Hanya saja yang menjadi sebab pembeda dari pemikiran para *Fuqaha* yang lain adalah bahwa Yusuf al-Qardhawi dalam pemikirannya memberi ruang kepada kaum wanita untuk ikut andil mengambil peran dalam kegiatan-kegiatan kemiliteran, walau pada hakikatnya wanita tidak diharuskan untuk terjun kekancah peperangan atau mengikuti kegiatan militerisme sebagaimana pada pandangan para fuqaha pada umumnya dan tentunya memiliki landasan dasar pada pandangannya.

Hal ini dijelaskan Sebagaimana Yusuf al-Qardhawi juga mengatakan :

ولكن من النساء من لا يقدر لها الزواج، ومنهن من لا يقدر لها الزواج ، ومنهن من لا يقدر لها الزواج، ومنهن من لا يقدر لها الحمل والولادة، فينبغي أن تتاح
لهن فرصة المشاركة في الجهاد بما يناسبهن¹¹³

¹¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 11* (Kuala Lumpur: PT. Victory Agency, 1990) hal. 59-60

¹¹³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad....*, hlm.139.

Akan tetapi, bahwa peran perempuan juga dalam kegiatan militer dapat dibutuhkan, seperti ada sebagian perempuan yang ditakdirkan tidak menikah, tidak bisa hamil dan melahirkan, sehingga mereka perlu diberi kesempatan untuk ikut berperang dengan apa yang bisa mereka lakukan.¹¹⁴

Adapun landasan normatif atau dasar dari pandangan Yusuf Al-Qardhawi adalah:

وروى مسلم, عن أم عطية الأنصارية قالت : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات : أخلفهم في رحالهم : فأصنع لهم الطعام, وأداوي الجرحى, وأقوم على المرضى.

Artinya : *"Muslim Meriwayatkan, Dari Ummu 'Athiyyah Al-Anshariyyah, Ia berkata: Aku pernah berperang bersama Rasulullah SAW selama tujuh kali peperangan. Saat itu aku bertugas membantu menyiapkan perbekalan, makanan, mengobati pasukan yang terluka, dan menangani prajurit yang sakit.*

Dalam pandangan ini, tinjauan yang digunakan menggunakan (*Fiqh al-Muwazanat*), yang mempertimbangkan antara maslahat dan mudharat yang ada. Apabila dengan berangkatnya wanita ke medan perang memiliki maslahat

¹¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad Terj (Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah)*, hlm. 66.

yang lebih besar, tidak ada larangan bagi mereka untuk ikut berperang, akan tetapi tidaklah berlaku apabila kondisi yang terjadi adalah sebaliknya. Sebab, mencegah kerusakan dan kehancuran harus lebih didahulukan dari pada keinginan untuk melakukan kebaikan.¹¹⁵

Dalam pandangan ini Yusuf al-Qardhawi menunjukkan manifestasi hukum Islam yang lebih mendekatkan diri kepada tujuan aplikasi *Syari'at (Maqasidus Syari'at)*, yang menjaga prinsip agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau harga diri. Perempuan adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk terbaik (*Ahsani Taqwim*) dengan segala potensi yang dimiliki sebagaimana laki-laki. Meskipun demikian, aktualisasi potensi perempuan tidak boleh melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya, karena bisa menyebabkan kemudharatan dunia dan akhirat.¹¹⁶

Hal ini pulalah yang menjadi kriteria standard bagi seorang perempuan yang ikut andil dalam dunia militer sesuai dengan kodrat yang dimiliki, baik berkarir maupun berjihad perang di jalan Allah Swt.

¹¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Ibid*, hlm.66

¹¹⁶ Jamal Ma'mur, *Moderatisme Fiqh Perempuan Yusuf al-Qardhawi*, (Pusat Studi Pesantren dan Fiqh Sosial Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati, 2016), hal.10

sebagaimana kriteria yang telah dijelaskan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam kitab *Fiqh Jihadnya*.

Dan tidak menutup kemungkinan juga sebagaimana dalam pandangan Muhammad Shaltut bahwa Islam perempuan sebagai mitra bagi laki-laki, sehingga Islam memberikan kesetaraan hak dan kewajiban bagi perempuan dan laki-laki, Islam memberikan hak bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.¹¹⁷

Hal ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qardhawi, dalam konteks perempuan, secara tidak langsung Yusuf al-Qardhawi juga mendorong perempuan untuk aktif dalam berbagai bidang, baik dalam ekonomi, politik, maupun kemiliteran dan lain sebagainya, sebagai bentuk kontribusi besar perempuan dalam bidang kehidupan.¹¹⁸

Sebagaimana dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi tentang kebolehan wanita mengikuti jihad militer sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan, maka Yusuf al-Qardhawi memberikan kesempatan pada perempuan untuk berperan didalamnya, ia mengatakan :

¹¹⁷ Prof.Dr.Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan (Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran)*, (Jakarta: PT.Prenadamedia Group,2015) hal,9

¹¹⁸ Jamal Ma'mur, *Ibid*, hlm.7

قد تحتاج الجيوش المقاتلة إلى أعمال تقدر عليها النساء، بل قد تحسنها أكثر من الرجال، مثل: التمريض وإسعاف للجرحى، والسقي للعطشى، والمناولة للسهام، وغيرا ذلك مما يدخل في باب الخدمات المساعدة للجيش.¹¹⁹

"bahwa kondisi perang yang telah diperlukan seringkali membutuhkan bantuan pendukung, seperti tim medis untuk merawat dan mengobati pasukan yang terluka, memberi minum, serta membantu persiapan-persiapan pendukung lainnya. Peran ini pula yang dilakukan oleh kaum wanita pada zaman Nabi SAW,¹²⁰ sebagaimana yang terdapat dalam Hadits, yaitu :

كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى
المدينة

Artinya : "Kami (para wanita) dahulu (ikut berjihad) bersama Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam, kami memberi minum dan mengobati orang yang terluka dan mengurus jenazah agar dipulangkan ke Madinah". (HR. Bukhari).

Dalam pandangan yang sama, Imam Al-Sarakhsi Al-Hanafi *rahimahullah* juga berkata :

¹¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), hlm. 140

¹²⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad Terj (Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah)*, (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2010), hlm.67

ولا بأس بأن يحضر منهن الحرب العجوز الكبيرة فتداوي الجرحى , وتسقي الماء , وتطبخ للغزاة إذا احتاجوا إلى ذلك , لحديث عبد الله بن قرط الأزدي قال : كانت نساء خالد بن الوليد ونساء أصحابه مشمرات , يحملن الماء للمجاهدين يرتجن , وهو يقاتل الروم¹²¹

Artinya : "Tidak mengapa menyertakan wanita dan wanita tua untuk ikut dalam peperangan. Mereka mengobati orang yang terluka, memberi inum dan memasak makanan bagi orang yang berperang jika para mujahidin membutuhkan mereka. Terdapat hadits dari Abdullah bin Qarth Al-Azdi, ia berkata: 'istri Khalid bin Walid dan istri sahabatnya ikut juga dalam peperangan, mereka mengangkat air mujahidin. Ketika itu dia (khalid) sedang berperang dengan Romawi.

Dari penjelasan tersebut peneliti memberikan analisis bahwa, kriteria perempuan dalam mengikuti jihad militer harus disesuaikan pada kodrat dan peran mereka, seperti yang dijelaskan oleh Yusuf al-Qardhawi bahwa perempuan diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan kemiliteran jika wanita tersebut ditakdirkan tidak menikah, tidak dapat hamil dan melahirkan serta fisik yang kuat, karena kegiatan militer tersebut menuntut kondisi fisik dan mental yang kuat. Begitu

¹²¹ Abdullah bin Mubarak, *Syarah. As-Sairul Kabir*, (Daar. Al-Matbu'ah al-Haditsah, 2009), hlm.184

pula pada perannya bahwa tim medis atau tentara medis sangat cocok bagi wanita yang ikut dalam karir militer atau dalam jihad militer sebagaimana yang terdapat dalam Hadits-hadits Shahih walau tidak menutup kemungkinan perempuan juga mampu terjun kedalam kancah peperangan dengan perannya sebagai tentara bersenjata.

Akan tetapi, peperangan sekarang lebih banyak berpijak pada peralatan dan artileri canggih, yang penggunaannya membutuhkan otak ketimbang fisik, hal tersebut sangat memungkinkan bagi perempuan terdidik dan terlatih untuk mengambil peran ini, sebagaimana dilakukan oleh laki-laki. Ini pula yang telah dipraktikkan oleh negara-negara zionis yang memberdayakan kaum wanitanya untuk kepentingan perang.¹²²

C. Hukum Perempuan dalam mengikuti Jihad Militerisme Menurut Yusuf al-Qardhawi

Secara umum, jihad militer (peperangan) merupakan fardhu kifayah, yaitu kewajiban yang dibebankan oleh orang yang dapat berperang. Tapi kalau sebagian orang berperang telah berhasil mengusir musuh atau perang

¹²².Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad Terj (Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah)*, (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2010), hlm. 67

berakhir dengan perjanjian, maka kewajiban tersebut gugur atas kaum muslimin lainnya.¹²³

Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Sebagaimana dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* Dijelaskan bahwa Jihad dalam bidang militer merupakan suatu kegiatan mengangkat senjata yang memiliki hukum dasar fardhu kifayah. Hal tersebut dapat terjadi sebab 2 hal :

Pertama, menjaga batas-batas negeri dengan mengangkat sejumlah orang untuk mempertahankan diri dan Negara dari serangan musuh. Jika mereka terbukti lemah, maka wajib pula bagi setiap muslim untuk memberikan bantuan dengan orang-orang untuk memperkuatnya memerangi musuh.

Kedua, Pemerintah (Imam) harus memasuki negeri kafir dengan berperang sendiri, atau mengirim pasukan, atau mengirimkan pasukan, maka diperintahkanlah untuk keperluan tersebut.¹²⁴

Adapun pada syarat laki-laki sebagai dasar dalam mengikuti jihad, untuk menghindarkan perempuan, sebab

¹²³

¹²⁴ Taqiyuddin Abubakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: PT.Bina Iman,1993) hlm.426-427

jihad tidak wajib atas perempuan, sebagaimana Allah Ta'ala Berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۗ

"Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. (QS. Al-Anfal:65).

Dan sebutan para mukmin tidak termasuk didalamnya perempuan, menurut Imam Syafi'i. Kecuali dengan dalil bahwa siti Aisyah pernah ditanya mengenai jihad pada wanita, Ia berkata : "Jihad para wanita adalah Haji."¹²⁵

Begitu pula dengan pandangan Abu Ishaq Ibrahim Al-Fairuzzabadi (393-476H/1003-1083M) sebagaimana dalam kitabnya Al-Muhazzab beliau menegaskan bahwa andaikata peperangan itu merupakan kewajiban bagi semua kaum muslimin termasuk diantaranya wanita, tentulah Allah tidak akan mengunggulkan terhadap orang yang mau berjihad dibandingkan dengan orang yang tidak ingin berjihad, dan karena itu juga Allah menjanjikan balasan yang baik kepada mereka semua. Ini merupakan bukti bahwa berperang bukan kewajiban bagi mereka semua.¹²⁶

¹²⁵ Ibid.hlm.430

¹²⁶ Abu Ishaq Ibrahim, *Al-Muhazzab Juz 2 Bahagian 2* (Johor Baharu:PT.Daar Takzim, 2002) hal.288

Kemudian kedudukan wanita dalam Jihad militer itu sendiri tidaklah diwajibkan, Sebagaimana Rasulullah SAW Bersabda:

استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: "جهادكن الحج

Artinya: "Aku meminta izin kepada Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam untuk pergi berjihad, lalu beliau bersabda: 'Jihad kalian (wanita) adalah Haji. (HR. Bukhari)

dikarenakan perang atau kegiatan mengangkat senjata merupakan pembunuhan, sementara kaum wanita tidaklah boleh dibunuh. Bahkan juga tidak wajib terhadap khunsa yang sukar ditentukan jenis kelaminnya. Karena mungkin ia seorang wanita, sehingga tidak wajib kepadanya atas dasar keraguan.¹²⁷

Bagi perempuan, Para Ulama pada dasarnya tidaklah mewajibkan bagi perempuan untuk terjun kekancah peperangan dengan sebab kegiatan tersebut memerlukan ekstra fisik yang kuat, serta kodrat alami yang dimiliki oleh perempuan. itulah yang menjadi sebab mengapa laki-laki menjadi dasar kriteria yang diwajibkan dalam jihad perang.

¹²⁷ Abu Ishaq Ibrahim, *Al-Muhazzab Juz 2 Bahagian 2* (Johor Baharu:PT.Daar Takzim, 2002) hal.291

Begitu pula Yusuf al-Qardhawi sebagai ulama kontemporer berpendapat bahwa hukum dasar bagi perempuan dalam Jihad militer (peperangan) yaitu :

أن الجهاد بمعنى القتال في الأصل ليس واجبا على النساء، لما يستلزمه من جهد وعباء ومشقة لا تحتملها المرأة في العادة الجارية، نظرا لما يعترض المرأة بحكم الخلق من الدورة الشهرية، ومن الام الحمل، وأوجاع الوضع، وأثقال النفاس، وتبعات الإرضاع، ورعاية الأطفال.¹²⁸

Jihad dalam makna mengangkat senjata pada dasarnya bukanlah kewajiban bagi kaum wanita, meskipun dari kegiatan tersebut menuntut pengorbanan dan penderitaan yang amat berat menjalaninya, secara alami hal ini pastilah tidak dimiliki oleh kaum wanita, apalagi jika melihat kodrat alami wanita yang mengalami haid pada setiap bulan, merasakan kehamilan, sakit melahirkan, nifas, menyusui, hingga memelihara dan mendidik anak.¹²⁹

Pada Dasarnya Yusuf al-Qardhawi memberikan pilihan bagi perempuan untuk terjun ke kancah peperangan, akan tetapi sebagai seorang ulama yang mengedepankan kemaslahatan perempuan tidak menutup kemungkinan bahwa

¹²⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), hlm. 139.

¹²⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad Terj (Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah)*, (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2010), hlm.66

peran perempuan tersebut menjadi wajib hukumnya untuk terjun ke ranah militer, sebagaimana dalam pandangannya :

وقد تجب عليها عند الحاجة إليها, فالمدار هنا على حاجة الجيش المسلم إلى المرأة, وعلى قدرة المرأة على المشاركة والمساعدة, ويكون هذا عندئذ من فروض الكفاية.¹³⁰

"Wajib atas perempuan ketika dibutuhkan tenaganya (dalam kegiatan militer), oleh karena itu kebijakannya dipertimbangkan dengan kebutuhan pasukan Muslim kepada kaum perempuan, dan disesuaikan dengan kemampuan wanita untuk bergabung dan membantu pasukan, hal semacam ini termasuk ladang amal yang terkena konsekuensi fardhu kifayah.¹³¹

Yusuf al-Qardhawi sebagaimana dalam pandangannya diatas telah mempertimbangkan kebolehan perempuan dalam mengikuti jihad militer dengan kriteria-kriteria yang disesuaikan dengan kemampuannya, seperti ditakdirkan tidak menikah, tidak dapat hamil dan melahirkan.

¹³⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), hlm.140

¹³¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad Terj (Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah)*, hlm.67

Kemudian peneliti menganalisa bahwa, pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang konsekuensi hukum perempuan terjun kedalam jihad militer bervariasi, walau pada dasarnya tidak wajib atas perempuan (secara sukarela) untuk terjun kedalamnya, tetapi perempuan yang berkecimpung didalamnya juga dapat dihukumkan wajib bagi dirinya jika kriteria perempuan yang dipertimbangkan sesuai, telah lama terjun didalam dunia kemiliteran dan memiliki kecakapan terhadap ilmu peperangan, seperti perannya menjadi pasukan tim medis, atau pasukan bersenjata yang sama perannya dengan laki-laki.

Abdul Qadir Ibn Abd Aziz sebagaimana dalam kitabnya Al 'Umdah Fie I'dadil 'Uddah lil Jihad Fii Sabilillaah, Bahwasanya jika jihad itu diwajibkan bagi wanita dalam kondisi tertentu, maka wanita juga diwajibkan untuk mempersiapkan diri dengan latihan menggunakan senjata. Dan cukuplah bagi wanita dalam masalah ini mempelajari senjata yang dibutuhkan untuk penjagaan diri saja, dan yang melatihnya adalah suaminya atau wanita lain yang sudah terlatih. Memang tidak kami dapatkan nash yang menerangkan dalam masalah tersebut, akan tetapi kami menyimpulkannya dari sikap

nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang setuju pada Ummu Sulaim yang menggunakan pedang untuk memerangi musuh. Maka kalau wanita menggunakan senjata, wajib baginya untuk latihan menggunakannya. Karena suatu kewajiban bilamana tidak sempurna dalam pelaksanaannya kecuali dengan suatu sarana maka sarana tersebut menjadi wajib.¹³²

Disamping itu juga, hukum jihad sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf al-Qardhawi, dapat menjadi *fardhu'ain*, jika musuh menyerang suatu negara untuk dapat menguasai dan menduduki wilayah negeri dan penduduknya, maka dalam hal ini wajib bagi setiap warga negara (baik laki-laki maupun perempuan) untuk mempertahankan negerinya dengan segenap kekuatan yang dimiliki, dan hal ini disebut sebagai jihad perlawanan atau jihad defensif.¹³³

D. Relevansi Perempuan Islam dalam Militer menurut Yusuf al-Qardhawi dan PP. No.39 Tahun 2010 Tentang administrasi Prajurit TNI

Dalam bidang kemiliteran, Kekuatan militer adalah kemampuan negara untuk memperkuat tindakannya

¹³² Abdul Qadir Ibn abd Aziz, *Al 'Umdah Fie I'dadil 'Uddah lil Jihad Fii Sabiilillaah*, (Maktabah asy-Syamillah, 2002)hlm.27

¹³³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad Terj (Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah)*, hlm.6

dengan kekerasan senjata, jika dengan jalan damai, maka tujuan-tujuan nasional tidak dapat dicapai. Kekuatan militer ditentukan oleh susunan angkatan perangnya, keadaan personil dan materilnya serta hubungan dengan masyarakat. Jika angkatan perang tersebut besar dan merupakan angkatan perang yang seimbang kekuatannya, maka susunannya menguntungkan kekuatan militer. Apakah suatu negara dapat menyusun angkatan perang yang besar, itu sangat bergantung pada faktor-faktor lain selain dari militer, yaitu antaranya jumlah penduduk dan kekuatan.¹³⁴

Tentu hal ini menjadi dasar bagi warga negara yang ingin ikut andil dalam bidang kemiliteran dalam rangka untuk menyusun kekuatan militer.

Adapun Perempuan Sebagaimana telah disebutkan dalam GBHN (Garis Besar Haluan Negara) bahwa Wanita, baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insani bagi pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan itu kedudukannya dalam

¹³⁴ Sayidiman Suryohadiprojo, *Masalah Pertahanan Negara (Suatu Pengantar Dalam Ilmu Perang)*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1992), hlm. 52-53

masyarakat dan peranannya dalam pembangunan, perlu terus ditingkatkan serta diarahkan sehingga dapat meningkatkan partisipasinya dan memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai wanita.

135

Dalam Perannya, hal ini yang menjadi dasar bahwa perempuan dapat terjun kedalam dunia kemiliteran, sebagaimana untuk menunjukkan eksistensinya, perempuan yang bekerja dalam bidang militer, juga berhak membangun dirinya sendiri karena sesungguhnya tidak ada esensi dari feminitas yang abadi. Artinya, perempuan yang bekerja sebagai perwira militer, juga dapat menjadi subjek bagi dirinya sendiri. Dengan demikian, perempuan akan mampu mendefenisi ulang perannya sebagai isteri, ibu maupun prajurit militer. Peran sosial lain yang dijalankan oleh perempuan adalah sebagai pencari nafkah bagi keluarganya.¹³⁶

Hal ini juga yang menjadi landasan , bahwa perempuan juga dapat terjun kedalam ranah militer yang

¹³⁵ Ali Chasan Umar, *Al-Qur'an dan Pembangunan Nasional*, (Pekalongan: CV.Bahagia Batang, 1992), hlm.205

¹³⁶ Ika Putriana, *Peran Gender Perempuan Militer dalam Majalah Korps Wanita Angkatan Darat*, (Jurnal Komunikasi Indonesia, 2012), hlm.25

sama dengan laki-laki. Sebagaimana juga tertuang pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah no.39 Tahun 2010, bahwa Wanita yang menjadi Prajurit dalam Dinas Keprajuritan disesuaikan dengan kodrat, harkat dan martabat kewanitaannya.¹³⁷

Begitu juga terdapat didalam Pasal 2 ayat (2) UU No.66/1958: Mengikutsertakan kaum wanita dalam dinas wajib-militer harus disesuaikan dengan kodrat serta sifat kewanitaannya dan dengan taraf emansipasi wanita Indonesia atas dasar sukarela. Bagian penjelasan UU ini berbunyi: Dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban setiap warga-negara untuk ikut-serta dalam pertahanan Negara, serta memperhatikan tujuan emansipasi wanita, namun mengingat adat-istiadat perkembangan masyarakat Indonesia dan kepentingan keluarga maka setelah dipertimbangkan secara matang, bagi kaum wanita wajib militer itu tidak dijadikan suatu keharusan atau bersifat sukarela. Sebagai tugasnya di dalam dinas wajib-militer dapat disebut golongan perawat, dokter, pharmasi dan administrasi.

Artinya, dalam posisi sosial sebagai prajurit militer, perempuan juga digambarkan sebagai sosok yang

¹³⁷ Lih, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Indonesia

memiliki sifat personal, berkriteria seperti berani, berwawasan luas, disiplin tinggi, mandiri, mampu membagi peran sebagai perempuan pekerja dan Ibu dengan baik, berjiwa kompetitif, memiliki kekuatan fisik dan mental yang baik, serta berjiwa tangguh.

Pada kesempatan ini juga bahwa saat ini peran dan eksistensi prajurit perempuan yang tergabung dalam dinas kemiliteran dibuktikan dalam KOWAD (Korps Wanita Angkatan Darat) yang telah berkembang lebih baik dibandingkan dengan saat KOWAD terbentuk pada tahun 1961. KOWAD yang dulu dibentuk untuk membantu tugas pokok TNI-AD di wilayah administratif. Sekarang telah merambah ke wilayah-wilayah strategis. KOWAD dengan segala kemampuan dan kredibilitasnya kini mampu menduduki berbagai jabatan struktural dan membuktikan bahwa mereka memiliki kapasitas yang tidak kalah dengan prajurit laki-laki.¹³⁸

Menurut analisis peneliti hal ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qardhawi sebagaimana di dalam kitabnya *Fiqh Jihad* bahwa Yusuf al-Qardhawi sebagai ulama yang memberi peluang bagi wanita untuk berkiprah,

¹³⁸ Ika Putriana, *Peran Gender Perempuan Militer dalam Majalah Korps Wanita Angkatan Darat*, (Jurnal Komunikasi Indonesia, 2012), hlm.26

memastikan perempuan bahwa konsep militer masa sekarang lebih banyak menggunakan peralatan dan alteri canggih, yang penggunaanya membutuhkan otak ketimbang fisik, hal ini sangat memungkinkan bagi wanita terdidik dan terlatih untuk mengambil peran ini.

Pada kesempatan ini jugalah Yusuf al-Qardhawi berkeyakinan bahwa wanita Muslim dengan semangat loyalitas, keberanian dan keimanan yang dimilikinya akan mampu tampil menjadi bagian dari pasukan yang bertempur dimedan perang, lebih sekedar menjadi bagian dari tim medis dan perawatan saja.¹³⁹

Kemudian pada segi kriteria tidak jauh berbeda antara pandangan Yusuf al-Qardhawi dengan kriteria perempuan militer di Indonesia, sebagaimana pada isi dari pasal 4 PP no.39 Tahun 2010, bahwa wanita yang menjadi prajurit dalam dinas keprajuritan disesuaikan dengan kodrat, harkat dan martabat kewanitaannya. Artinya, berkriteria seperti berani, berwawasan luas, disiplin tinggi, mandiri, mampu membagi peran sebagai perempuan pekerja dan Ibu dengan baik, berjiwa kompetitif, memiliki kekuatan fisik dan mental yang baik, serta berjiwa tangguh.

¹³⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad Terj (Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah)*, hlm.67

hanya saja bahwa Yusuf al-Qardhawi mempertimbangkan batasan-batasan bagi perempuan yang terjun pada ranah militer, sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitabnya *Fiqh Jihad* :

ولكن من النساء من لا يقدر لها الزواج، ومنهن من لا يقدر لها الزواج ، ومنهن من لا يقدر لها الزواج، ومنهن من لا يقدر لها الحمل والولادة، فينبغي أن تتاح لهن فرصة المشاركة في الجهاد بما يناسبهن¹⁴⁰

Akan tetapi, bahwa peran perempuan juga dalam kegiatan militer dapat dibutuhkan, seperti ada sebagian perempuan yang ditakdirkan tidak menikah, tidak bisa hamil dan melahirkan, sehingga mereka perlu diberi kesempatan untuk ikut berperang dengan apa yang bisa mereka lakukan,.¹⁴¹

Analisis peneliti menggambarkan bahwa dalam pandangan ini, Yusuf al-Qardhawi dapat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk terjun keranah militer sesuai dengan kodrat yang mereka miliki, apabila jika mereka tidak menikah, tidak hamil atau melahirkan, dan terutama fisik yang kuat, bahkan didukung dengan loyalitas yang tinggi serta keberanian

¹⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), hlm.139.

¹⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad Terj (Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah)*, hlm. 66.

dan keimanan yang kokoh, maka ia dapat terjun keranah militer.

Begitu juga dengan PP no.39 tahun 2010 pada pasal 4 bahwa dalam prakteknya perempuan dengan segala kemampuan dan kredibilitasnya kini mampu menduduki berbagai jabatan struktural dan membuktikan bahwa mereka memiliki kapasitas yang tidak kalah dengan prajurit laki-laki walaupun secara fungsi kegiatan yang dilaksanakan perempuan bersifat non militer.

Kemudian dalam penjaringan personil, disamping tenaga sukarela juga harus diadakan pengambilan tenaga wajib. Tentu saja aturan wajib untuk pertahanan sipil tidak boleh mengganggu dinas wajib militer. Ini dapat diatur dengan mengambil tenaga wajib dari mereka yang tidak diterima dalam dinas wajib militer dan para wanita. Juga mereka yang bebas wajib militer dapat dikenakan wajib pertahanan sipil. Dengan demikian akan dapat dihimpun sejumlah tenaga yang besar. Terutama dalam situasi yang mungkin menghadapi perang atom dengan kerusakan-kerusakan yang besar.¹⁴²

¹⁴² Sayidiman Suryohadiprojo, *Masalah Pertahanan Negara (Suatu Pengantar Dalam Ilmu Perang)*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1992), hlm.106-197

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis melakukan penelitian tentang Perempuan Dalam Jihad Militer Menurut Pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Kaitannya dengan PP No.39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Bahwa Yusuf al-Qardhawi sebagai ulama moderat memberi ruang kepada kaum wanita untuk ikut andil mengambil peran dalam kegiatan-kegiatan kemiliteran, perempuan diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan kemiliteran jika wanita tersebut ditakdirkan tidak menikah, tidak dapat hamil dan melahirkan serta fisik yang kuat, karena kegiatan militer tersebut menuntut kondisi fisik dan mental yang kuat. maka

pada perannya bahwa tim medis atau tentara medis sangat cocok bagi wanita yang ikut dalam karir militer atau dalam jihad militer walau tidak menutup kemungkinan perempuan juga mampu terjun kedalam kancah peperangan dengan perannya sebagai tentara bersenjata.

2. Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang konsekuensi hukum perempuan terjun kedalam jihad militer bervariasi, walau pada dasarnya tidak wajib atas perempuan (secara sukarela) untuk terjun kedalamnya, tetapi perempuan yang telah berkecimpung didalamnya juga dapat dihukumkan wajib bagi dirinya jika kriteria perempuan yang dipertimbangkan sesuai, telah lama terjun didalam dunia kemiliteran dan memiliki kecakapan terhadap ilmu peperangan, seperti perannya menjadi pasukan tim medis, atau pasukan bersenjata yang sama perannya dengan laki-laki.

3. Yusuf al-Qardhawi Sebagai seorang Ulama berpendapat bahwa wanita Muslim dengan Kriteria dan semangat loyalitas, keberanian dan keimanan yang dimilikinya akan mampu tampil menjadi bagian dari pasukan yang bertempur dimedan perang, lebih sekedar menjadi bagian dari tim medis dan perawatan saja. Hal ini

senada dengan pasal 4 PP.no.39 Tahun 2010, Bahwa kebolehan perempuan dalam mengikuti dinas militer tertuang pada peraturan tersebut dan disesuaikan dengan kodrat kewanitaannya. Dalam hal ini juga perempuan juga digambarkan sebagai sosok yang memiliki sifat personal, berkriteria seperti berani, berwawasan luas, disiplin tinggi, mandiri, mampu membagi peran sebagai perempuan pekerja dan Ibu dengan baik, berjiwa kompetitif, memiliki kekuatan fisik dan mental yang baik, serta berjiwa tangguh. Hal ini yang menjadi dasar bahwa perempuan dapat terjun kedalam dunia kemiliteran, sebagaimana untuk menunjukkan eksistensinya, perempuan yang bekerja dalam bidang militer, juga berhak membangun dirinya sendiri sebagaimana dengan perannya laki-laki walau tidak menutup kemungkinan ketika suatu negara dalam keadaan genting, keberlakuan profesi perempuan muslimah dalam militer dapat berubah menjadi konsekuensi jihad dalam bentuk mengangkat senjata dalam mempertahankan agama dan negaranya.

B. Saran-Saran

Sebagai akhir kata dari penyusunan Tesis yang sederhana ini, penulis berkeinginan untuk mengemukakan saran berikut ini :

1. Bagi pembaca, penulis berharap untuk tidak mengklaim suatu Penjelasan tentang pelarangan pada kegiatan perempuan untuk terjun kedalam bidang apapun, terutama kepada perempuan yang terjun kedalam ranah kemiliteran tanpa kita ketahui lebih dahulu apa sebenarnya hakikat dari Jihad militer dan dasar peraturan yang tercantum secara mendalam.

2. Meskipun sedikitnya terdapat kontra dari pandangan para ulama lain dengan pandangan Yusuf al-Qardhawi, hendaknya tetap menghormati beliau, sabagai salah satu ulama kontemporer yang pemikirannya dibutuhkan oleh umat saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

al-Akkad, Abbas Mahmoud Wanita dalam al-Qur'an,
Jakarta: Bulan Bintang, 1976

- Quraish, M Shihab, "Membumikan al-Qur'an", Bandung:
Penerbit Mizan, 1995,
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*,
terj. Syahiron Syamsuddin, Yogyakarta: Elsak, 2004
- el-Sadawi, Nawawi, *Perempuan dalam Budaya Patriarki*,
terj. Zuhilmiyasri, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2001
- Umar, Nasaruddin, *Qur'an untuk Perempuan*, Jakarta:
Jaringan Islam Liberal, dan Teater Utan Kayu, 2002
- Ananda, Faisar, *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*,
Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004
- Nitiprawiro, Fr. Wahono, *Teologi Pembebasan: Sejarah,
Metode, Praksis dan Isinya*, cet I, Yogyakarta:
LKIS, 2002
- al-Fairuzzabady, Abu Ishaq, *al-Muhazzab fi Mazhab al-
Imam asy-Syafi'i*, Beirut: Dar al Fiqr, 1994
- Ilyas, Hamim, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadits-hadits
Misoginis*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003
- Ruhaini, Siti Dzuhayatin *Rekonstruksi Metodologis:
Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* Cet. I,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Nasution, Harun, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*,
Bandung: Mizan, 1996

- Markarma, Andi, *Bias Gender Dalam Penafsiran Al-Qur'an*,
Palu: Yamiba, 2007
- Suryohadiprojo, Sayidiman, *Masalah Pertahanan Negara
(Suatu Pengantar Dalam Ilmu Perang)*, Jakarta:
PT.Intermasa, 1981
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa kontemporer*. penyunting,
M. Solihat, Subhan. Cet. 1 - Jakarta : Gema Insani
Press 1995
- Qardhawi, Yusuf, *Fatawa Mu'ashirah*, Kuwait: Dar al-
Qalam, 1993,
- Qardhawi, Yusuf, *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah*, Mesir :
Maktabah Wahbah, 1996,
- Qardhawi, Yusuf, *Perempuan dalam Pandangan Islam,
Mengungkap Persoalan Kaum Perempuan di Zaman
Modern dari Sudut Pandang Syari'ah*, terjemah dari
kitab asli *Markaz al-Mar'ah fi al-Hayah al-
Islamiyyah*, Penerjemah : Dadang Sobar Ali, Bandung
: Pustaka Setia, 2007
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Jihad*, Kairo: Maktabah Wahbah,
2009
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Jihad Terj (Sebuah Karya
Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-
Qur'an dan Sunnah)*, Bandung: PT.Mizan Pustaka,
2010

- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhaj Al-Muslim*, Beirut: Dar Al-fikr, 2003
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Pedoman Hidup Muslim cet.1*
Bogor: PT.Pustaka Litera Antar Nusa, 1996
- Najilah, Naqiyah, *Otonomi Perempuan*, Jatim: Bayumedia Publising, 2005
- Ciciek, Farha, *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, cet-I, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Ali Engineer, Ashgar, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- al-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawai' al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1983
- Shihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Cet. I Semarang: Dina Utama, 1996
- Machali, Imam, "Islam Memandang Hak Asasi Pendidikan", *Media pendidikan*, 2013
- Sabiq, Sayid, *Islamuna*, Beirut: Darul Kitab al-Arabi, tt
- al-Abrasy, Athiyah, *At-Tarbiyatul Islamiyah wa Falasafatuha*, Mesir: Baitu Halbi, 1969

- Al-Bukharî, Muhammad bin Isma'îl, *al-Shahih*, ed. *Musthafa Dîb al-Bugh*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah* Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996
- al-Qardhawi, Yusuf, *Siyasah al-Syar'iyah*. Cairo: Maktabah Wahbah , 1998
- Budiardjo, Miriam , *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1982
- al-Bahnasawi, Salim Ali, *Al-Syari'ah al-Muftara Alaliha*, Terj.Mustolah Maufur, *Wawasan Sistem Politik Islam* Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995
- Pulungan, J.Suyuthi, *Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Mahfud, Moh..MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT.Pustaka LP3S, 1999
- al-Nabhanmi, Taqiyuddin, *Sistem Pemerintahan Islam*, Bangil: A-Izzah khazanah tsaqafah Islam, 1996
- al-Qardhawi, Yusuf, *Min Fiqh al-Daulah fil al-Islam*, Kairo, Mesir: Dar al-Syurq, 1997
- Prasad, Devi, *War is a Crime against Humanity: The Story of War Resisters' International*, War Resisters' International, London: 2005,

- Kan, J. van dan Beekhuis, J. H, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Sardjana, 1961
- Mahfud, Moh. MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Kelsen, Hans, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2010
- Tim Imparsial, *Reformasi di Persimpangan: Rancangan Komponen Cadangan Pertahanan Negara*, Jakarta: The Institute Human Rights Monitor (Imparsial), 2008
- B. Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2008
- Kartodirjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, cet. 2, Jakarta: Gramedia, 1993
- Qardhawi, Yusuf, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah Hartono, Jakarta: Media Dakwah, 1987
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj: H. Muammal Hamidy, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1976

Al-Husaini, Taqiyuddin Abubakar, *Kifayatul Akhyar*
Surabaya: PT.Bina Iman,1993

al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer jilid 2*,
Jakarta: Gema Insani Press, 1995

Ma'mur, Jamal, *Moderatisme Fiqh Perempuan Yusuf al-Qardhawi*, Pusat Studi Pesantren dan Fiqh Sosial
Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati, 2016

Abdullah bin Mubarak, *Syarah. As-Sairul Kabir*, Daar. Al-Matbu'ah al-Haditsah, 2009

Qadir, Abdul Ibn abd Aziz, *Al 'Umdah Fie I'dadil 'Uddah lil Jihad Fii Sabiilillaah*, Maktabah asy-Syamilah,
2002

Umar, Ali Chasan, *Al-Qur'an dan Pembangunan Nasional*,
Pekalongan: CV.Bahagia Batang, 1992

Referensi Pendukung :

Putriana, Ika , *Peran Gender Perempuan Militer Dalam Majalah Korps Wanita Angkatan Darat*, Jurnal Komunikasi Indonesia, April 2012

Zainudin, M dan Maisaroh, Ismail, "*Posisi Wanita dalam Sistem Politik Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf al-Qordhawi)*". Jurnal Unisba Vol. XXI No. 2 April-Juni 2005

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara
Indonesia

Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Peraturan
Menteri Pertahanan Nomor:Per/23/M/XII/2007 tentang
Doktrin Pertahanan Negara Republik Indonesia,*
Jakarta: 2007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas

Nama : M. Adli Azhari Lubis
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 16 Juli 1994
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sarjana (S.1) UIN Sumatera Utara Medan
Alamat : Jl. Karya Kasih Gg.Kasih Dalam No.4A
Kel.Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor
No.HP : 0812-62411425

II. Riwayat Pekerjaan

Pengalaman bertugas

1. ZIS consultant Laznas Yatim Mandiri Medan : 2016 – 2017
2. Tenaga pengajar MTs. Lab STAIS Medan : 2018 – 2019
3. Tenaga pengajar MTs. Sabila : 2019 – 2020
4. Tenaga pengajar SMP-IT Ibnu Khaldun Medan : 2018 – Sekarang

III. Riwayat Organisasi

1. Wakil Ketua PC IPA Medan Area : 2011 – 2012
2. Pengurus Wadah Kreatifitas Islam Medan : 2011 -
2. Pengurus Wilayah Rempala Indonesia Medan : 2014 – 2015
3. Pengurus DMDI (Dunia Melayu Dunia Islam) : 2014 – 2015
4. Sekretaris KBIHU Al-Abidin Medan : 2015 – Sekarang

Medan, 03 Januari 2020

Yang membuat,



M. Adli Azhari Lubis

NIM. 30021630

